



PUTUSAN

Nomor 11-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Aceh)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Amanat Nasional (PAN)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. M. Hatta Rajasa**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan TB. Simatupang 88, Jakarta Selatan
2. Nama : **Ir. Taufik Kurniawan**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan TB. Simatupang 88, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberi kuasa kepada Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., Herman Kadir, S.H., M.Hum., Hj. Difla Wiyani, S.H., M.H., Sulistyowati, S.H., M.H., A. Muhajir Sodrudin, S.H., M.H., Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., Yonelfia Yeli, S.H., M. Jodi santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., Mike Sonia Diniati, S.H., R.A. Shanti Dewi, S.H., M.H., Ahmad Qadar Isman, S.H., M.H., Ir. Kusnadi Notonegoro, S.H., M.Hum., Irwan Muin, S.H., M.H., Anwar, S.H., Jubir, S.H., T.Arifin, S.H., Galih Aria Pamungcash, S.H., Rasida Siregar, S.H., Sri Utami Rejeki, S.H., Zulfira, S.H., Reti Benarti, S.H., Muhammad Tohir, S.H., M. Zulkarnain, S.H., Jurizal Dwi, S.H., M.H., Munirodin, S.H., Suhandono, S.H., Wiyadi Andi, S.H., Herryzal, S.H., Sugeng Ilyas, S.H., Alfret Mathius Simanulang, S.H., Gusti Pordimansyah, S.H., Renee F. Winarno, S.H., Moraldo Siagian, S.H., Bazarin Amal, S.H., Nugraha Abdulkadir,



S.H., M.H., Bambang Purwanto, S.H., Chairil Syah, S.H., Zen Smith, S.H., Yudho Himawanto Marhoed, S.H., Rinaldo Sudrajat, S.H., Tubagus Deni Sunardi, S.H., Thamrin A. Achmad, S.H., Asdar Thosibo, S.H., Kardiman B. Manalu, S.H., Agus Setiawan, S.H., Anggi Bimanes, S.H., Ichsan, S.H., Erizal Rahman, S.H., Mashudi, S.H., dan Burhanuddin LM., S.H. adalah Tim Kuasa Hukum pada Badan Advokasi DPP Partai Amanat Nasional beralamat di Jl. TB. Simatupang 88 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Amanat Nasional peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1184/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution beralamat di Jl. Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;



Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, dan Partai Demokrat;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca keterangan Bawaslu Provinsi Aceh;

Membaca keterangan Panwaslu Kabupaten Aceh Utara

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dan untuk Provinsi Aceh dengan Nomor 11-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan I dan Permohonan II masing-masing bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 dan 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah



Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 (delapan).
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April yang lalu.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum



- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
 - c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
 - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.15 WIB.
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 09 Mei 2014 yang merugikan Pemohon. (Bukti P-8A)
 Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

4.1. PROVINSI ACEH

4.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

4.1.1.1. DAPIL ACEH II

1. Bahwa berdasarkan putusan Termohon, perolehan suara Pemohon di Dapil 2 Aceh untuk pengisian keanggotaan DPR RI telah mengalami pengurangan signifikan terutama di Kabupaten Aceh Utara sehingga berpengaruh pada perolehan kursi DPR RI untuk Pemohon;
2. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara oleh Partai Golkar di Dapil 2 Aceh terutama di Kabupaten Aceh Utara, sehingga berpengaruh pada suara Pemohon, Pemohon tidak mendapatkan kursi di Daerah Pemilihan 2 Aceh tersebut;
3. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara yang tertuang dalam Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik KIP Provinsi Aceh, Pemohon telah kehilangan suara sebanyak 20 suara di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan C1 Plano yang Pemohon miliki;

No.	KECAMATAN	Jumlah Suara		Selisih Suara	Keterangan/Bukti
		Menurut Rekap Formulir C1	Menurut Rekap KIP Aceh Utara		
8	SAWANG	2.283	2.263	-20	FORMULIR C 1 PLANO
JUMLAH				-20	



4. Bahwa berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 26 April 2014 telah terjadi penggelembungan suara oleh Partai Golkar yang terjadi di empat belas kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara; Jumlah suara Partai Golkar yang tercantum pada hasil pleno KIP Provinsi Aceh tersebut berbeda dengan jumlah suara pada Formulir C1 yang dimiliki Pemohon maupun yang di *upload* di *website* KPU (<http://www.kpu.go.id>).
5. Bahwa pada Formulir C1 yang ada pada Pemohon tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam rekapitulasi penghitungan suara oleh Desk Pemilu Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang diunduh resmi dalam *websitenya* <http://www.acehutama.go.id>; sehingga seharusnya Pemohon masuk pada peringkat suara terbanyak ke 6 (enam) dan berhak mendapatkan 1 kursi pada DPR RI;
6. Bahwa penggelembungan suara oleh Partai Golkar yang terjadi di empat belas kecamatan di Kabupaten Aceh Utara tersebut yaitu:

No.	KECAMATAN	Jumlah Suara		Selisih Suara	Keterangan/ Bukti
		Menurut Rekap Formulir C1	Menurut Rekap KIP Aceh Utara		
1	Sawang	999	1.053	54	Bukti P-8.1.1b
2	Nisam	452	839	387	
3	Cot Girek	639	1.199	560	
4	Tanah Luas	748	768	20	
5	Guerudong Pase	51	57	6	
6	Lhoksukon	1.412	1.682	270	
7	Dewantara	1.221	1.916	695	
8	Baktiya	937	1.245	308	
9	Baktia Barat	307	439	132	
10	Seunuddon	400	402	2	
11	Meurah Mulia	777	819	42	
13	Samudera	562	576	14	
14	Nibong	383	425	42	
JUMLAH				2532	

7. Bahwa akibat dari penggelembungan suara tersebut di atas, sangat merugikan Pemohon terutama bagi Caleg Pemohon dari Dapil Aceh 2 Provinsi Aceh, dengan Nomor Urut 5 atas nama H. Ridwan Yunus, S.H.



yang memperoleh suara terbanyak, gagal untuk mendapatkan 1 (satu) kursi;

8. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1.	Bukti P-8.1.1a	Copy Hasil Pleno dan Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik KIP Provinsi Aceh	
2.	Bukti P-8.1.1b	Copy Formulir DB-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kabupaten Aceh Utara	
4.	Bukti P-8.1.1c	Copy Formulir DA-1 Pemilu Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, yang didalamnya ada hasil penghitungan suara lengkap per TPS	
5.	Bukti P-8.1.1d	Copy Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Sawang	
6.	Bukti P-8.1.1e(1) s.d. Bukti P-8.1.1e(7)	Copy Formulir C1 TPS 1, 2, 32, 34, 35, 47 dan TPS 58 di Kecamatan Sawang	
7.	Bukti P-8.1.f	Copy Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Baktiya	
8.	Bukti P-8.1.1g(1) s.d. Bukti P-8.1.1g(12)	Copy Formulir C1 TPS 14, 15, 16, 31, 41, 42, 55, 56, 60, 75, 78, dan TPS 79 di Kecamatan Baktiya	
9.	Bukti P-8.1.1h	Copy Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Cot Girek	
10.	Bukti P-8.1.1i(1) s.d. Bukti P-8.1.i(29)	Copy Formulir C1 TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, dan TPS 41 di Kecamatan Cot Girek	
11.	Bukti P-8.1.1j	Copy Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Nisam	
12.	Bukti P-8.1.1k(1) s.d. Bukti P-8.1.k(41)	Copy Formulir C1 TPS 2, 3, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30, 34, 37, dan TPS 38 di Kecamatan Nisam	
13.	Bukti P-8.1.1n	Copy Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Nisam	
14.	Bukti P-8.1.1m(1) s.d. Bukti P-8.1.m(2)	Copy Formulir C1 TPS 29 dan TPS 30 di Kecamatan Tanah Luas	
		Copy Formulir DA-1 Rekapitulasi	



15.	Bukti P-8.1.1n	Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Geurudong Pase	
16.	Bukti P-8.1.1o(1) s.d. Bukti P-8.1.o(2)	Copy Formuli C1 TPS 1 dan TPS 2 di Kecamatan Geurudong Pase	
17.	Bukti P-8.1.1p	Copy Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Lhoksukon	
18.	Bukti P-4.1.1q(1) s.d. Bukti P-4.1.q(15)	Copy Formulir C1 TPS-1 sampai dengan TPS-40 di Kecamatan Lhoksukon	
19.	Bukti P-8.1.1r	Copy Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Dewantara	
20.	Bukti P-8.-1.15(1) s.d. Bukti P-8.1.1s(51)	Copy Formulir C1 TPS 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, dan TPS 72 di Kecamatan Dewantara	
21.	Bukti P-8.1.1t	Copy Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Baktiya Barat	
22.	Bukti P-8.1.1u(1) S.d. Bukti P-8.1.1u(2)	Copy Formulir C1 TPS 19 dan TPS-20 di Kecamatan Baktiya Barat	
23.	Bukti P-8.1.1v	Copy Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Meurah Mulia	
		Copy Formulir C1 TPS 5, 6, 8, 10, 18, 20, 27, 28, 30, 31, 40, dan TPS 41 di Kecamatan Meurah Mulia	
24.	Bukti P-8.1.w(12)		
25.	Bukti P-8.1.1x	Copy Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Matangkiili	
26.	Bukti P-8.1.1y(1) s.d. Bukti P-8.1.1y(4)	Copy Formulir C1 TPS 19, 20, 21, dan TPS 52 di Kecamatan Matangkuli	
27.	Bukti P-8.1.1z	Copy Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Nibong	
28.	Bukti P-8.1a1(1) s.d. Bukti P-8.1.1a1(5)	Copy Formulir C1 TPS 8, 9, 10, 11, dan TPS 12 di Kecamatan Nibong	
	Bukti P-8.1.1b1	Copy Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Samudera	
29.	Bukti P-8.1.1c1(1)	Copy Formulir C1 TPS 5, 14,	



	s.d. BuktiP-8.1.1c1(3)	15, dan TPS 16 di Kecamatan Samudera	
30.	Bukti P-8.1.1 d1	Copy Formulir C1 Kecamatan Sawang, Jumlah suara PAN yang dihilangkan di TPS 65 Desa Gunci (10 suara) dan TPS 37 Desa Paya Rabo Lhok (10 suara)	
31.	Bukti P-8.1. lei	Copy Laporan kepada Panwas Kabupaten Aceh Utara Nomor 010/LP/Pileg IV/2014.	
32.	Bukti P-8.1.1f1	Copy Pemberitahuan tentang status Laporan/Temuan, Nomor Laporan 010/LP/IV/Pileg/2014.	
33.	Bukti P-8.1.1g1	Copy Kajian Laporan oleh Panwas Kabupaten Aceh Utara Nomor 010/LP/IV/Pileg/2014.	
34.	Bukti P-8.1.1h1	Copy Pemberitaan sejumlah Media dan pernyataan Bawsalu Aceh /Panwaslu Kabupaten Aceh Utara terkait penggelembungan suara oleh PPK sejumlah kecamatan dan upaya Caleg Golkar Nomor Urut 5 untuk memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara Pemilu	
35.	Bukti P-8,1.1i1	Copy pemberitaan media terkait kabur/larinya PPK sawang yang telah jadi buron Kepolisian	

4.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA PROVINSI ACEH

4.1.2.1. DAPIL ACEH 5

1. Bahwa berdasarkan putusan Termohon, perolehan suara Pemohon di Dapil 5 Provinsi Aceh (meliputi Aceh Utara dan Lhokseumawe) untuk pengisian keanggotaan DPRA telah mengalami pengurangan signifikan temtama di Kabupaten Aceh Utara sehingga berpengaruh pada perolehan kursi DPRA untuk Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Utara, Daftar Pemilih Tetap untuk Dapil 5 Provinsi Aceh adalah sebanyak 390.747 Orang dan total pemilih adalah 298.290 suara; Suara sah 285.122 suara sedangkan suara tidak sah adalah 13.168 suara (Bukti P-8.1.3.a);
3. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara yang tertuang dalam Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik KIP Provinsi Aceh, di Dapil 5,



PAN memperoleh suara sebanyak 12.094 suara (= Aceh Utara 9.509 suara + Lhokseumawe 2.585 suara), dengan demikian PAN masuk pada peringkat ke-9 dari seluruh peserta pemilu di Dapil 5 Provinsi Aceh, sehingga dengan demikian Pemohon tidak mendapatkan kursi (Bukti P-8.1.3b);

4. Bahwa berdasarkan Formulir C1 yang ada pada Pemohon pada Dapil 5 Provinsi Aceh ini, seharusnya jumlah suara Pemohon besamya 13.609 suara yaitu pada Kabupaten Aceh Utara 11.024 suara + Lhokseumawe 2.585 suara; Data ini tercantum juga dalam rekapitulasi penghitungan suara oleh *Desk Pemilu Pemerintah Kabupaten Aceh Utara* yang di unduh resmi dalam websitenya <http://www.acehutama.go.id>; sehingga seharusnya Pemohon masuk pada peringkat suara terbanyak ke 5 dan berhak mendapatkan 1 kursi pada DPRA Provinsi Aceh (Bukti P-8.1.3);

PERSANDINGAN PEROLEHAN KURSI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

No.	Partai Politik	Suara yang ditetapkan Termohon	Jumlah Kursi	Suara sesuai C1 Pemohon	Nomor Urut Seharusnya	Jumlah Kursi
1.	Partai Aceh	217.998	7	207.382	1.	7
2.	PPP	20.426	1	20.040	2.	1
3.	Nasdem	20.276	1	19.491	3.	1
4.	PNA	19.526	1	18.209	4.	1
5.	Golkar	13.917	1	12.830	6.	1
6.	Demokrat	12.790	1	12.175	7.	-
7.	PKS	12.685	-	12.415	8.	-
8.	Gerindra	12.355	-	11.828	9.	-
9.	PAN	12.094	-	13.609	5.	1

DATA PERBANDINGAN FORMULIR C1 DENGAN PLENO KIP

NO	PARTAI POLITIK	SESUAI FORM C1 ACEH UTARA	PLENO KIP ACEH UTARA	PLENO KIP LHOKSEUMAW E	JUMLH (4+5)	JUMLH (3+5)
1	2	3	4	5	6	7
1	NASDEM	12.651	13.436	6.840	20.276	19.491
2	PKB	5.397	5.692	2.170	7.862	7.567
3	PKS	7.574	7.844	4.841	12.685	12.415
4	PDIP	3.135	3.730	772	4.502	3.907
5	GOLKAR	8.689	9.776	4.141	13.917	12.830
6	GERINDRA	9.420	9.947	2.408	12.355	11.828



7	DEMOKRAT	7.881	8.496	4.294	12.790	12.175
8	PAN	11.024	9.509	2.585	12.094	13.609
9	PPP	16.118	16.504	3.922	20.426	20.040
10	HANURA	1.975	2.096	973	3.069	2.948
11	PDA	2.574	2.578	522	3.100	3.096
12	PNA	13.092	14.409	5.117	19.526	18.209
13	PARTAI ACEH	167.951	178.567	39.431	217.998	207.382
14	PBB	2.119	2.235	609	2.844	2.728
15	PKPI	307	303	117	420	424
	JUMLAH	269.907	285.122	78.742	363.864	348.649

5. Bahwa berarti telah terjadi kesalahan penghitungan suara oleh KIP Kabupaten Aceh Utara yang sangat merugikan Pemohon sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi pada Dapil 5 Provinsi Aceh tersebut; Pengurangan suara Pemohon tersebut terjadi di 4 (empat) kecamatan pada Kabupaten Aceh Utara, yaitu Baktiya, Cot Girek, Paya Bakong, dan Seunuddon; Dimana jumlah suara yang ada pada Formulir DA1 pada Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kabupaten Aceh Utara pada pleno tanggal 26 April 2014 berbeda dengan jumlah suara pada Formulir C1 yang dimiliki baik oleh Pemohon maupun yang di *upload* di *website* KPU (<http://www.kpu.go.id>) (Bukti P-6 sampai P-9);

**PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN ACEH UTARA
PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA**

No.	Kecamatan	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Baktiya	541	790	249	P-8.1.3g
2.	Cot Girek	398	475	77	P-8.1.3i
3.	Paya Bakong	206	322	116	P-8.1.3k
4.	Seunuddon	839	1.912	1.037	P-8.1.3e
	JUMLAH	1.984	3.499	1.515	

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA KECAMATAN SEUNUDDON

No.	Nama Parpol	Jumlah Suara		Selisih Suara
		Menurut Rekap Formulir C1	Menurut Rekap KIP Aceh Utara	
1	NASDEM	219	219	0
2	PKB	105	105	0
3	PKS	116	118	2



4	PDIP	192	197	5
5	GOLKAR	141	141	0
6	GERINDRA	488	459	-29
7	DEMOKRAT	192	206	14
8	PAN	1.912	839	-1073
9	PPP	580	592	12
10	HANURA	84	84	0
11	PDA	91	102	11
12	PNA	144	131	-13
13	PA	7.998	9.085	1087
14	PBB	61	61	0
15	PKPI	9	8	-1
JUMLAH		12.332	12.347	15

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA KECAMATAN BAKTIYA

No.	Nama Parpol	Jumlah Suara		Selisih Suara
		Menurut Rekap Formulir C1	Menurut Rekap KIP Aceh Utara	
1	NASDEM	996	939	-57
2	PKB	254	253	-1
3	PKS	352	350	-2
4	PDIP	161	156	-5
5	GOLKAR	642	627	-15
6	GERINDRA	722	706	-16
7	DEMOKRAT	328	331	3
8	PAN	790	541	-249
9	PPP	1.065	1.004	-61
10	HANURA	254	244	-10
11	PDA	201	200	-1
12	PNA	690	682	-8
13	PA	10.349	10.227	-122
14	PBB	147	143	-4
15	PKPI	39	35	-4
JUMLAH		16.990	16.438	-552



REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA KECAMATAN COT GIREK

No.	Nama Parpol	Jumlah Suara		Selisih Suara
		Menurut Rekap Formulir C1	Menurut Rekap KIP Aceh Utara	
1	NASDEM	878	973	95
2	PKB	134	131	-3
3	PKS	277	280	3
4	PDIP	229	584	355
5	GOLKAR	464	780	316
6	GERINDRA	693	733	40
7	DEMOKRAT	321	316	-5
8	PAN	475	398	-77
9	PPP	206	212	6
10	HANURA	117	118	1
11	PDA	58	65	7
12	PNA	155	691	536
13	PA	5.517	6.059	542
14	PBB	64	60	-4
15	PKPI	21	16	-5
	JUMLAH	9.609	11.416	1.807

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA KECAMATAN COT GIREK

No.	Nama Parpol	Jumlah Suara		Selisih Suara
		Menurut Rekap Formulir C1	Menurut Rekap KIP Aceh Utara	
1	NASDEM	339	340	1
2	PKB	334	336	2
3	PKS	140	141	1
4	PDIP	46	46	0
5	GOLKAR	196	196	0
6	GERINDRA	117	117	0
7	DEMOKRAT	241	244	3
8	PAN	322	206	-116
9	PPP	393	388	-5
10	HANURA	51	46	-5
11	PDA	14	14	0
12	PNA	299	295	-4
13	PA	3.957	4.096	139



14	PBB	86	88	2
15	PKPI	7	7	0
JUMLAH		6.542	6.560	18

6. Bahwa akibat dari pengurangan suara tersebut di atas, sangat merugikan Pemohon sebanyak 1.515 suara; terutama bagi Caleg Pemohon dari Dapil 5 Provinsi Aceh DPRA, dengan Nomor Urut 3 atas nama Zulhadi, yang memperoleh suara terbanyak, gagal untuk mendapatkan 1 (satu) kursi;

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
8	SUARA PARTAI PAN	3.409	3.847	(438)
1	Iskandar Ali	2.008	2.025	(17)
2	Zulhadi	1.872	2.629	(757)
3	Nurhanita Zahara	439	463	(24)
4	M. Yusuf Hambay	1.162	1.183	(21)
5	Aiyub, SH.	1.301	1.327	(26)
6	Ismaida	295	337	(42)
7	Ir. Maimuddin Ishak	290	313	(23)
8	Aida Fitriana	225	267	(42)
9	Ir. Armansyah Hutasuhut	225	246	(21)
10	Hasbullah Asnawi	248	278	(30)
11	Maryani	99	132	(33)
12	Tgk. Razali	521	562	(41)
JUMLAH		12.094	13.609	(1.515)

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA KECAMATAN SEUNUDDON

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	C1	
8	SUARA PARTAI PAN	122	445	-323
1	Iskandar Ali	56	71	-15
2	Zulhadi	618	1.134	-516
3	Nurhanita Zahara	7	20	-13
4	M. Yusuf Hambay	7	20	-13
5	Aiyub, Sh	8	29	-21
6	Ismaida	3	32	-29
7	Ir. Maimuddin Ishak	4	20	-16
8	Aida Fitriana	5	38	-33
9	Ir. Armansyah Hutasuhut	1	23	-22
10	Hasbullah Asnawi	3	19	-16
11	Maryani	1	26	-25



12	Tgk. Razali	4	35	-31
JUMLAH		839	1.912	-1.073

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA KECAMATAN BAKTIYA

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	C1	
8	SUARA PARTAI PAN	191	255	-64
1	Iskandar Ali	82	80	2
2	Zulhadi	144	285	-141
3	Nurhanita Zahara	9	12	-3
4	M. Yusuf Hambay	17	18	-1
5	Aiyub, Sh	33	37	-4
6	Ismaida	21	27	-6
7	Ir. Maimuddin Ishak	8	13	-5
8	Aida Fitriana	13	19	-6
9	Ir. Armansyah Hutasuhut	6	6	0
10	Hasbullah Asnawi	6	14	-8
11	Maryani	9	17	-8
12	Tgk. Razali	2	7	-5
JUMLAH		541	790	-249

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA KECAMATAN COT GIREK

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	C1	
8	SUARA PARTAI PAN	179	192	-13
1	Iskandar Ali	52	54	-2
2	Zulhadi	37	80	-43
3	Nurhanita Zahara	13	21	-8
4	M. Yusuf Hambay	27	34	-7
5	Aiyub, Sh	35	35	0
6	Ismaida	11	16	-5
7	Ir. Maimuddin Ishak	11	10	1
8	Aida Fitriana	10	11	-1
9	Ir. Armansyah Hutasuhut	12	11	1
10	Hasbullah Asnawi	5	4	1
11	Maryani	3	3	0
12	Tgk. Razali	3	4	-1
JUMLAH		398	475	-77

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA KECAMATAN PAYA BAKONG

NO.	NAMA CALON ANGGOTA	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
-----	--------------------	-----------------	---------



	DPRA	TERMOHON	C1	
8	SUARA PARTAI PAN	101	139	-38
1	Iskandar Ali	14	16	-2
2	Zulhadi	12	69	-57
3	Nurhanita Zahara	4	4	0
4	M. Yusuf Hambay	11	11	0
5	Aiyub, Sh	46	47	-1
6	Ismaida	2	4	-2
7	Ir. Maimuddin Ishak	0	3	-3
8	Aida Fitriana	5	7	-2
9	Ir. Armansyah Hutasuhut	1	1	0
10	Hasbullah Asnawi	1	8	-7
11	Maryani	1	1	0
12	Tgk. Razali	8	12	-4
JUMLAH		206	322	-116

7. Bahwa Pemohon mempunyai 6 (enam) orang saksi yang membenarkan dan menguatkan data-data yang Pemohon miliki; saksi-saksi Pemohon ini bernama 1.) Noverizal, 2.) Ismayadi, 3.) T. Idris, 4.) Zulkifli Yusuf, 5.) Muhammad, dan 6.) Zulkarnaini;
8. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1	Bukti P-8.1.3a	Copy Hasil Pleno dan Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik KIP Provinsi Aceh	
2.	Bukti P-8.1.3b	Copy Formulir DB-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kabupaten Aceh Utara	
3.	Bukti P-8.1.3c	Copy Formulir DB-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kota Lhokseumawe	
4.	Bukti P-8.1.3d	Copy Desk Pemilu Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, yang didalamnya ada hasil penghitungan suara lengkap per TPS	
5.	Bukti P-8.1.3e	Copy Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Seunuddon	
6.	Bukti P-8.1.3f(1) s.d. Bukti P-8.1.3f(50)	Copy Formulir C1 TPS 1 sampai dengan TPS 50 di Kecamatan Seunuddon	
7.	Bukti P-8.1.3g	Copy Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Baktiya	
8.	Bukti P-8.1.3h(1) s.d. Bukti P-8.1.3h(79)	Copy Formulir C1 TPS 1 sampai dengan TPS 79 di Kecamatan Baktiya	
9.	Bukti P-8.1.3i	Copy Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Cot Girek	
	Bukti P-8.1.3j(1) s.d. Bukti P-8.1.3j(41)	Copy form C1 TPS 1 sampai dengan TPS 41 di Kecamatan Cot Girek	



11.	Bukti P-8.1.3k	Copy Form DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Paya Bakong	
12.	Bukti P-8.1.3l(1) s.d. Bukti P-8.1.3(40)	Copy Formulir C1 TPS 1 sampai dengan TPS 40 di Kecamatan Paya Bakong	
13.	Bukti P-8.1.3m	Copy penolakan hasil pleno KIP Kabupaten Aceh Utara	
14.	Bukti P-8.1.3n	Copy surat bukti Laporan ke Panwas Kabupaten Aceh Utara dan Bawaslu Provinsi Aceh	
15.	Bukti P-8.1.3o	Copy Berita di surat kabar Serambi Indonesia mengenai penghitungan suara oleh Desk Pemilu Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan hasil rekapitulasi di atas maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konsititusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini untuk seluruhnya dan mohon untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar sebagaimana perhitungan yang telah diuraikan tersebut di atas;

4.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA-PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH BARAT

4.1.3.1. DAPIL ACEH BARAT 3

Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Aceh Barat III untuk pengisian keanggotaan DPRK telah mengalami pergeseran signifikan sehingga berpengaruh pada perolehan kursi DPRK untuk Pemohon, akibat diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS I Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas. Seharusnya Pemohon mendapatkan 1 (satu) kursi DPRK dari Dapil Aceh Barat III, namun menjadi hilang hanya karena KIP Kabupaten Aceh Barat dan KIP Provinsi Aceh memaksakan kehendaknya untuk pelaksanaan PSU tanggal 19 April 2014 dan telah menggeser posisi Pemohon untuk memperoleh kursi DPRK, padahal sesungguhnya PSU tersebut tidak memiliki alasan hukum yang jelas.

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 221 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2012, menegaskan:

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;



- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam hal ini adalah perselisihan hasil pemungutan suara yang terjadi di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Barat yang berpengaruh pada perolehan suara pemohon untuk memperoleh kursi anggota DPRK Aceh Barat di Dapil Aceh Barat 3 (tiga), yang terurai sebagai berikut.

1. Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Aceh Barat 3 untuk pengisian keanggotaan DPRK telah mengalami pergeseran signifikan sehingga berpengaruh pada perolehan kursi DPRK untuk Pemohon, dikarenakan KIP Kabupaten Aceh Barat dan KIP Provinsi Aceh memaksakan kehendaknya untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas, pada tanggal 19 April 2014;
2. Bahwa berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 9 April 2014, Pemohon berhak untuk mendapatkan 1 (satu) kursi DPRK dari Dapil Aceh Barat 3, namun dengan dilakukannya PSU di TPS 1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas, Pemohon telah kehilangan haknya atas kursi DPRK, dan PSU tersebut tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dengan PSU, telah menegaskan mengenai keadaan-keadaan yang dapat menjadi alasan untuk dilakukannya PSU, yaitu sebagai berikut:
 - (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*
 - (2) *Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*



- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selanjutnya, Pasal 230 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012, menegaskan pula:

- (1) *Dalam hal sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan.*
- (2) *Pelaksanaan Pemilu lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilu yang terhenti.*

Kemudian, Pasal 231 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012, menentukan:

- (1) *Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan.*
- (2) *Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu.*

4. Bahwa faktanya pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 April 2014 telah berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada gangguan apapun baik disebabkan oleh bencana alam maupun kerusuhan atau keadaan lain sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan UU. Oleh karena itu PSU di TPS I Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat tidak memiliki alasan/dasar hukum;



5. Bahwa meskipun nyata-nyata tidak ada alasan/dasar hukum yang jelas, tetap saja KIP Kabupaten Aceh Barat memutuskan untuk melaksanakan PSU di TPS 1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat, hanya karena desakan 2 (dua) partai politik peserta pemilu yakni DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat dan DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Barat;
6. Bahwa kedua partai politik peserta pemilu tersebut sebelumnya telah menyurati Panwaslu Kabupaten Aceh Barat, yakni DPW Partai Aceh melalui suratnya Nomor 47/DPW-PA/AB/IV/2014 tanggal 12 April 2014 perihal Mohon Pemungutan Suara Ulang, dan DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Barat melalui suratnya yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Barat, Nomor 7/PD-AB/B/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal Permohonan Rekomendasi Pencoblosan Ulang (*vide* Bukti P-8.16).
7. Bahwa Panwaslu Kabupaten Aceh Barat telah menjawab surat DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat dan surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Barat melalui suratnya masing-masing Nomor 019/Panwaslu-AB/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal Verifikasi Permohonan Pemungutan Suara Ulang, dan Nomor 021/Panwaslu-AB/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal Jawaban Permohonan Rekomendasi Suara Ulang, yang pada pokoknya Panwaslu Kabupaten Aceh Barat tidak merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat, karena pelaksanaan Pemilu pada 9 April 2014 di TPS 1 Gampong Pungkie telah berjalan sesuai aturan dan ketentuan pelaksanaan Pemilu.
8. Bahwa anehnya, meskipun Panwaslu Kabupaten Aceh Barat telah menolak permohonan PSU yang diajukan oleh DPW Partai Aceh dan DPC Partai Demokrat, namun justru KIP Kabupaten Aceh Barat yang bersikeras melaksanakan PSU di TPS 1 Gampong Pungkie, dengan dalih telah ada rekomendasi dari KIP Provinsi Aceh, padahal syarat untuk PSU adalah mendapat rekomendasi Panwaslu. Hal tersebut menunjukkan kesan justru KIP Kabupaten Aceh Barat Sendiri yang tidak puas dengan hasil Pemilu tanggal 9 April 2014 yang telah



terlaksana secara demokratis baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa pelaksanaan PSU di TPS 1 Gampong Pungkie nyata-nyata merupakan pemaksaan kehendak yang tidak memiliki alasan hukum, karena:

- Berdasarkan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2012, tidak ada fakta yang dapat dijadikan alasan hukum untuk pelaksanaan PSU di TPS 1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat;
- Mengacu pada Surat Edaran KPU Nomor 275/KPU/IV/2014 tanggal 4 April 2014 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 9 April 2014 dan rekapitulasi di PPK dan PPS, antara lain menyebutkan:
 - Sebelum memulai pemungutan suara pada rapat pemungutan suara di TPS, KPPS agar memastikan bahwa surat suara yang digunakan di TPS adalah sesuai dengan daerah pemilihan yang bersangkutan, baik Daerah Pemilihan DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota;
 - Apabila ditemui surat suara yang tidak sesuai daerah pemilihan daerah pemilihan yang bersangkutan, maka surat suara tersebut agar tidak digunakan pada TPS tersebut, dan KPPS segera menunda rapat pemungutan suara, serta menyampaikan adanya ketidaksesuaian surat suara di TPS kepada PPS, PPK atau KPU kabupaten/kota, untuk segera mendapatkan pengganti dengan surat suara yang sesuai dengan daerah pemilihan yang bersangkutan.
 - Dalam hal terjadi peristiwa di atas, KPU Kabupaten/Kota dapat mengganti dengan surat suara yang sesuai dengan daerah pemilihan apabila tersedia, dan apabila tidak tersedia, dapat menggunakan surat suara pemungutan suara ulang dengan membuat berita acara penggunaan surat suara pemilu ulang.
 - Apabila surat suara yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan bersangkutan baru diketahui pada saat pemungutan suara atau pada saat penghitungan suara, maka proses pemungutan/penghitungan suara tersebut agar segera dihentikan



dan ditunda sampai adanya penggantian surat suara dari KPU Kabupaten/Kota, serta diulang pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara yang sesuai, setelah adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pemungutan suara ulang. (*vide* P-8.19)

10. Bahwa fakta yang terjadi adalah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Gampong Pungkie sudah selesai dilaksanakan dengan sempurna pada tanggal 9 April 2014. Adapun mengenai 14 (empat belas) surat suara dari dapil lain yang terselip di TPS 1 Gampong Pungkie dan sudah dicoblos serta diketahui pada saat penghitungan suara, maka terhadap surat suara tersebut telah disepakati oleh para saksi yang hadir sebagai surat suara rusak tidak sah. (*vide* P-8.12)
11. Bahwa hasil pemungutan suara tanggal 9 April 2014 telah mendapat persetujuan bersama KPPS dan para saksi di TPS tersebut. Demikian pula terhadap hasil penghitungan suara telah dilakukan rekapitulasi dalam rapat pleno PPK Sungai Mas; (*vide* P-8.10)
12. Bahwa berdasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014 tanggal 9 April 2014 perihal Penanganan Surat Suara Tertukar (*vide* P-8.23), telah sangat jelas menegaskan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar segera mengidentifikasi dan melaporkan kepada KPU paling lambat tanggal 9 April 2014 pukul 24.00 WIB. Faktanya, sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut KIP Kabupaten Aceh Barat maupun KIP Provinsi Aceh tidak mengidentifikasi dan tidak melaporkan tentang terselipnya 15 (lima belas) lembar surat suara dari Dapil II ke TPS 1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat. Bahkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Gampong Pungkie telah mendapat pengesahan pada rekapitulasi dalam rapat pleno PPK.
13. Bahwa PSU yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2014 di TPS 1 Gampong Pungkie, tidak ada usulan KPPS, oleh karena itu PSU tersebut bertentangan dengan Pasal 222 UU Nomor 8 Tahun 2012. Apalagi PSU tersebut dilakukan setelah selesainya rekapitulasi hasil suara pada seluruh rapat pleno PPK dalam Dapil Aceh Barat 3;



14. Bahwa Panwaslu tidak mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan PSU di TPS 1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas kabupaten Aceh Barat. Selain itu, pelaksanaannya telah melampaui waktu yang ditentukan. Mengutip pernyataan salah seorang Komisioner KPU RI, Fery Kurnia Rizkiyansyah, yang dilansir media online Suara pembaharuan, Selasa (15/4/2014), menyatakan batas waktu terakhir bagi TPS untuk menggelar PSU adalah tanggal 15 April 2014. Namun ada beberapa TPS yang menyelenggarakan tanggal 16 April 2014 karena adanya rekomendasi Panwaslu:

"Ya hari ini terakhir, tapi ada beberapa TPS yang besok karena adanya rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)," ujarnya, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (15/4).

(Fery Kurnia Rizkiyansyah, Komisioner KPU, pada Media Online suara Pembaharuan, Selasa 15 April 2014, jam 10:29)

(*vide* Bukti P-8.8)

15. Bahwa Komisioner KPU lainnya, Arief Budiman, sebagaimana diberitakan media *online*, Tribun, menegaskan bahwa KPU membatasi PSU di TPS sampai 15 April 2014. Jika lewat tanggal itu, maka hanya dapat dilakukan apabila ada rekomendasi Panwaslu.

"Pemungutan suara ulang ini bukan excuse, tapi memang karena ada rekomendasi Panwaslu. Bukan berarti kita memberi toleransi lagi, tapi karena Panwaslu mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang setelah KPU menetapkan batas akhir." (Arif Budiman, Komisioner KPU, pada Media Online Tribun) (vide Bukti P-8.9)

Dengan demikian telah sangat jelas bahwa tidak boleh ada PSU setelah tanggal 15 April 2014 tanpa ada rekomendasi Panwaslu.

16. Bahwa Panwaslu tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan PSU di TPS 1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat;
17. Berdasarkan uraian di atas, telah cukup jelas bahwa PSU di TPS 1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat tidak mempunyai alasan/dasar hukum atau dengan kata lain cacat hukum,



oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan PSU tersebut batal demi hukum atau sekurang-kurangnya harus dibatalkan;

18. Bahwa berdasarkan pada uraian dalil tersebut di atas, Pemohon sangat keberatan apabila pentapan hasil suar dan perolehan kursi DPRK Aceh Barat untuk Dapil Aceh Barat 3 didasarkan pada rekapitulasi yang memasukkan hasil PSU di TPS 1 Gampong Pungkie, karena sangat merugikan pemohon. Dengan kata lain, apabila hasil penghitungan suara dan perolehan kursi DPRK pada Dapil Aceh Barat 3 menggunakan hasil suara pada PSU di TPS 1 Gampong Pungkie, sama halnya dengan melegalkan rekayasa merampas 1 (satu) kursi DPRK yang sesungguhnya merupakan hak pemohon pada Dapil Aceh Barat 3.
19. Bahwa apabila diperhatikan secara seksama tampak sangat jelas penyebaran suara pada pemungutan suara tanggal 9 April 2014 lebih merata dibandingkan penyebaran suara pada PSU tanggal 19 April 2014. hal tersebut merupakan fakta menunjukkan pemungutan suara pada 9 April 2014 merupakan pemungutan suara yang demokratis dan merdeka sedangkan PSU tanggal 19 April 2014 sebaran suara tidak merata, karena hanya 3 (tiga) partai politik saja yang memperoleh suara (*vide* P-8.23). Ironinya lagi, Partai Demokrat yang sebelumnya hanya memperoleh 2 (dua) suara, tiba-tiba perolehan suaranya pada PSU tanggal 19 April 2014 secara drastis melonjak hingga 68 (enam puluh delapan) suara, sedangkan partai lain yang sebelumnya memperoleh suara justru pada PSU tanggal 19 April 2014 tidak lagi memperoleh suara alias nol suara. Hal ini menunjukkan PSU tanggal 19 April 2014 sarat mobilisasi dan rekayasa;
20. Bahwa adapun mengenai perbandingan perolehan suara peserta pemilu pada TPS 1 Gampong Pungkie antara pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014 dengan PSU tanggal 19 April 2014 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

No.	Partai	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon Memasukkan Hasil PSU 19 April 2014 di TPS 1 Pungkie	Pemohon Berdasarkan Hasil Pemilu 9 April 2014 di TPS 1 Pungkie		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NASDEM	0	1	(-) 1	
2	PKB	0	10	(-) 10	
3	PKS	0	2	(-) 2	
4	PDI-P	0	0	-	
5	GOLKAR	0	4	(-) 4	
6	GERINDRA	0	0	-	
9	PPP	0	16	(-) 16	
10	HANURA	0	0	-	
11	PDA	0	3	(-) 3	
12	PNA	0	1	(-) 1	
13	PA	0	38	(-) 35	
14	PBB	0	0	-	
15	PKPI	0	1	(-) 1	
		116	92	(+) 24	

21. Perbandingan perolehan suara peserta pemilu antara pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014 dengan PSU tanggal 19 April 2014 pada Dapil Aceh Barat III secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Partai	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon Memasukkan Hasil PSU 19 April 2014 di TPS 1 Pungkie	Pemohon Berdasarkan Hasil Pemilu 9 April 2014 di TPS 1 Pungkie		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NASDEM	852	853	(-) 1	
2	PKB	1.734	1.734	(-) 10	
3	PKS	765	767	(-) 2	
4	PDI-P	19	19	-	
5	GOLKAR	2.075	2.079	(-) 4	
6	GERINDRA	347	347	-	
9	PPP	3.105	3.121	(-) 16	
10	HANURA	51	51	-	
11	PDA	1.612	1.615	(-) 3	
12	PNA	70	71	(-) 1	
13	PA	3.565	3.600	(-) 35	
14	PBB	217	217	-	
15	PKPI	23	24	(-) 1	
		18.426	18.372	18.372	

22. Bahwa dari rincian perolehan suara sebagaimana table di atas, PSU di TPS 1 Gampong Pungkie (yang dilaksanakan tanpa alasan hukum) telah membawa pengaruh hilangnya perolehan kursi Pemohon. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara pada Dapil Aceh Barat 3, pada



pemungutan suara tanggal 9 April 2014 Pemohon memperoleh 1.955 suara, dengan demikian Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi di Dapil Aceh Barat 3, dikarenakan Pemohon lebih unggul 16 suara dari Partai Demokrat. Namun akibat PSU pada tanggal 19 April 2014, kursi DPRK Aceh Barat yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon menjadi beralih ke Partai Demokrat;

23. Bahwa berdasarkan rekapitulasi suara pada rapat pleno KIP Kabupaten Aceh Barat (yang memasukkan hasil PSU tanggal 19 April 2014 pada TPS 1 Gampong Pungkie), Partai Demokrat memperoleh 2.005 suara sedangkan Pemohon 1.986 suara (*vide* P-8.3) atau Partai Demokrat lebih 19 suara dari suara Pemohon (1 kursi Pemohon menjadi beralih ke Partai Demokrat).

Sedangkan apabila rekapitulasi suara dilakukan secara normal berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada pemungutan suara tanggal 9 April 2014, termasuk di TPS Gampong Pungkie (tidak mendasarkan pada PSU tanggal 19 April 2014 tetapi pada PS tanggal 9 April 2014), maka berdasarkan rekapitulasi suara dari seluruh pleno PPK yang ada di Dapil Aceh Barat 3 (Formulir DA-1 Kecamatan Sunagi Mas + Formulir DA-1 Kecamatan Woyla Barat + DA-1 Kecamatan Woyla Timur), Partai Demokrat memperoleh 1.939 suara sedangkan Pemohon 1.955 suara atau Pemohon (PAN) lebih 16 suara dari suara Partai Demokrat (1 kursi DPRK adalah hak Pemohon; (*vide* Bukti P-8.10, Bukti P-8-25, P-8.27)

24. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan PSU yang dilaksanakan tanggal 19 April 2014 sebagaimana tersebut di atas. Karena PSU tersebut telah membuat hilangnya 1 (satu) kursi Pemohon pada Dapil Aceh Barat 3 tanpa alasan/dasar hukum yang sah;

25. Bahwa apabila terselipnya surat suara dari Dapil II sebanyak 14 (empat belas) lembar dijadikan alasan sehingga dilaksanakannya PSU, maka selain tidak beralasan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, pun apabila 14 (empat belas) surat suara tersebut diberikan saja kepada Partai Demokrat tanpa dilakukan PSU, niscaya suara Pemohon tetap masih lebih unggul dan Pemohon tetap memperoleh 1 (satu) kursi di Dapil Aceh Barat III.



Hasil Pemungutan suara tanggal 9 April 2014 Dapil Aceh Barat 3:

Partai Demokrat	: 1.939 suara] PAN unggul/
Pemohon (PAN)	: 1.955 suara] selisih 16 suara

Catatan:

Apabila surat suara yang terselip 14 (empat belas) lembar dari Dapil II tidak dianggap suara rusak/tidak sah, namun seluruhnya diserahkan kepada Partai Demokrat, maka Pemohon tetap masih unggul dan berhak atas 1 (satu) kursi di Dapil Aceh Barat III.

(Umpama: $1.939 + 14 = 1.953$ suara Partai Demokrat, sedangkan Pemohon 1.955 suara. Jadi, Pemohon masih lebih unggul 2 suara dari Partai Demokrat);

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Dapil 2 Aceh; untuk pemilihan anggota DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan 5 Provinsi Aceh; dan untuk pemilihan anggota DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan 3 Aceh Barat.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota DPR, anggota DPRA, dan anggota DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

5.1. PROVINSI ACEH

5.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI



1. Menetapkan suara Pemohon di Kabupaten Aceh Utara

No.	Kecamatan	Perolehan Suara Pemohon
1.	Sawang	2.283

2. Menetapkan suara Partai Golkar di Kabupaten Aceh Utara

No.	Kecamatan	Perolehan Suara Pemohon
1	Sawang	1.0026
2	Nisam	452
3	Cot Girek	639
4	Tanah Luas	748
5	Guerudong Pase	51
6	Lhoksukon	1.412
7	Dewantara	1.211
8	Baktiya	937
9	Baktia Barat	307
10	Seunuddon	400
11	Meurah Mulia	777
12	Samudera	339
13	Nibong	562
14	Sawang	383

3. Menetapkan secara hukum bahwa Partai Amanat Nasional berhak mendapatkan 1 (satu) kursi di Daerah Pemilihan Aceh 2 Provinsi Aceh dan nama H. Ridwan Yunus, S.H. sebagai pemilik suara terbanyak.

5.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

1. Menetapkan perolehan suara Pemohon di Dapil 5 Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Utara.

No.	Kecamatan	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	Baktiya	790
2.	Cot Girek	475
3.	Paya Bakong	322
4.	Seunuddon	1.912

2. Menetapkan perolehan suara perseorangan calon anggota DPRA dari Partai Amanat Nasional di Dapil 5 Provinsi Aceh



NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRA	Jumlah perolehan suara			
		Seunuddon	Baktiya	Cot Girek	Paya Bakong
8	SUARA PARTAI PAN	445	255	192	139
1	Iskandar Ali	71	80	54	16
2	Zulhadi	1.134	285	80	69
3	Nurhanita Zahara	20	12	21	4
4	M. Yusuf Hambay	20	18	34	11
5	Aiyub, S.H.	29	37	35	47
6	Ismaida	32	27	16	4
7	Ir. Maimuddin Ishak	20	13	10	3
8	Aida Fitriana	38	19	11	7
9	Ir. Armansyah Hutasuhut	23	6	11	1
10	Hasbullah Asnawi	19	14	4	8
11	Maryani	26	17	3	1
12	Tgk. Razali	35	7	4	12
	JUMLAH	1.912	790	475	322

3. Menetapkan perolehan suara dan kursi Partai di Dapil 5 Provinsi Aceh

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH SUARA	JUMLAH KURSI
		ACEH UTARA	LHOKSEUMAWE		
1	NASDEM	12.651	6.840	19.491	1
2	PKB	5.397	2.170	7.567	-
3	PKS	7.574	4.841	12.415	-
4	PDIP	3.135	772	3.907	-
5	GOLKAR	8.689	4.141	12.830	1
6	GERINDRA	9.420	2.408	11.828	-
7	DEMOKRAT	7.881	4.294	12.175	-
8	PAN	11.024	2.585	13.609	1
9	PPP	16.118	3.922	20.040	1
10	HANURA	1.975	973	2.948	-
11	PDA	2.574	522	3.096	-
12	PNA	13.092	5.117	18.209	1
13	PARTAI ACEH	167.951	39.431	207.382	7
14	PBB	2.119	609	2.728	-
15	PKPI	307	117	424	-
	JUMLAH	269.907	78.742	348.649	

4. Menetapkan secara hukum bahwa Partai Amanat Nasional berhak mendapatkan 1 (satu) kursi di Daerah Pemilihan Aceh 2 Provinsi Aceh dan nama H. Ridwan Yunus, S.H. sebagai pemilik suara terbanyak.



5.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH BARAT

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hasil Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan pada tanggal 19 April 2014 di TPS 1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.15 WIB tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRK Aceh Barat sepanjang di TPS I Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas Daerah Pemilihan Aceh Barat III;
4. Menyatakan pemungutan suara tanggal 9 April 2014 di TPS I Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat adalah pemungutan suara yang sah menurut hukum;
5. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon yang benar untuk Dapil Aceh Barat III dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRK Aceh Barat, sebagai berikut:

No.	DAPIL	Perolehan Suara
1	PAN	1.955
2	DEMOKRAT	1.939

PEMOHON MEMOHON SECARA KESELURUHAN UNTUK PERMOHONAN INI

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.



Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh II untuk DPR RI yang diberi tanda P-8.4.1.1a sampai dengan P-8.4.1.1z, P-8.4.1f sampai dengan P-8.4.1x, P-8.4.1.1a(1) sampai dengan P-8.4.1.1c (1), dan P-8.4.1.1b sampai dengan Bukti P-8.4.1.1g dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei dan 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-8.4.1.1a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Dapil Aceh II, Provinsi Aceh (Formulir DC-1 DPR Halaman 1).
2. Bukti P-8.4.1.1b : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Dapil Aceh II, Provinsi Aceh (Formulir DC-1 DPR Halaman 3).
3. Bukti P-8.4.1.1c : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh II, Provinsi Aceh (Formulir DB-1 DPR).
4. Bukti P-8.4.1.1d : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh II, Provinsi Aceh (Formulir DA-1 DPR).
5. Bukti P-8.4.1.1e(1) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD/Kabupaten Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Lagang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014. (*Daftar Bukti dan Bukti fisik tidak sesuai*)
6. Bukti P-8.4.1.1e(2) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD/Kabupaten Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Lagang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.



(Daftar Bukti dan Bukti fisik tidak sesuai)

7. Bukti P-8.4.1.1e(3) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 32, Desa Cot Keumuneng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014. *(Daftar Bukti dan Bukti fisik tidak sesuai)*
8. Bukti P-8.4.1.1e(4) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 34, Desa Paya Gabah, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014. *(Bukti sama dengan P-8.4.1.1e(6))*
9. Bukti P-8.4.1.1e(5) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Tahun 2014, TPS 35, Desa Paya Gaboh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014. *(Daftar Bukti dan Bukti fisik tidak sesuai)*
10. Bukti P-8.4.1.1e(6) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 34, Desa Paya Gabah, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014. *(Bukti sama dengan P-8.4.1.1e(4))*
11. Bukti P-8.4.1.1e(7) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Tahun 2014, TPS 47, Desa Blang Banyak, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014. *(Daftar Bukti dan Bukti fisik tidak sesuai)*
12. Bukti P-8.4.1.1e(8) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Tahun 2014, TPS 58, Desa Riseh Teungoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014. *(Daftar Bukti dan Bukti fisik tidak sesuai)*
13. Bukti P-8.4.1.1f : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Baktiya,



- Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 6, Provinsi Aceh (Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).
14. Bukti P-8.4.1.1g(1) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 14, Desa Matang Kumbang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
 15. Bukti P-8.4.1.1g(2) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 15, Desa Matang Kumbang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
 16. Bukti P-8.4.1.1g(3) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 16, Desa Matang Kumbang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
 17. Bukti P-8.4.1.1g(4) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 31, Desa Meunasah Bujok, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
 18. Bukti P-8.4.1.1g(5) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 41, Desa Karang Lingka Barat, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
 19. Bukti P-8.4.1.1g(6) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 42, Desa Karang Lingka Barat, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
 20. Bukti P-8.4.1.1g(7) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 54, Desa Matang Rawa, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
 21. Bukti P- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan



- 8.4.1.1g(8) Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 55, Desa Glumpang Samlako, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
22. Bukti P-8.4.1.1g(9) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 56, Desa Glumpang Samlako, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
23. Bukti P-8.4.1.1g(10) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 60, Desa Matang Ulum, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
24. Bukti P-8.4.1.1g(11) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 75, Desa Ujong Dama, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
25. Bukti P-8.4.1.1g(12) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 78, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
26. Bukti P-8.4.1.1g(13) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 78, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
27. Bukti P-8.4.1.1g(14) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 79, Desa Cinta Makmur, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
28. Bukti P-8.4.1.1h : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 6, Provinsi Aceh (Formulir DA-1 DPR).



29. Bukti P-8.4.1.1i(1) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Simpang IV Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
30. Bukti P-8.4.1.1i(2) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Tessa, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
31. Bukti P-8.4.1.1i(3) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4, Desa Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C).
32. Bukti P-8.4.1.1i(4) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 5, Desa Geudubang, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
33. Bukti Bukti P-8.4.1.1i(5) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 6, Desa Rimba Raya, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
34. Bukti Bukti P-8.4.1.1i(6) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 6, Desa Rimba Raya, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
35. Bukti P-8.4.1.1i(7) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 7, Desa Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
36. Bukti P-8.4.1.1i(8) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 8, Desa Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi



Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.

37. Bukti P-8.4.1.1i(9) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 9, Desa Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
38. Bukti P-8.4.1.1i(10) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 10, Desa Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
39. Bukti P-8.4.1.1i(11) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 13, Desa Alue Leuhob, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
40. Bukti P-8.4.1.1i(12) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 14, Desa Alue Leuhob, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
41. Bukti P-8.4.1.1i(13) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 15, Desa Alue Leuhob, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
42. Bukti P-8.4.1.1i(14) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 16, Desa Kampung Bantan, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
43. Bukti P-8.4.1.1i(15) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 17, Desa Ulok Merbo, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
44. Bukti P-8.4.1.1i(16) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 18, Desa Alue



Semambu, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.

45. Bukti P-8.4.1.1i(17) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 20, Desa/kelurahan: Batu XII, Kecamatan: Cot Girek, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
46. Bukti P-8.4.1.1i(18) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 21, Desa/kelurahan: Batu XII, Kecamatan: Cot Girek, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
47. Bukti P-8.4.1.1i(19) : Fotokopi Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 24, Desa/kelurahan: U Baro, Kecamatan: Cot Girek, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
48. Bukti P-8.4.1.1i(20) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 25, Desa/kelurahan: U Baro, Kecamatan: Cot Girek, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
49. Bukti P-8.4.1.1i(21) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 27, Desa/kelurahan: Matang Teungoh, Kecamatan: Cot Girek, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
50. Bukti P-8.4.1.1i(22) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 31, Desa/kelurahan: Trieng, Kecamatan: Cot Girek, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
51. Bukti P-8.4.1.1i(23) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 32, Desa/kelurahan: Trieng, Kecamatan: Cot Girek, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
52. Bukti P-8.4.1.1i(24) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu



- Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 33, Desa/kelurahan: Lhok Reuhat, Kecamatan: Cot Girek, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
53. Bukti P-8.4.1.1i(25) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 36, Desa/kelurahan: Ara, Kecamatan: Cot Girek, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
54. Bukti P-8.4.1.1i(26) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 37, Desa/kelurahan: Beurandang Asan, Kecamatan: Cot Girek, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
55. Bukti P-8.4.1.1i(27) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 38, Desa/kelurahan: Beurandang Dayah, Kecamatan: Cot Girek, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
56. Bukti P-8.4.1.1i(28) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 39, Desa/kelurahan: Beurandang Krueng, Kecamatan: Cot Girek, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
57. Bukti P-8.4.1.1i(29) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 41, Desa/kelurahan: Drien II, Kecamatan: Cot Girek, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
58. Bukti P-8.4.1.1j : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan: Nisam dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 15 April 2014 untuk DPR daerah pemilihan: Aceh II, DPD daerah pemilihan: Aceh, DPRD provinsi daerah pemilihan: Aceh V, DPRD kabupaten/kota daerah pemilihan: Aceh Utara II.
59. Bukti P-8.4.1.1k(1) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 2, Desa/kelurahan: Binjee, Kecamatan: Nisam,



Kabupaten/kota: Aceh Utara.

60. Bukti P-8.4.1.1k(2) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 3, Desa/kelurahan: Binjee, Kecamatan: Nisam, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
61. Bukti P-8.4.1.1k(3) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 10, Desa/kelurahan: Blang Karieng, Kecamatan: Nisam, Kabupaten/kota: Aceh Utara
62. Bukti P-8.4.1.1k(4) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 11, Desa/kelurahan: Blang Karieng, Kecamatan: Nisam, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
63. Bukti P-8.4.1.1k(5) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 14, Desa/kelurahan: Cot Mambong, Kecamatan: Nisam, Kabupaten/kota: Aceh Utara
64. Bukti P-8.4.1.1k(6) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 16, Desa/kelurahan: Gampong Barat, Kecamatan: Nisam, Kabupaten/kota: Aceh Utara
65. Bukti P-8.4.1.1k(7) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 22, Desa/kelurahan: Gampong Teungoh, Kecamatan: Nisam, Kabupaten/kota: Aceh Utara
66. Bukti P-8.4.1.1k(8) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 23, Desa/kelurahan: Jeulekat, Kecamatan: Nisam, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
67. Bukti P-8.4.1.1k(9) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di



- TPS 28, Desa/kelurahan: Mns Meucat, Kecamatan: Nisam, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
68. Bukti P-8.4.1.1k(10) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 29, Desa/kelurahan: Mns Meucat, Kecamatan: Nisam, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
69. Bukti P-8.4.1.1k(11) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 30, Desa/kelurahan: Mns Meucat, Kecamatan: Nisam, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
70. Bukti P-8.4.1.1k(12) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 34, Desa/kelurahan: (tidak ditulis), Kecamatan: Nisam, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
71. Bukti P-8.4.1.1k(13) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 37, Desa/kelurahan: Panton, Kecamatan: Nisam, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
72. Bukti P-8.4.1.1k(14) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 38, Desa/kelurahan: Panton, Kecamatan: Nisam, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
73. Bukti P-8.4.1.1l : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dalam wilayah Kecamatan Tanah Luas.
74. Bukti P-8.4.1.1m(1) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 29, Desa/kelurahan: Rayeuk Naleung, Kecamatan: Tanah Luas, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
75. Bukti P-8.4.1.1m(2) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 30, Desa/kelurahan: Rayeuk Naleung, Kecamatan: Tanah Luas, Kabupaten/kota: Aceh Utara.



76. Bukti P-8.4.1.1n : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan: Geureudong Pase dalam Pemilu Tahun 2014, tanggal 15 April 2014 untuk DPR daerah pemilihan: Aceh II, DPD daerah pemilihan: Aceh, DPRD provinsi daerah pemilihan: Aceh V, DPRD kabupaten/kota daerah pemilihan: Aceh Utara II.
77. Bukti P-8.4.1.1o(1) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 01, Desa/kelurahan: Darul Aman, Kecamatan: Geureudong Pase, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
78. Bukti P-8.4.1.1o(2) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 03, Desa/kelurahan: Alue Awe, Kecamatan: Geureudong Pase, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
79. Bukti P-8.4.1.1p : Fotokopi DA-1 Lhoksukon.
80. Bukti P-8.4.1.1q(1) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 06, Desa/kelurahan: Alue Itam Baroh, Kecamatan: Lhoksukon, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
81. Bukti P-8.4.1.1q(2) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 17, Desa/kelurahan: Buket Hagu, Kecamatan: Lhoksukon, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
82. Bukti P-8.4.1.1q(3) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 18, Desa/kelurahan: Buket Hagu, Kecamatan: Lhoksukon, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
83. Bukti P-8.4.1.1q(4) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 19, Desa/kelurahan: Buket Hagu, Kecamatan: Lhoksukon, Kabupaten/kota: Aceh Utara.



84. Bukti P-8.4.1.1q(5) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 20, Desa/kelurahan: Buket Hagu, Kecamatan: Lhoksukon, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
85. Bukti P-8.4.1.1q(6) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 37, Desa/kelurahan: Nga Lt, Kecamatan: Lhoksukon, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
86. Bukti P-8.4.1.1q(7) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 42, Desa/kelurahan: Kota Lhoksukon, Kecamatan: Lhoksukon, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
87. Bukti P-8.4.1.1q(8) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 43, Desa/kelurahan: Kota Lhoksukon, Kecamatan: Lhoksukon, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
88. Bukti P-8.4.1.1q(9) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 44, Desa/kelurahan: Kota Lhoksukon, Kecamatan: Lhoksukon, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
89. Bukti P-8.4.1.1q(10) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 45, Desa/kelurahan: Kota Lhoksukon, Kecamatan: Lhoksukon, Kabupaten/kota: Aceh Utara
90. Bukti P-8.4.1.1q(11) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 46, Desa/kelurahan: Kota Lhoksukon, Kecamatan: Lhoksukon, Kabupaten/kota: Aceh Utara
91. Bukti P-8.4.1.1q(12) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 68, Desa/kelurahan: Asan Lb, Kecamatan:



Lhoksukon, Kabupaten/kota: Aceh Utara.

92. Bukti P-8.4.1.1q(13) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 69, Desa/kelurahan: Asan Lb, Kecamatan: Lhoksukon, Kabupaten/kota: Aceh Utara
93. Bukti P-8.4.1.1q(14) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 49, Desa/kelurahan: Lhok Kareung, Kecamatan: Lhoksukon, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
94. Bukti P-8.4.1.1q(15) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 50, Desa/kelurahan: Kota Lhok Seuntang, Kecamatan: Lhoksukon, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
95. Bukti P-8.4.1.1r : Fotokopi DA-1 Kecamatan Dewantara, Aceh Utara.
96. Bukti P-8.4.1.1s(1) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 10, Desa/kelurahan: Glumpang Sulu Barat, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
97. Bukti P-8.4.1.1s(2) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 11, Desa/kelurahan: Glumpang Sulu Barat, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
98. Bukti P-8.4.1.1s(3) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 21, Desa/kelurahan: Keude Krueng Geukueh, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
99. Bukti P-8.4.1.1s(4) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 22, Desa/kelurahan: Lancang Barat, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
100. Bukti P-8.4.1.1s(5) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD



- kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 23, Desa/kelurahan: Lancang Barat, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
101. Bukti P-8.4.1.1s(6) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 24, Desa/kelurahan: Lancang Barat, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
102. Bukti P-8.4.1.1s(7) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 25, Desa/kelurahan: Lancang Barat, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
103. Bukti P-8.4.1.1s(8) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 26, Desa/kelurahan: Lancang Barat, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
104. Bukti P-8.4.1.1s(9) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 27, Desa/kelurahan: Lancang Barat, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
105. Bukti P-8.4.1.1s(10) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 28, Desa/kelurahan: Lancang Barat, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
106. Bukti P-8.4.1.1s(11) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 29, Desa/kelurahan: Paloh Gadeng, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
107. Bukti P-8.4.1.1s(12) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 30, Desa/kelurahan: Paloh Gadeng, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
108. Bukti P-8.4.1.1s(13) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu



- Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 31, Desa/kelurahan: Paloh Gadeng, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
109. Bukti P-8.4.1.1s(14) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 32, Desa/kelurahan: Paloh Gadeng, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara
110. Bukti P-8.4.1.1s(15) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 33, Desa/kelurahan: Paloh Gadeng, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
111. Bukti P-8.4.1.1s(16) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 34, Desa/kelurahan: Paloh Gadeng, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
112. Bukti P-8.4.1.1s(17) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 35, Desa/kelurahan: Paloh Gadeng, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
113. Bukti P-8.4.1.1s(18) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 38, Desa/kelurahan: Paloh Lada, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
114. Bukti P-8.4.1.1s(19) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 39, Desa/kelurahan: Paloh Lada, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
115. Bukti P-8.4.1.1s(20) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 40, Desa/kelurahan: Paloh Lada, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
116. Bukti P- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan



- 8.4.1.1s(21) Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 41, Desa/kelurahan: Paloh Lada, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
117. Bukti P- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 8.4.1.1s(22) Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 42, Desa/kelurahan: Paloh Lada, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
118. Bukti P- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 8.4.1.1s(23) Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 43, Desa/kelurahan: Paloh Lada, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
119. Bukti P- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 8.4.1.1s(24) Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 44, Desa/kelurahan: Paloh Lada, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
120. Bukti P- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 8.4.1.1s(25) Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 45, Desa/kelurahan: Paloh Lada, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
121. Bukti P- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 8.4.1.1s(26) Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 46, Desa/kelurahan: Paloh Lada, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
122. Bukti P- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 8.4.1.1s(27) Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 47, Desa/kelurahan: Paloh Lada, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
123. Bukti P- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
 8.4.1.1s(28) Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 48, Desa/kelurahan: Pulo Rungkom, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.



124. Bukti P-8.4.1.1s(29) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 49, Desa/kelurahan: Pulo Rungkom, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
125. Bukti P-8.4.1.1s(30) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 50, Desa/kelurahan: Tambon Baroh, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
126. Bukti P-8.4.1.1s(31) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 51, Desa/kelurahan: Tambon Baroh, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
127. Bukti P-8.4.1.1s(32) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 52, Desa/kelurahan: Tambon Baroh, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
128. Bukti P-8.4.1.1s(33) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 53, Desa/kelurahan: Tambon Baroh, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
129. Bukti P-8.4.1.1s(34) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 54, Desa/kelurahan: Tambon Baroh, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
130. Bukti P-8.4.1.1s(35) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 55, Desa/kelurahan: Tambon Baroh, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
131. Bukti P-8.4.1.1s(36) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 56, Desa/kelurahan: Tambon Baroh, Kecamatan:



Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.

132. Bukti P-8.4.1.1s(37) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 57, Desa/kelurahan: Tambon Baroh, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
133. Bukti P-8.4.1.1s(38) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 58, Desa/kelurahan: Tambon Baroh, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
134. Bukti P-8.4.1.1s(39) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 59, Desa/kelurahan: Tambon Tunong, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
135. Bukti P-8.4.1.1s(40) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 60, Desa/kelurahan: Tambon Tunong, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
136. Bukti P-8.4.1.1s(41) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 61, Desa/kelurahan: Tambon Tunong, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
137. Bukti P-8.4.1.1s(42) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 62, Desa/kelurahan: Tambon Tunong, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
138. Bukti P-8.4.1.1s(43) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 63, Desa/kelurahan: Tambon Tunong, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
139. Bukti P-8.4.1.1s(44) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di



- TPS 64, Desa/kelurahan: Tambon Tunong, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
140. Bukti P-8.4.1.1s(45) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 65, Desa/kelurahan: Tambon Tunong, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
141. Bukti P-8.4.1.1s(46) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 66, Desa/kelurahan: Tambon Tunong, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
142. Bukti P-8.4.1.1s(47) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 67, Desa/kelurahan: Ulee Pulo, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
143. Bukti P-8.4.1.1s(48) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 68, Desa/kelurahan: Ulee Pulo, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
144. Bukti P-8.4.1.1s(49) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 69, Desa/kelurahan: Ulee Pulo, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
145. Bukti P-8.4.1.1s(50) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 70, Desa/kelurahan: Ulee Pulo, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
146. Bukti P-8.4.1.1s(51) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 71, Desa/kelurahan: Ulee Reuleung, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
147. Bukti P-8.4.1.1s(52) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD



- kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 72, Desa/kelurahan: Ulee Reuleung, Kecamatan: Dewantara, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
148. Bukti P-8.4.1.1t : Fotokopi DA-1 Kecamatan Baktiya Barat, Aceh Utara.
149. Bukti P-8.4.1.1u (1) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 19, Desa/kelurahan: Matang Sijuek Barat, Kecamatan: Baktiya Barat, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
150. Bukti P-8.4.1.1u(2) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 20, Desa/kelurahan: Matang Sijuek Barat, Kecamatan: Baktiya Barat, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
151. Bukti P-8.4.1.1v : Fotokopi DA-1 Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara.
152. Bukti P-8.4.1.1w (1) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 05, Desa/kelurahan: Beuringen, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
153. Bukti P-8.4.1.1w (2) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 06, Desa/kelurahan: Beuringen, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
154. Bukti P-8.4.1.1w (3) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 09, Desa/kelurahan: Ceubrek, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
155. Bukti P-8.4.1.1w (4) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 10, Desa/kelurahan: Dayah Bluek, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
156. Bukti P-8.4.1.1w (5) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 18, Desa/kelurahan: Desa Leumbang.



157. Bukti P-8.4.1.1w (6) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 20, Desa/kelurahan: U.P.I., Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
158. Bukti P-8.4.1.1w (7) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 50, Desa/kelurahan: U.P.I., Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
159. Bukti P-8.4.1.1w (8) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 27, Desa/kelurahan: Nibong, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
160. Bukti P-8.4.1.1w (9) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 28, Desa/kelurahan: Nibong, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
61. Bukti P-8.4.1.1w (10) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 30, Desa/kelurahan: Paya Kambuek, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
162. Bukti P-8.4.1.1w (11) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 31, Desa/kelurahan: Paya Kambuek, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
163. Bukti P-8.4.1.1w (12) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 40, Desa/kelurahan: Rayeuk Matang, Kecamatan:



- Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
164. Bukti P-8.4.1.1w (13) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 41, Desa/kelurahan: Rayeuk Paya Itek, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
165. Bukti P-8.4.1.1w (14) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 45, Desa/kelurahan: Tanjong, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
166. Bukti P-8.4.1.1x : Fotokopi DA-1 Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara.
167. Bukti P-8.4.1.1y (1) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 19, Desa/kelurahan: Puntti, Kecamatan: Matangkuli, Kabupaten/kota: Aceh Utara, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
168. Bukti P-8.4.1.1y (2) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 20, Desa/kelurahan: Puntti, Kecamatan: Matangkuli, Kabupaten/kota: Aceh Utara, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
168. Bukti P-8.4.1.1y (3) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 21, Desa/kelurahan: Tanjong Babah Krueng, Kecamatan: Matangkuli, Kabupaten/kota: Aceh Utara, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
169. Bukti P-8.4.1.1y (4) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 52, Desa/kelurahan: Hagu, Kecamatan: Matangkuli, Kabupaten/kota: Aceh Utara, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
170. Bukti P- : Fotokopi DA-1 Kecamatan Nibong.



- 8.4.1.1z
171. Bukti P-8.4.1.1a (1) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 08, Desa/kelurahan: Sumbok Rayeuk, Kecamatan: Nibong, Kabupaten/kota: Aceh Utara, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
172. Bukti P-8.4.1.1a (2) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 09, Desa/kelurahan: Sumbok Rayeuk, Kecamatan: Nibong, Kabupaten/kota: Aceh Utara, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
173. Bukti P-8.4.1.1a (3) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 10, Desa/kelurahan: Sumbok Rayeuk, Kecamatan: Nibong, Kabupaten/kota: Aceh Utara, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
174. Bukti P-8.4.1.1a (4) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 11, Desa/kelurahan: Paya Terbang, Kecamatan: Nibong, Kabupaten/kota: Aceh Utara, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
175. Bukti P-8.4.1.1a (5) : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 12, Desa/kelurahan: Paya Terbang, Kecamatan: Nibong, Kabupaten/kota: Aceh Utara, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara.
176. Bukti P-8.4.1.1b : Fotokopi DA-1 Kecamatan Samudera.
177. Bukti P-4.1.1c : Fotokopi C-1 TPS 16 Desa/kelurahan: Blang Peuria, Kecamatan Samudera, Kabupaten/kota: Aceh Utara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 37, Desa/kelurahan: Payarabo Lhok, Kecamatan: Sawang, Kabupaten/kota: Aceh Utara, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara, dan Berita Acara Pemungutan dan



Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 65, Desa/kelurahan: Gunci, Kecamatan: Sawang, Kabupaten/kota: Aceh Utara, Kecamatan: Meurah Mulia, Kabupaten/kota: Aceh Utara.

178. bukti P-8.4.1.1.d : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Aceh Utara Nomor: 010/BA-Pleno/V/2014 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu yang Dilaporkan oleh Ridwan Yunus, S.H. dengan Nomor: 010/PILEG/IV/2014.
179. Bukti P-8.4.1.1.9 : Fotokopi media Online Rakyat Aceh berjudul Polisi Didesak Buru PPK Sawang”, tertanggal 17 Mei 2014.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 dan 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Iskandar Ali

- Saksi di Desa Untung Gelinggang, Kecamatan Dewantara sebagai Saksi pengganti untuk PAN di Pleno KIP Kabupaten Aceh Utara.
- Pembukaan Pleno di KIP Aceh Utara direncanakan tanggal 20 April 2014 batal.
- Menguatkan saksi bernama Faisal Fahmi, bahwa ada SMS terkait pleno KIP dilakukan tanggal 21 April 2014 pukul 14.00 WIB.
- Saksi mengikuti terus awal sampai akhir Pleno tingkat kabupaten.
- Saksi mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi pada Formulir DA-1 karena semua rekapitulasi Formulir DA-1 dengan Formulir C-1 menurut saksi partai politik memiliki selisih sangat banyak di Partai Golkar di 14 kecamatan pada 185 TPS sebanyak 2.532 suara.
- C-1 yang dipegang Saksi semua ditandatangani oleh petugas KPPS dan beberapa saksi partai politik.
- Saksi tidak punya D-1, tetapi mempunyai Formulir DA-1.
- Saksi ragu terkait pencantuman tanda tangan saksi partai politik lain.
- Saksi dan para saksi partai politik lain mengajukan keberatan melalui DB-2 terkait hasil pleno ke KIP agar membuka perolehan suara D-1 untuk DPR RI di Kecamatan Sawang, Kecamatan Dewantara, dan Kecamatan Muara



Batu. KIP menganjurkan untuk melapor kepada Panwas. Tetapi tidak ditanggapi karena masalahnya di DPR RI.

- Di Kecamatan Sawang setelah D-1 dibuka perolehannya 1.053 suara untuk Partai Golkar, namun data C-1 menurut saksi partai 999 suara, sehingga selisihnya 54 suara.
- Setelah D-1 dibuka di Kecamatan Sawang suara PAN ada pengurangan 20 suara.
- KIP tidak mau membuka D-1 karena Saksi tidak membawa C-1 asli.
- Saksi mempunyai formulir C-1 asli.
- Saksi melaporkan pelanggaran di 3 kecamatan ke Panwas, Gakkumdu, dan sampai di kepolisian sehingga PPK Sawang sudah pernah ditetapkan sebagai DPO.

2. Dzulhadi

- Saksi di Kampung Laksempeung, Kota Banda Aceh sebagai Koordinator 2 dapil di Aceh Utara yakni Dapil 5 yang mencakup 3 kecamatan dan Dapil 6 yang mencakup 4 kecamatan.
- Di Kecamatan Baktiya Barat suara PAN berdasarkan data C-1 menurut saksi PAN berbeda dengan DA-1 PPK, tetapi tidak ingat selisihnya.
- Suara Golkar di DA-1 PPK adalah 439 suara, sedangkan C-1 menurut Saksi adalah 307 suara, sehingga ada penambahan 132 suara setelah rekapitulasi PPK.
- Saksi tidak mengajukan keberatan karena tidak masuk ke dalam ruangan pleno.
- Rekapitulasi data Partai Golkar berdasarkan data Saksi di Kecamatan Baktiya sebesar 937 suara, sedangkan DA-1 adalah 1.245 suara, sehingga selisih 308 suara.
- Di Dapil V Aceh Utara yaitu Kecamatan Cot Girek berdasarkan perbandingan DA-1 dan C-1 yang ditandatangani oleh KPPS dan para saksi bahwa terdapat penambahan terhadap Partai Golkar sebesar 560 suara. Untuk Kecamatan Lhoksukon ada penambahan suara terhadap Partai Golkar sebesar 206 suara. Dan Kecamatan Seunuddon terdapat penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak 2 suara.



3. Kamarudzaman

- Saksi di Desa Keude Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara sebagai Saksi PAN untuk Kecamatan Dewantara.
- Saksi hadir sewaktu rekapitulasi di Kecamatan Dewantara.
- Saksi mempersoalkan rekapitulasi di Kecamatan Dewantara terdapat perbedaan dalam pelaksanaan bahwa proses DPRK dilaksanakan secara rinci meliputi jumlah suara partai, jumlah suara caleg menurut nomor urut, dan hasil akhir dari keseluruhan, tetapi untuk DPR RI dan DPRA hanya jumlah akhir dari keseluruhan. Saksi menyatakan keberatan secara lisan kepada Ketua PPK terkait perbedaan proses untuk DPRK tersebut. Menurut Ketua PPK Dewantara karena keterbatasan waktu.
- Saat rekapitulasi di tingkat PPK belum ditemukan perbedaan suara, namun setelah selesai pleno terjadi perbedaan suara.
- Saksi sudah menandatangani sebagian Formulir DA-1.
- Terdapat informasi dari Ketua DPD PAN Aceh Utara bahwa terjadi penggelembungan suara terhadap Partai Golkar.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Daerah Pemilihan Aceh 5 Provinsi Aceh untuk DPRA yang diberi tanda P8.4.1.3a sampai dengan P8.4.1.3o dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei dan 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-8.1.3a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap kabupaten/ kota di tingkat kabupaten/ kota dalam pemilihan umum anggota DPR Aceh Tahun 2014 (Formulir DC-1 Aceh)
2. Bukti P-8.1.3b : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2014, Kabupaten Aceh Utara (Formulir DB-1 DPRD Provinsi)
3. Bukti P-8.1.3c : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2014, Kota Lhokseumawe (Formulir DB-1 DPRD Provinsi)



4. Bukti P-8.1.3d : Fotokopi Daftar Jumlah Perolehan Suara Sementara Pemilu Anggota DPR-RI, DPRA dan DPRK Tahun 2014
5. Bukti P-8.1.3.e : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Kecamatan Seunuddon.
6. Bukti P-8.1.3.f(1) sampai dengan Bukti P-8.1.3f(50) : Fotokopi Sertifikat Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Poltiik dan Suara Calon TPS 01 sampai dengan TPS 50 di Kecamatan Seunuddon.
7. Bukti P-8.1.3.g : Fotokopi Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Baktiya.
8. Bukti P8-4.1.1h(1) sampai dengan Bukti P8-4.1.1h(79) : Fotokopi Formulir C1 TPS 1 sampai dengan TPS 27, TPS 30 sampai dengan TPS 79 di Kecamatan Baktiya.
9. Bukti P-8.1.3.i : Fotokopi Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Cot Girek.
10. Bukti P8-4.1.1j(1) sampai dengan Bukti P8-4.1.1j(41) : Fotokopi Formulir C1 TPS-1 sampai dengan TPS-41 di Kecamatan Cot Girek.
11. Bukti P8-4.1.1k : Fotokopi Formulir DA-1 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Paya Bakong.
12. Bukti P8-4.1.1l(1) sampai dengan Bukti P8-4.1.1l(40) : Fotokopi Formulir C1 TPS-1 sampai dengan TPS-40 di Kecamatan Paya Bakong.
13. Bukti P8-4.1.1m : Fotokopi Formulir Penolakan Hasil Pleno KIP Kabupaten Aceh Utara
14. Bukti P-8.1.3.n : Fotokopi Formulir Surat Bukti Laporan ke Panwas Kabupaten Aceh Utara dan Bawaslu Provinsi Aceh
15. Bukti P-8.1.3.o : Fotokopi Formulir Berita di Surat Kabar Serambi Indonesia Mengenai Penghitungan Suara oleh Desk Pemilu Pemerintah Kabupaten Aceh Utara



Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Zulkifli Yunus

- Saksi di Desa Lampungju, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara adalah Koordinator Saksi Kecamatan Cot Iri untuk PAN.
- Saksi hadir di PPK, tetapi tidak masuk ke dalam.
- Suara PAN di Kecamatan Cot Iri berdasarkan data C-1 dari para saksi TPS yang semuanya bertandatangan KPPS berjumlah 475 suara, sedangkan formulir DA-1 sebesar 398 suara.

2. Zafaruddin

- Saksi di Kecamatan Baktiya Barat sebagai Koordinator Saksi Kecamatan Baktiya.
- Saksi menyampaikan beberapa kejanggalan di Kecamatan Baktiya tentang banyak selisih pada C-1 yang dipegang Saksi sebesar 790 suara dengan DA-1 PPK kecamatan sebesar 541 suara sehingga PAN kehilangan 249 suara ketika keluar hasil pleno di kecamatan.
- Saksi mengirim data berupa perubahan angka perolehan suara ke DPD.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon juga mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Barat 3 Kabupaten Aceh Barat untuk DPRK yang diberi tanda P-8.1 sampai dengan P-8.24 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-8.1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014.
2. Bukti P-8.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, Daerah Pemilihan Aceh Barat 3, Provinsi Aceh (Formulir DB), tertanggal 21 April 2014.



3. Bukti P-8.3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, Daerah Pemilihan Aceh Barat 3, Provinsi Aceh (Formulir DB-1).
4. Bukti P-8.4 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, Daerah Pemilihan Aceh Barat 3 (Formulir DB-2).
5. Bukti P-8.5 : Fotokopi Berita Media Harian Serambi Indonesia berjudul "KIP Aceh Barat Gelar Pemilu Ulang Di TPS Pungkie", tertanggal 16 April 2014.
6. Bukti P-8.6 : Fotokopi Surat DPD PAN Kabupaten Aceh Barat kepada KIP Aceh Barat Nomor PAN/01/A/K-S/102/IV/2014 perihal Penolakan Pemilu Ulang Di TPS Pungkie, tertanggal 16 April 2014.
7. Bukti P-8.7 : Fotokopi Surat DPD PAN Kabupaten Aceh Barat kepada KIP Aceh Barat Nomor PAN/01/A/K-S/103/IV/2014 perihal Penolakan Pemilu Ulang Di TPS Pungkie, tertanggal 18 April 2014.
8. Bukti P-8.8 : Fotokopi Berita *Online* Suara Pembaruan Pernyataan Komisioner KPU, Arief Budiman berjudul "Batas Akhir Pemungutan Suara Ulang Di 30 Provinsi Hari Ini", tertanggal 15 April 2014.
9. Bukti P-8.9 : Fotokopi Berita *Online* Tribune terkait pernyataan Komisioner KPU Arief Budiman berkaitan batas waktu pelaksanaan PSU.
10. Bukti P-8.10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRK Tahun 2014, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, Dapil Aceh Barat 3 (Formulir DA-1).
11. Bukti P-8.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Gampong Pungkie, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
12. Bukti P-8.12 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 1 Gampong Pungkie, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh (Formulir C-1).
13. Bukti P-8.13 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 1 Gampong Pungkie, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh (Lampiran Formulir C-1).



14. Bukti P-8.14 : Fotokopi Surat DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Nomor 46/DPW-PA/AB/IV/2014 perihal Mohon Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 12 April 2014
15. Bukti P-8.15 : Fotokopi Surat DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat, Nomor 47/DPW-PA/AB/IV/2014 Perihal Mohon Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 12 April 2014.
16. Bukti P-8.16 : Fotokopi Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Barat Nomor 7/PD-AB/B/IV/2014 perihal Permohonan Rekomendasi Pencoblosan Ulang, tertanggal 14 April 2014.
17. Bukti P-8.17 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Aceh Barat Nomor 019/Panwaslu-AB/IV/2014 perihal Verifikasi Permohonan Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 14 April 2014.
18. Bukti P-8.18 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Aceh Barat Nomor 021/Panwaslu-AB/IV/2014 perihal Verifikasi Permohonan Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 14 April 2014.
19. Bukti P-8.19 : Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 275/KPU/IV/2014 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 9 April 2014 dan rekapitulasi di PPK dan PPS, tertanggal 4 April 2014.
20. Bukti P-8.20 : Fotokopi Surat KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 270/497 perihal Mohon Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 16 April 2014.
21. Bukti P-8.21 : Fotokopi Surat KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 270/500 perihal Laporan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, tertanggal 17 April 2014.
22. Bukti P-8.22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Ditempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRK Tahun 2014, TPS 1 Gampong Pungkie, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat (Formulir C Ulang), tertanggal 19 April 2014.
23. Bukti P-8.23 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014, TPS 1 Gampong Pungkie, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat (Formulir C1 Ulang), tertanggal 19 April 2014.
24. Bukti P-8.24 : Fotokopi Surat KPU Nomor 306/KPU/IV/2014 perihal Penanganan Surat Suara Tertukar, tertanggal 9 April 2014.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Sahrul

- Saksi di Desa Pungkie, Kecamatan Sungai Mas sebagai Saksi PAN di TPS 01 Desa Pungkie.
- Saksi pada saat pemilihan tanggal 9 April 2014 bertugas sebagai Saksi di TPS.
- Pencoblosan pada pukul 08.00-13.00, penghitungan suara pada pukul 14.00-17.00.
- Saksi dan saksi partai politik lain tanda tangan C-1.
- Saksi tidak mengajukan keberatan.
- Saksi tidak tahu alasan PSU pada tanggal 19 April 2014 dimulai pukul 08.00-13.00 di TPS dan Saksi hadir tetapi tidak diberikan mandat sebagai saksi.
- Penghitungan suara selesai pukul 17.00.
- Saat selesai penghitungan suara, Saksi tidak tanda tangan formulir C-1.
- Pada tanggal 9 April 2014 bahwa DPT 122, Pemilih 108, Suara Sah 92, Suara Tidak Sah 16, dan Kertas suara tidak terpakai 16.
- Saksi hanya mengetahui perolehan suara PAN sebesar 14 suara.

2. Samsul Alamin

- Saksi dari PAN saat PSU di TPS 1 adalah Nazaruddin.
- Pada waktu pemilu tanggal 9 April 2014 sebagai Saksi dari PPP.
- Membenarkan keterangan saksi bernama Sahrul terkait perolehan suara PAN tanggal 9 April 2014 sebesar 14 suara, jumlah DPT, Pemilih, Suara sah, Tidak sah, dan suara tidak terpakai.
- Tidak ada keberatan.
- Saksi ikut tanda tangan formulir C-1.
- Saksi Sahrul memperkuat keterangan saksi Samsul Alamin bahwa suara Partai Demokrat tanggal 9 April 2012 adalah 2 suara

3. Nazarudin

- Saksi menjadi saksi PAN pada tanggal 19 April 2014.
- Menurut Saksi, Pemilu diulang karena adanya berita surat suara tertukar dari Dapil 2 Kecamatan Arongan Lambale ke Dapil 3 TPS Kampung Pungkie sebanyak 14 lembar. Surat suara tidak dipakai akhirnya disingkirkan.
- Pencoblosan PSU dimulai pukul 08.00-13.00.



- Penghitungan suara pukul 14.00-17.00.
- Selama proses pencoblosan dan penghitungan suara lancar.
- Saksi tanda tangan di formulir C-1. Selain PAN, saksi partai politik yang hadir adalah Partai Demokrat dan ikut tanda tangan formulir C-1.
- Ketika PSU jumlah Pemilih 116, DPT 122, suara sah 116, suara tidak sah 0, dan sisa kertas suara tidak terpakai 8.
- Saksi menyampaikan bahwa pada saat PSU, PAN memperoleh 45 suara, sedangkan Partai Demokrat memperoleh 68 suara.
- Menurut Saksi tidak ada usulan KPPS dan tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Aceh Barat terkait PSU.
- PSU mempengaruhi perolehan suara PAN sehingga kehilangan 1 kursi karena suara Demokrat lebih banyak kenaikannya dibandingkan suara PAN.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 08-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (*Vide* Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:



- a. Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- b. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - 1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - 3) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- 1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Bahwa oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Angka 4 Permohonan tidak diperolehnya kursi DPRD Kabupaten Padang untuk Dapil Padang Lawas 3 yang pada intinya memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan pemungutan suara ulang seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon , merupakan fakta hukum terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;
7. Bahwa lebih-lebih keberatan Pemohon terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD di tiap provinsi sebagaimana Termohon uraikan di bawah ini adalah sangat tidak beralasan sebagaimana uraian berikut:

a. PROVINSI ACEH

a.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN ACEH 2

- Bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan telah terjadi pengelembungan suara terhadap Partai Golkar di sebelas



Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah tidak benar karena Termohon melaksanakan Pleno Rekapitulasi berdasarkan Rekapitulasi dari Kecamatan yang dituangkan dalam Formulir DA, begitu juga PPK merekapitulasi dari Hasil rekapitulasi PPS dalam Formulir D, dan PPS melakukan rekapitulasi berdasarkan hasil Perhitungan dari KPPS yang dituangkan dalam Formulir C;

- Bahwa Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap hasil perhitungan suara di tingkat KPPS dan PPS serta PPK kecuali untuk PPK Dewantara pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan;
- Bahwa saat Rekapitulasi Kabupaten Aceh Utara, Pemohon menyampaikan keberatan terhadap hasil perhitungan suara di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Sawang, Muara Batu dan Dewantara yang menurut Pemohon telah terjadi Rekapitulasi ganda dan terjadi perbedaan hasil rekapitulasi yang diserahkan oleh PPK kepada KIP dengan yang diserahkan oleh PPK kepada saksi partai politik kemudian terhadap persoalan tersebut KIP Aceh Utara meminta tanggapan dari Panwaslu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Panwaslu Kab Aceh Utara melalui Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Utara Nomor 27/BA/KPU-AUT/IV/2014 melaksanakan Rekapitulasi ulang terhadap Hasil Rekapitulasi PPK 3 (tiga) Kecamatan yaitu Dewantara, Muara Batu dan Sawang dengan turun satu tingkat dibawah hasil rekapitulasi PPK yaitu dengan membuka Formulir D hasil Rekapitulasi Gampong sesuai dengan rekomendasi Panwaslu. Perolehan Suara yang ditetapkan oleh KIP Aceh Utara dalam Rapat Pleno tingkat kabupaten dan dituangkan dalam Formulir DB Kabupaten adalah hasil Koreksi dan Pembetulan sesuai dengan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Utara yang disaksikan oleh Saksi Partai Politik dan Panwaslu Kabupaten Aceh Utara.



- Bahwa Rekapitulasi ulang terhadap hasil di Dewantara, Muara Batu dan Sawang dilaksanakan oleh KIP Aceh Utara juga sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) PKPU Nomor 27 Tahun 2013, sehingga Termohon berkeyakinan bahwa proses yang dilaksanakan sesuai dengan procedural peraturan perundang-undangan dan selalu berkordinasi dengan Pengawas Pemilu Kabupaten;
- Bahwa Pemohon menyampaikan keberatan terhadap 14 Kecamatan yang lain di wilayah Kabupaten Aceh Utara menurut Termohon terlalu mengada ada dikarenakan di tingkat KPPS, PPS, PPK dan KIP Kabupaten, Pemohon hanya menyampaikan keberatan terhadap 3 kecamatan saja;
- Bahwa menyangkut alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon dengan menggunakan C1 Plano (*vide* dalil Permohonan Pemohon ada IV. Pokok permohonan angka 2) dapat Termohon sampaikan bahwa C1 Plano adalah tidak pernah diberikan oleh Penyelenggara kepada Saksi Partai Politik manapun, karena keberadaan dari C1 Plano tersebut di dalam kotak suara setelah perhitungan suara di KPPS disegel kembali;
- Bahwa apabila kemudian hari terdapat C1 Plano pada saksi Partai Politik maka hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan patut dipertanyakan kepada Pemohon kecurangan apa yang dilakukan oleh Pemohon sehingga Pemohon mendapatkan C1 Plano yang sebenarnya bukan haknya saksi partai politik;
- Bahwa Kecamatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi menurut Pemohon sebanyak 14 Kecamatan, namun setelah Termohon teliti hanya terdapat 13 Kecamatan, Dewantara, Muara Batu dan Sawang ada keberatan pada saat Rekapitulasi KIP, sedangkan 10 kecamatan lain tidak ada keberatan di KIP :

No.	KECAMATAN	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sawang	1.053	999	C1, D, DA, DB, EB



2.	Nisam	839	452	C1, D, DA, DB, EB
3.	Cot Girek	1.199	639	C1, D, DA, DB, EB
4.	Tanah Luas	768	748	C1, D, DA, DB, EB
5.	Geureudong Pase	57	51	C1, D, DA, DB, EB
6.	Lhoksukon	1.682	1.412	C1, D, DA, DB, EB
7.	Dewantara	1.916	1.221	C1, D, DA, DB, EB
8.	Baktiya	1.245	937	C1, D, DA, DB, EB
9.	Baktia Barat	439	307	C1, D, DA, DB, EB
10.	Seunuddon	402	400	C1, D, DA, DB, EB
11.	Meurah Mulia	819	777	C1, D, DA, DB, EB
12.	Samudera	576	562	C1, D, DA, DB, EB
13.	Nibong	425	383	C1, D, DA, DB, EB

- Bahwa Perolehan Suara yang disampaikan oleh Pemohon tidak memuat penjumlahan total dari Jumlah TPS yang ada di masing-masing Kecamatan Tersebut, sehingga dengan mengurangi jumlah TPS yang ditampilkan akan mengaburkan data sebenarnya yang dimiliki oleh masing-masing partai politik dikarenakan data yang ditampilkan hanya sebagian dari data TPS.
- Bahwa Terhadap alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon dapat Termohon klarifikasi sebagai berikut:
 - a) Bukti P-4.1.1e (1) sampai dengan P-4.1.1e (50) yang hanya menyampaikan data 50 TPS di Kecamatan Sawang, dapat Termohon sampaikan bahwa di Kecamatan Sawang ada 68 TP dan bukan 50 TPS sebagaimana di sampaikan oleh Pemohon, dalam hal ini ada data 19 TPS yang sengaja di hilangkan oleh Pemohon.
 - b) Bukti P-4.1.1k (1) sampai dengan P-4.1.1k (50) yang hanya menyampaikan data 40 TPS di Kecamatan Seuneudon, dapat Termohon sampaikan bahwa di Kecamatan Seuneudon ada 50 TP dan bukan 40 TPS sebagaimana di sampaikan oleh Pemohon, dalam hal ini ada data 10 TPS yang sengaja di hilangkan oleh Pemohon.
 - c) Begitu Juga kejadian dengan Kecamatan lain ada TPS dan data yang disembunyikan oleh Pemohon untuk mengaburkan data yang sebenarnya.



- Bahwa Keterangan Pemohon dimana KPPS tidak menyerahkan Formulir C1, PPS tidak menyerahkan Formulir D1 kepada saksi Partai Politik termasuk saksi Pemohon, dapat Termohon sampaikan bahwa KPPS, PPS, PPK dan KIP hanya menyerahkan Formulir C1, D1, DA1 kepada saksi partai politik yang hadir ke TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara, saksi yang hadir pada saat rekapitulasi tingkat PPS dan tingkat PPK dan tidak ada kewajiban kepada KPPS, PPS dan PPK untuk mengantar hasil perhitungan dan hasil rekapitulasi ke kantor Partai Politik yang tidak hadir pada saat perhitungan dan rekapitulasi. Disamping itu untuk Kabupaten Aceh Utara Kantor dari Partai Politik tingkat kecamatan juga tidak ada sehingga informulirasi yang ingin disampaikan oleh PPS maupun PPK tidak diketahui harus disampaikan kemana. Karena Partai Politik terutama PAN dan beberapa Partai Nasional lainnya hanya membentuk kantor DPC Kecamatan pada saat keperluan verifikasi Partai Politik, setelah itu kantor dan sekretariatnya sudah tidak bisa diakses lagi.

a.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAERAH PEMILIHAN ACEH 5

- 1) Bahwa melaksanakan Pleno Rekapitulasi berdasarkan Rekapitulasi dari Kecamatan yang dituangkan dalam Formulir DA, begitu juga PPK merekapitulasi dari hasil rekapitulasi PPS dalam Formulir D, dan PPS melakukan rekapitulasi berdasarkan hasil Perhitungan dari KPPS yang dituangkan dalam Formulir C;
- 2) Bahwa PAN tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap hasil perhitungan suara di tingkat KPPS dan PPS serta PPK untuk Kecamatan Baktia, Cot Girek, Paya Bakong dan Seuneuddon;
- 3) Bahwa pada waktu rekapitulasi suara di Kabupaten Aceh Utara Pemohon menyampaikan keberatan terhadap hasil perhitungan suara di 4 Kecamatan yaitu Baktia, Cot Girek, paya Bakong dan



Seuneuddon yang menurut Pemohon telah terjadi pengurangan suara Pemohon di kecamatan-kecamatan tersebut. Keberatan Pemohon tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KIP Aceh Utara dikarenakan Panwaslu Kabupaten Aceh Utara tidak mau mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan rekapitulasi ulang terhadap keberatan Partai Amanat Nasional hal ini dikarenakan Partai Amanat Nasional tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap hasil di TPS, PPS dan PPK;

- 4) Terhadap persoalan tersebut KIP Aceh Utara meminta tanggapan dari Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dan Panwaslu tidak mengeluarkan rekomendasi rekap ulang untuk 4 kecamatan tersebut sehingga KIP Aceh Utara menolak keberatan dari PAN dan menyarankan PAN mengisi Formulir DB2 apabila keberatan terhadap hasil Rekapitulasi KIP Aceh Utara. Hasil Rekapitulasi KIP Aceh Utara dalam Rapat Pleno tingkat Kabupaten dan di tuangkan dalam Formulir DB;

a.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI ANGGOTA DPRK DAPIL ACEH BARAT - 3 KABUPATEN ACEH BARAT

- 1) Bahwa tidak benar Termohon memaksakan kehendak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat tanpa dasar atau alasan hukum yang jelas. Bahwa keputusan pelaksanaan pemungutan suara ulang diambil oleh Termohon melalui suatu proses yang demokratis dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benar bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak mengatur pelaksanaan pemungutan suara ulang yang diakibatkan oleh tertukarnya surat suara, namun dengan dilandasi semangat untuk memastikan hak konstitusional setiap warga negara dalam menggunakan hak pilihnya (hak memilih) secara benar sekaligus menjaga hak konstitusional setiap calon anggota legislatif (hak dipilih), maka tertukarnya surat suara dapat dijadikan alasan pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dituangkan



dalam Surat Edaran KPU RI Nomor 275/KPU/IV/2014 Tanggal 4 April 2014 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 9 April 2014 dan rekapitulasi di PPK dan PPS (Bukti Kode T-8.Kab. Aceh Barat3.1), Surat Edaran KPU RI Nomor 306/KPU/IV/2014 Tanggal 9 April 2014 Perihal Penanganan Surat Suara Tertukar (Bukti Kode T-8.Kab. Aceh Barat3.2) dan Surat Edaran KPU RI Nomor: 315/KPU/IV/2014 Tanggal 11 April 2014 Perihal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi (Bukti Kode T-8.Kab. Aceh Barat3.3)

- 2) Bahwa peristiwa tertukarnya surat suara di TPS-1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas yang diketahui pada saat berlangsungnya proses penghitungan suara secara prinsip telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Surat Edaran KPU RI tersebut. Namun sebagai lembaga yang bersifat hirarki, KIP Kabupaten Aceh Barat melakukan konsultasi ke KIP Aceh perihal peristiwa tertukarnya surat suara sebagaimana dijelaskan di atas sebelum kemudian memutuskan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas (Bukti Kode T-04 dan T-05).
- 3) Bahwa KIP Aceh merekomendasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas melalui Surat Nomor 277/1943 tanggal 17 April 2014 Perihal Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS-1 Gampong Pungkie (Bukti Kode T-8.Kab.Aceh Barat3.6).
- 4) Bahwa tidak benar Termohon memutuskan pemungutan suara ulang di TPS-1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas semata-mata karena desakan 2 (dua) partai politik peserta pemilu yaitu DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat dan DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Barat. Tuduhan ini tidak beralasan dan Termohon menilai bahwa Pemohon tidak dapat



membuktikan pernyataan ini atau setidaknya tidak mampu menampilkan bukti yang relevan.

- 5) Bahwa ada 2 (dua) partai politik peserta pemilu yang mengajukan permohonan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang diajukan kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Barat, yaitu DPW Partai Demokrat Kabupaten Aceh Barat melalui surat Nomor 7/PD-AB/B/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal Permohonan Rekomendasi Pencoblosan Ulang dan surat dari DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Nomor 47/DPW-PA/AB/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal Mohon Pemungutan Suara Ulang.
- 6) Bahwa menjawab permohonan dari 2 (dua) partai politik tersebut, kemudian Panwaslu Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan surat Nomor 019/Panwaslu-AB/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal Verifikasi Permohonan Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya menolak merekomendasi pemungutan suara ulang di TPS-1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas.
- 7) Bahwa Termohon dapat memahami keputusan Panwaslu yang tidak merekomendasikan pemungutan suara ulang, dikarenakan keputusannya semata-mata didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang tidak mengatur pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan alasan tertukarnya surat suara, namun KIP Kabupaten Aceh Barat mengambil keputusan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam ketiga Surat Edaran KPU RI ditambah dengan rekomendasi dari KIP Aceh.
- 8) Bahwa semua fakta yang terjadi yang mengiringi peristiwa tertukarnya surat suara di TPS-1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas, termasuk terkait prosedur pelaksanaan pemungutan suara ulang, mengenai ketiadaan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Aceh Barat dan mengenai batas waktu pelaporan pelaksanaan pemungutan suara ulang telah dikonsultasikan



kepada KIP Aceh, namun hasil konsultasi tersebut tetap merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang.

9) Bahwa pernyataan Pemohon yang menyebutkan telah terjadi mobilisasi dan rekayasa pihak tertentu untuk memenangkan partai politik tertentu dengan segala cara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS-1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas pada tanggal 19 April 2014 tidak dapat dibuktikan atau setidaknya Pemohon tidak dapat menampilkan bukti yang relevan.

10) Bahwa hasil perolehan suara dalam pemungutan suara ulang di TPS-1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas pada tanggal 19 April 2014 yang hanya bermuara pada 2 (dua) partai politik tidak dapat secara serta-merta disimpulkan telah terjadi mobilisasi dan rekayasa pihak tertentu untuk memenangkan partai politik tertentu dengan segala cara, karena fakta pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS-1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas pada tanggal 19 April 2014 mendapat dukungan pengamanan sepenuhnya dari aparat keamanan di bawah kendali Kepolisian Resort Aceh Barat yang dimaksudkan untuk menjamin agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Termohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya



- pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh Termohon, guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh II untuk DPR RI yang diberi tanda T-8.01 sampai dengan T-8.02 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-8.01 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Dapil Aceh II, Provinsi Aceh (Formulir DC-1 DPR).
2. Bukti T-8.02 : Fotokopi Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 (Formulir DC), tertanggal 26 April 2014.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Fauzan Novi

- Saksi di Teungku Dibale, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara.
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tanah Luas.
- Rekapitulasi tingkat PPK Tanah Luas tanggal 15 April 2014 pukul 14.00-18.00 WIB.
- Saksi dari PKS hadir, tetapi Saksi tidak tahu nama saksi karena tidak tercantum nama sedangkan saksi dari PAN, Hanura, PKPI, dan PDA tidak hadir sehingga 11 saksi partai politik hadir termasuk saksi dari PKB dan



- Selama rekapitulasi, saksi dari PKS dan saksi dari partai politik lain tidak mengajukan keberatan secara lisan dan tulisan di Formulir DA-2, bahkan sampai tingkat pleno desa.
- Semua saksi partai politik yang hadir tanda tangan Formulir DA-1 pada pukul 18.00 WIB dan PPK memberikan Formulir DA-1 dan salinan DA-1 setelah pleno selesai pada pukul 20.00 WIB.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwas di PPK Kecamatan Tanah Luas yang menyangkut penyelenggaraan penghitungan suara maupun pemungutan suara.
- Hasil rekapitulasi di tingkat PPK sama dengan yang ditemukan oleh Panwas.
- Pada saat penghitungan suara, Saksi menghitung suara berdasarkan D-1 Pleno tingkat PPS.
- Tidak ada dari saksi dari partai politik yang meminta pembukaan C-1 Plano.

2. Zulkarnaini

- Saksi di Desa Alue Anou Timur, Kecamatan Baktiya, Aceh Utara.
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Baktiya.
- Kecamatan Baktiya terdiri dari 79 TPS dan 57 PPS.
- Rekapitulasi tingkat PPK Baktiya tanggal 15-16 April 2014 pukul 14.00-13.00 WIB.
- Saksi dari PKS bernama Muhamad hadir pada hari pertama, sedangkan pada hari kedua saksi tersebut tidak hadir.
- Saksi dari PAN yang hadir bernama Roni.
- Saksi dari PKS dan PAN tidak mengajukan keberatan dalam proses penghitungan suara.
- Saksi dari PKS tidak tanda tangan dalam berita acara DA-1 karena tidak hadir pada hari kedua, tetapi saksi tanda tangan di Formulir DA. Saksi dari PKS untuk DPRK tanda tangan karena hadir, tetapi saksi untuk DPR RI tidak tanda tangan.
- Saksi dari PAN hadir semua dan tanda tangan semua untuk DPR RI.
- Saksi partai politik yang hadir pada hari pertama sejumlah 13 saksi, sedangkan saksi partai politik yang hadir pada hari kedua sebanyak 8 saksi.
- Tidak ada saksi dari partai politik yang meminta dibuka Plano C-1.



3. Abu Bakar

- Saksi di Lorong Lama, Kampung Baru, Kecamatan Lhoksukon.
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Lhoksukon.
- Kecamatan Lhoksukon terdiri atas 75 PPS dan TPS 105 termasuk 1 TPS warga binaan Lapas.
- Rekapitulasi di tingkat PPK Lhoksukon tanggal 15 April 2014 pukul 20.30-23.55 WIB.
- Saksi dari PKS yang hadir pada saat rekapitulasi bernama Junaedi Salat, sedangkan Saksi dari PAN yang hadir bernama Syaifullah.
- Terdapat 10 saksi partai politik lain yang hadir saat rekapitulasi, tetapi 5 saksi tidak hadir antara lain PDA, PKB, PBB, PKPI, dan Partai Hanura.
- Tidak ada saksi dari PKS yang mengajukan keberatan pada waktu rekapitulasi.
- Saksi dari PKS tanda tangan Berita Acara DA-1, demikian pula saksi dari PAN.
- Tidak ada satu pun dari saksi partai politik yang meminta dibuka kembali C-1 Plano.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan tertulis dalam DA-2.
- Semua saksi partai politik tanda tangan untuk seluruh Formulir DA.
- Selesai pleno pada pukul 23.55 WIB terdapat sanggahan dari Caleg Gerindra tingkat DPR RI bernama Teungku Khaidir terkait perbedaan angka perolehan suara. PPK sudah menyelesaikan pada malam itu juga dan pihak yang berkeberatan sudah menerima.
- Caleg bernama Zubir mengajukan keberatan untuk DPRK dari Partai Gerindra pada tanggal 16 April 2014 pukul jam 14.00 WIB disaksikan oleh Saksi Partai Gerindra, Panwaslucam dan pihak kepolisian yang telah terselesaikan pada sore hari itu juga dengan ditandatangani dalam Berita Acara untuk diserahkan kepada KIP Aceh Utara dalam pleno pada tanggal 21 April 2014.
- Terkait kekeliruan angka yang diperoleh oleh Khaidir dan Zubir, karena ada Caleg bernama Ibrahim yang meninggal dunia tidak dimasukkan suara partai.



- Terdapat keberatan dari PPP pada malam terakhir pleno tingkat kabupaten di KIP terkait kekeliruan perolehan suara dan sudah diselesaikan malam itu juga serta diterima oleh Caleg bernama Teungku Mukhtar terkait suara dari partai yang pindah ke Caleg.
- Perolehan suara Muchtar di DA-1 sebesar 505 suara, sedangkan suara partai untuk PPP sebesar 998 suara.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwas mengenai penghitungan suara di kecamatan.
- Permasalahan di Kecamatan Lhoksukon bahwa ada 2 saksi dari PPP bernama M. Daud dan Khairil Anwar terkait intern saksi yang dapat masuk ke dalam ruang pleno, mereka berunding bahwa saksi bernama Khairil Anwar yang dapat masuk ke dalam pleno.
- Saksi menyampaikan bahwa Kecamatan Lhoksukon hanya ada 1 DA yang dibawa ke tingkat kabupaten.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh 5 Provinsi Aceh untuk DPRA.

Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Zulkifli Yunus

- Saksi di Desa Lampungju, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara adalah Koordinator Saksi Kecamatan Cot Iri untuk PAN.
- Saksi hadir di PPK, tetapi tidak masuk ke dalam.
- Suara PAN di Kecamatan Cot Iri berdasarkan data C-1 dari para saksi TPS yang semuanya bertandatangan KPPS berjumlah 475 suara, sedangkan Formulir DA-1 sebesar 398 suara.

2. Zafaruddin

- Saksi di Kecamatan Baktiya Barat sebagai Koordinator Saksi Kecamatan Baktiya.
- Saksi menyampaikan beberapa kejanggalan di Kecamatan Baktiya tentang banyak selisih pada C-1 yang dipegang saksi sebesar 790 suara dengan



DA-1 PPK kecamatan sebesar 541 suara sehingga PAN kehilangan 249 suara ketika keluar hasil pleno di kecamatan.

- Saksi mengirim data berupa perubahan angka perolehan suara ke DPD.

3. Muhammad Furqan

- Saksi di Meunasah Pulo, Kecamatan Sawang.
- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Sawang.
- Kecamatan Sawang terdiri atas 39 PPS dan 69 TPS.
- Rekapitulasi di Kecamatan Sawang tanggal 15 April 2014 pukul 14.00-18.00 WIB.
- Saksi dari PKS dan PAN hadir pada saat rekapitulasi suara, sedangkan saksi partai politik lain yang tidak hadir adalah PBB dan PKPI.
- Tidak ada saksi dari PKS dan PAN pada saat rekapitulasi yang mengajukan keberatan secara lisan.
- Semua saksi partai politik menandatangani Berita Acara dan DA-1 diserahkan kepada semua saksi partai politik yang hadir.
- Tidak ada dari saksi yang meminta pembukaan C-1 Plano.
- Ada berita bahwa Ketua PPK Kecamatan Sawang bernama Darul Qutni melarikan diri karena dilaporkan oleh PAN ke pihak kepolisian terkait kecurangan di PPK Sawang adalah tidak benar.
- Darul Qutni adalah Ketua PPK Kecamatan Sawang yang memimpin rapat pleno di tingkat PPK dan menandatangani Formulir DA-1.
- Pada saat pleno tidak ada anggota PPK Sawang yang bernama Armansyah.
- Keseluruhan suara PKS di Kecamatan Sawang untuk DPRK sebesar 535 suara.

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh Barat 3 Kabupaten Aceh Barat untuk DPRK yang diberi tanda T-8.1 sampai dengan T-8.7 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-18.1 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 275/KPU/IV/2014 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 9 April 2014 dan Rekapitulasi di PPK dan PPS, tertanggal 4 April 2014.



2. Bukti T-18.2 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 306/KPU/IV/2014 perihal Penanganan Surat Suara Tertukar, tertanggal 9 April 2014.
3. Bukti T-18.3 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 315/KPU/IV/2014 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, tertanggal 11 April 2014.
4. Bukti T-18.4 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 270/497 perihal Mohon Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 16 April 2014.
5. Bukti T-18.5 : Fotokopi Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Di TPS 1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daerah Pemilihan Aceh Barat 3, tertanggal 17 April 2014.
6. Bukti T-18.6 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 277/1943 perihal Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Di TPS 1 Gampong Pungkie, tertanggal 14 April 2014.
7. Bukti T-18.7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, tertanggal 21 April 2014.

Selain itu, Termohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk memperkuat dalilnya.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT 1 (PARTAI NASIONAL DEMOKRAT)

[2.9] Menimbang bahwa Partai Nasional Demokrat (Nasdem) adalah partai politik peserta dalam Pemilihan Umum untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait untuk Dapil Aceh II untuk DPR RI pada tanggal 23 Mei 2014 atas permohonan yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Partai-NasDem/BAHU.PND/PHPU/SKK/MK/2014 tanggal 19 Mei 2014.



[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat memberikan keterangan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 12-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. BANTAHAN ATAS POKOK PERMOHONAN

I.A. Keanggotaan DPR RI

Bahwa kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait, Pihak Terkait membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dan menyatakan dalil-dalil tersebut tidak berdasar atas hukum, melainkan semata hanyalah asumsi Pemohon belaka, karena dalil-dalil *a quo* tidak disandarkan pada fakta-fakta untuk dipergunakan dalam pembuktian proses peradilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berikut ini Keterangan Terkait untuk membantah dalil-dalil permohonan *a quo* pada Daerah Pemilihan terkait pengisian keanggotaan DPR RI, yaitu:

I.2. Daerah Pemilihan Aceh II

Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR RI Daerah Pemilihan Aceh II.

Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.

Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.



Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR-RI untuk Pihak Terkait.

II. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian yang telah dikemukakan di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh II untuk DPR RI yang diberi tanda PT-1.1, PT-1.2, dan PT-1.2a yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti PT-1.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. Bukti PT-1.2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
3. Bukti PT-1.2a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Selain itu, Pihak Terkait tidak mengajukan saksi di Dapil Aceh II untuk DPR RI dalam persidangan.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT 2 (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA)

[2.10] Menimbang bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai politik peserta dalam Pemilihan Umum untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3 yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait di Dapil Aceh 5 Provinsi Aceh



Untuk DPRA Nomor 03-1/PHPU/PKS/V/2014 pada tanggal 21 Mei 2014 atas permohonan yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2014.

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera memberikan keterangan bertanggal 27 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 15-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilu Legislatif Tahun 2014 dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecuali di Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu, dan Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa Termohon telah melakukan rangkaian proses penyelenggaraan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 627);
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan, Pihak Terkait dan Pemohon menganggap Termohon telah menyelenggarakan Pemilu secara adil, jujur, demokratis dan transparan kecuali di Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu dan Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa pelaksanaan dan hasil Pemilihan Umum dan proses pemungutan suara dan rekapitulasi berjalan dengan baik, adil, jujur, demokratis, aman dan transparan, kecuali di wilayah Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu, dan Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara (dijelaskan



dalam Permohonan PHPU Partai Keadilan Sejahtera Nomor 04-03-PHPU-DPR-DPRD-XII-2014)

5. Bahwa kemudian Termohon telah menetapkan hasil Pemilu sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam pemilihan Umum tahun 2014 belum benar dan tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku, khususnya di Wilayah Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu, dan Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara (dijelaskan dalam Permohonan PHPU Partai Keadilan Sejahtera Nomor 04-03-PHPU-DPR-DPRD-XII-2014)
6. Bahwa Pemohon mengklaim memperoleh suara di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 11.024 suara, padahal data resmi dari KIP Provinsi Aceh (DC-1 DPRA) perolehan suara Pemohon hanya 9.509. Pemohon mengambil sumber data dari sumber yang tidak resmi yaitu dari *Desk Pemilu Kabupaten Aceh Utara* dan di klaim sama dengan C-1 versi Pemohon; (Bukti PT.3.1)
7. Bahwa Pemohon mengklaim telah terjadi kesalahan penghitungan suara oleh KIP Aceh Utara terutama di Kecamatan Baktiya, Cot girek, Paya Bakong dan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara serta mengklaim data C-1 Pemohon sama dengan yang di Website KPU, padahal dari penelusuran Pihak Terkait hanya beberapa kecamatan saja yang sudah di *upload* di *web* resmi KPU;
8. Bahwa pada Tabel Rekapitulasi Perolehan suara Kecamatan Cot Girek Pemohon menampilkan 2 Tabel dengan data yang berbeda sehingga dalil Pemohon menjadi kabur/tidak jelas apa dan menjelaskan apa tabel tersebut??? Dan untuk data Rekapitulasi suara Paya Bakong tidak ditampilkan dimana letak selisih suara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa pada Point 6 Permohonan Pemohon menyebutkan Nama Calon Anggota DPRA Zulhadi di Nomor urut 3, Tetapi pada Tabel dibawahnya tercantum nama calon Anggota DPRA Nurhanita Zahara di nomer urut 3, Dalil Pemohon tidak Cermat dan sepatutnya untuk di Tolak oleh Mahkamah Konstitusi;



10. Bahwa klaim-klaim/Pengakuan Pemohon tidak dapat dipertanggung jawabkan keakuratannya, terbukti pada tabel rekapitulasi perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh untuk pengisian keanggotaan DPRA:

- Di Kecamatan Baktiya, dimana Pemohon mengklaim memperoleh suara 790, Sedangkan menurut KIP perolehan suara Pemohon hanya 541; (Bukti PT.3.2)
- Di Kecamatan Seunuddon, Pemohon mengklaim memperoleh suara 1.912 suara, Sedangkan menurut KIP Pemohon hanya memperoleh 839 suara berdasarkan data DA-1 Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara; (Bukti PT.3.3)
- Di Kecamatan Cot Girek Pemohon mengklaim memperoleh 475 suara, sedangkan menurut data KIP perolehan suara Pemohon hanya 398 berdasarkan DA-1 Kecamatan Cot Girek; (Bukti PT.3.4)
- Di Kecamatan Paya Bakong Pemohon mengklaim perolehan suara sebesar 322 suara, sedangkan menurut data KIP perolehan suara pemohon hanya 206 suara; (Bukti PT.3.5)

11. Bahwa untuk memperkuat uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti dan saksi sebagai berikut:

NO	Kode Alat Bukti	Nama Alat Bukti	Keterangan
1	PT.3.1	Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota ditingkat kabupate/kota dalam pemilu anggota DPR Aceh tahun 2014	Foto Copy dari KIP Provinsi Asli
2	PT.3.2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Tahun	Foto Copy dari PKK
3	PT.3.3	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Tahun	Foto Copy dari PKK
4	PT.3.4	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Tahun	Foto Copy dari PKK
5	PT.3.5	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Tahun 2014	Foto Copy dari PKK



A. SAKSI

NO	NAMA	Identitas	Keterangan
1	Syaukani	Aree, 01 Januari 1959 Pekerjaan wiraswasta Alamat Jl.Cemara No.1 Komplek Aaf, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara	Saksi di Kecamatan Dewantara
2	Faisal Fahmi	Bireuen, 02 Februari 1977 Pekerjaan wiraswasta Alamat Dusun Uteun Kubu Barat, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara	Saksi di Kabupaten Aceh Utara
3	Zulfikar	Banda Aceh, 16 April 1981 Pekerjaan wiraswasta Alamat Jl.Syiah kuala Ir.Makmur, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh	Saksi di Provinsi

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PETITUM

Berdasarkan keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam pemilihan Umum tahun 2014 Daerah Pemilihan Aceh 5 Kursi DPRA yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB tetap berlaku kecuali untuk Kecamatan Dewantara, Muara Batu dan Sawang Kabupaten Aceh Utara Dapil 5 Provinsi Aceh;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No.	DAPIL 5 Aceh	Perolehan Suara Pihak Terkait (PKS)
1.	Aceh Utara	8.220
2.	Lhokseumawe	4.841
	TOTAL	13.061

2. Menetapkan Kursi DPRA Dapil 5 Provinsi Aceh untuk Pihak Terkait (PKS)



atas nama H. Fuady Sulaiman, S.T. Nomor Urut 1;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Keadilan Sejahtera mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-3.1 sampai dengan PT-3.5 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti PT-3.1 : Fotokopi Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 (Formulir DC), tertanggal 26 April 2014.
2. Bukti PT-3.2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh 5, Provinsi Aceh (Formulir DA-1 DPRD Provinsi).
3. Bukti PT-3.3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh 5, Provinsi Aceh (Formulir DA-1 DPRD Provinsi).
4. Bukti PT-3.4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh 5, Provinsi Aceh (Formulir DA-1 DPRD Provinsi).
5. Bukti PT-3.5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh 5, Provinsi Aceh (Formulir DA-1 DPRD Provinsi).

Selain itu, Pihak Terkait tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.



KETERANGAN PIHAK TERKAIT 3 (PARTAI GOLONGAN KARYA)

[2.13] Menimbang bahwa Partai Golongan Karya (Golkar) adalah partai politik peserta dalam Pemilihan Umum untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5 yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait untuk Dapil Aceh II untuk DPR RI pada tanggal 23 Mei 2014 atas permohonan yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7/DPP/GOLKAR/V/2014 tanggal 11 Mei 2014.

[2.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Golongan Karya memberikan keterangan bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 14-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



4. Bahwa obyek permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, tertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,



sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pihak Terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, yang menyatakan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keterangan terhadap permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014.

B. ANTAR PARTAI

1. PROVINSI ACEH

1.1. DPR RI ACEH

KETERANGAN PIHAK TERKAIT (Partai Golkar) TERHADAP GUGATAN Partai Amanat Nasional - Kursi DPR-RI Dapil Aceh 2

Sehubungan dengan Gugatan Partai Amanat Nasional yang telah diregistrasi pada MK dengan Nomor 11-08-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) tentang Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU Tahun 2014, tanggal 12



Mei 2014, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI daerah Pemilihan Aceh 2, maka selalu Pihak Terkait dalam perkara dimaksud, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- 1.1.1. Bahwa Partai Golkar selaku Pihak Terkait, tidak pernah melakukan penggelembungan suara sebagaimana tuduhan yang dilakukan oleh Pihak Pemohon. Ini merupakan pencemaran nama baik bagi Termohon maupun bagi Pihak Terkait.
- 1.1.2. Bahwa Pemohon menyatakan telah terjadi kehilangan suara di 11 (sebelas) kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara tidak benar karena Pihak Terkait memiliki data yang sama dengan data yang dimiliki oleh KIP Kabupaten Aceh Utara, selaku Termohon. Hal ini dapat dibuktikan melalui Data DC-1 DPR, DB-1 DPR, DA-1 DPR yang dimiliki oleh Pihak Terkait dan Data dimaksud sama dengan Data Penetapan yang dimiliki oleh KIP Provinsi Aceh, KIP Kabupaten Aceh Utara dan PPK Kecamatan yaitu:

No	Kecamatan	Jumlah Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Pemohon	Termohon dan Pihak Terkait (PT-5.5.1 dan PT.5.5.2)	
1	Sawang	999	1.053	PT-5.5.3
2	Nisam	452	839	PT-5.5.4
3	Cot Girek	639	1.199	PT-5.5.5
4	Tanah Luas	748	768	PT-5.5.6
5	Geureudong Pase	51	57	PT-5.5.7
6	Lhoksukon	1.412	1.682	PT-5.5.8
7	Dewantara	1.221	1.916	PT-5.5.9
8	Baktiya	937	1.245	PT-5.5.10
9	Baktiya Barat	307	439	PT-5.5.11
10	Seunuddon	400	402	PT-5.5.12
11	Meurah Mulia	777	819	PT-5.5.13
12	Samudera	562	576	PT-5.5.14
13	Nibong	383	425	PT-5.5.15
Total		8.888	11.420	Selisih 2.532

- 1.1.3. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki Bukti C.1 Plano, ini perlu dipertanyakan dahmana Pemohon memperolehnya, karena hal ini melanggar UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu karena bukannya hak saksi partai politik. Dengan adanya keberadaan C.1 Plano tersebut kemungkinan besar Pemohon sudah melakukan kecurangan dalam proses pelaksanaan pemilu bahkan mungkin



pemohon sudah melakukan intervensi kepada KPPS sehingga petugas tersebut menyerahkan C.1 Plano kepada Pemohon.

1.1.4. Data C.1 TPS yang diajukan oleh Pemohon pada setiap kecamatan tidak benar karena jumlah TPS tidak sesuai dengan jumlah TPS yang ada dalam Kabupaten Aceh Utara di setiap kecamatan yang dipersoalkan. Ada 7 (tujuh) TPS yang kurang seperti kecamatan Sawang, Tanah Luas, Lhoksukon, Dewantara, Seunuddon, Meurah Mulia dan Samudera, dengan total kekurangan sebanyak 146 TPS. Ada 4 kecamatan yang TPS nya lebih banyak dari data TPS yang sesungguhnya, seperti Kecamatan Nisam, Geureudong Pase, Baktiya Barat, Nibong dengan total kelebihan 85 TPS. Hal ini merupakan bukti bahwa data yang dimiliki oleh Pemohon tidak benar dan berpengaruh terhadap perolehan suara yang sesungguhnya.

1.1.5. Bahwa dalam Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara, bertempat di Hotel Lido Graha-Lhokseumawe yang berlangsung mulai tanggal 21-24 April 2014, yang dihadiri oleh saksi partai politik, Panwaslu, KIP Aceh Utara dan PPK Kecamatan, tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik (termasuk Pemohon) yang mengatakan bahwa data yang dimiliki oleh Termohon maupun Pihak Terkait ada penggembelungan suara di 11 (sebelas) kecamatan, kecuali hanya pada 3 (tiga) kecamatan saja yaitu Sawang, Muara Batu dan Dewantara. Pada waktu itu sdr. Ridwan Yunus menjadi Saksi Partai PAN (selaku Pemohon) dan sdr. T.S. Sani (selaku Saksi yang mewakili Partai Golkar/Pihak Terkait).

1.1.6. Bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku, apabila ada perselisihan/perbedaan data perolehan suara yang dimiliki antar Partai Politik, maka KIP akan melakukan pemeriksaan/pencocokan satu tingkat dibawah data PPK Kecamatan. Berdasarkan pada ketentuan dimaksud, maka *complaint* yang diajukan oleh Partai PAN (selaku Pemohon) bahwa ada ketidak-cocokan data di 3 (tiga) kecamatan yaitu Sawang, Muara Batu dan Dewantara telah dilakukan pencocokan antara data hasil perhitungan PPK



Kecamatan dengan Data Rekap Desa, sebagaimana rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Aceh Utara.

- 1.1.7. Bahwa data Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Golkar dan Partai PAN untuk DPR RI Aceh 2 dalam Kabupaten Aceh Utara yang disahkan dalam Rapat Pleno KIP adalah data perolehan suara yang telah dilakukan Koreksi/Perbaikan/Pembetulan saat itu juga sehingga sangat tidak beralasan ketika Pemohon mengajukan gugatan lagi ke MK karena tidak ada lagi substansi atas sengketa dimaksud. Kesimpulannya adalah gugatan Pemohon terhadap penggelembungan suara pada 11 (sebelas) kecamatan lain hanya mengada-ada saja.
- 1.1.8. Bahwa proses Penetapan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara, telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu berkoordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Aceh Utara, yang turut disaksikan oleh para saksi partai politik peserta pemilu dalam forum rapat pleno.
- 1.1.9. Menyangkut alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon dapat Pihak Terkait sampaikan klarifikasi sebagai berikut.

No	Kecamatan	Jumlah TPS		Selisih	Ket.	Alat Bukti
		Versi Pemohon	Yang Benar			
1	Sawang	50	69	16	(-)	PT-5.5.16
2	Nisam	79	41	38	(+)	PT-5.5.16
3	Cot Girek	41	41	-		PT-5.5.16
4	Tanah Luas	41	65	24	(-)	PT-5.5.16
5	Geureudong Pase	40	12	28	(+)	PT-5.5.16
6	Lhoksukon	79	105	26	(-)	PT-5.5.16
7	Dewantara	41	79	38	(-)	PT-5.5.16
8	Baktiya	79	79	-		PT-5.5.16
9	Baktiya Barat	40	38	2	(+)	PT-5.5.16
10	Seunuddon	40	50	10	(-)	PT-5.5.16
11	Meurah Mulia	41	54	13	(-)	PT-5.5.16
12	Samudera	40	59	19	(-)	PT-5.5.16
13	Nibong	40	27	13	(+)	PT-5.5.16
Total		571	633	62		



- 1.1.10. Bahwa berdasarkan Data Tabel Jumlah TPS pada 13 (tiga belas) kecamatan yang dipersiapkan oleh Pemohon dalam Kabupaten Aceh Utara, diperoleh analisa sebagai:
- a. hanya 2 (dua) TPS yang sesuai dengan TPS yang sebenarnya;
 - b. 7 (tujuh) kecamatan kurang jumlah TPS nya;
 - c. 4 (empat) kecamatan jumlah TPS lebih dari yang sebenarnya;
- 1.1.11. Mengacu kepada hal tersebut, maka data dan bukti yang disampaikan oleh Pemohon perlu diragukan kebenaran dan keabsahannya karena:
- a. Mengapa ada TPS yang tidak ada data C.I nya. Ini tentu disembuyikan karena dapat mempengaruhi total perolehan suara dalam kecamatan yang dimaksud oleh Pemohon
 - b. Mengapa ada TPS yang melebihi data TPS yang sebenarnya? Ini tentu berpengaruh juga pada total perolehan suara dalam kecamatan yang dimaksud oleh Pemohon;
- 1.1.12. Demikian Jawaban Pihak Terkait terhadap sangkaan dan gugatan PAN terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR RI Daerah Pemilihan Aceh 2.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pihak Terkait telah diuraikan di atas untuk membantah dalil permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait dapat memberikan kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Permohonan pemohon yang mendalilkan adanya kesalahan perhitungan suara yang dilakukan Termohon tidak didasarkan pada alat bukti dan permohonan Pemohon menetapkan secara sepihak versi hasil perhitungan suara sebagaimana termuat pada surat permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2014.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas mohon Mahkamah memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sepanjang mengenai hasil pemilu DPR RI Aceh II.

[2.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Golongan Karya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh II untuk DPR RI yang diberi tanda PT-5.5.1 sampai dengan PT-5.5.15 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti PT-5.5.1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Dapil Aceh II, Provinsi Aceh (Formulir DC-1 DPR).
2. Bukti PT-5.5.2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh II, Provinsi Aceh (Formulir DB-1 DPR).
3. Bukti PT-5.5.3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh II, Provinsi Aceh (Formulir DA-1 DPR).
4. Bukti PT-5.5.4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh II, Provinsi Aceh (Formulir DA-1 DPR).
5. Bukti PT-5.5.5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh II, Provinsi Aceh (Formulir DA-1 DPR).



6. Bukti PT-5.5.6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh II, Provinsi Aceh (Formulir DA-1 DPR).
7. Bukti PT-5.5.7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Geuredong PAse, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh II, Provinsi Aceh (Formulir DA-1 DPR).
8. Bukti PT-5.5.8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh II, Provinsi Aceh (Formulir DA-1 DPR).
9. Bukti PT-5.5.9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh II, Provinsi Aceh (Formulir DA-1 DPR).
10. Bukti PT-5.5.10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh II, Provinsi Aceh (Formulir DA-1 DPR).
11. Bukti PT-5.5.11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh II, Provinsi Aceh (Formulir DA-1 DPR).
12. Bukti PT-5.5.12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh II, Provinsi Aceh (Formulir DA-1 DPR, Halaman 1-1).
13. Bukti PT-5.5.13 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh II, Provinsi Aceh (Formulir DA-1 DPR, Halaman 4-3).
14. Bukti PT-5.5.14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh II, Provinsi Aceh (Formulir DA-1 DPR).



15. Bukti PT-5.5.15 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh II, Provinsi Aceh (Formulir DA-1 DPR).
16. Bukti PT-5.5.16 : Fotokopi Pembagian Dapil, Gambaran Caleg dan Perolehan Suara Kursi DPR Dapil Aceh 2, DPRA, dan DPRK.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 4 (empat) orang saksi di Dapil Aceh II untuk DPR RI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Asnawi Ismail

- Saksi di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara sebagai Saksi untuk Partai Golkar di Kecamatan Sawang.
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dilaksanakan tanggal 13-15 April 2014.
- Perolehan suara untuk Partai Golkar sebesar 1.053 suara.
- Saksi tidak mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis selama proses rekapitulasi.
- Tidak ada keberatan dari saksi partai lain di Kecamatan Sawang.

2. Abdul Rahman Amin

- Saksi di Gampong Keude Krueng Geukeuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara sebagai Saksi untuk Partai Golkar di PPK Kecamatan Dewantara.
- PPK Kecamatan Dewantara menyelenggarakan rekapitulasi suara tanggal 15 April 2014 kurang lebih pukul 10.00-18.00 WIB yang dihadiri oleh Saksi.
- Saksi kenal saksi dari PAN bernama Kamarudzaman yang juga hadir saat rekapitulasi.
- Saksi tidak mengajukan keberatan.
- Saksi tanda tangan formulir DA-1 PPK dan mengambil DA-1 pada tanggal 16 April 2014 setelah rapat pleno selesai.
- Menurut Saksi perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Dewantara sebesar 2.376 suara.



- Setelah pembacaan suara untuk Partai Golkar terdapat keberatan dari beberapa saksi partai politik, namun akhirnya semua saksi partai politik Formulir DA-1 yang akan dikoreksi hasil suaranya keesokan harinya.
- DA-1 di Kecamatan Dewantara ada 2.
- Saksi tidak tahu ada DA perbaikan di tingkat kabupaten (karena bukan sebagai saksi saat itu tetapi S. Sani, Saksi lagi memantau dari luar) bahwa perolehan suara di Aceh Utara untuk Partai Golkar adalah 1.916 suara.

3. Teuku Aswad

- Saksi di Kampung Tempel, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, sebagai Saksi Kecamatan Cot Girek untuk Partai Golkar.
- Saksi hadir saat pembukaan rapat pleno tanggal 15 April 2014.
- Pada saat rapat pleno tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan.
- Saksi dan semua saksi partai politik tanda tangan Formulir DA-1.
- Pada saat itu, Saksi melihat ada saksi dari PAN bernama Muslih, yang pada saat rekapitulasi pleno di kecamatan tidak mengajukan keberatan tertulis dan Muslih bertandatangan di Formulir DA-1.
- Suara untuk Partai Golkar tidak ada pengurangan ataupun penambahan. Perolehan suara untuk Partai Golkar di Kecamatan Cot Girek sebesar 1.199 suara.

4. T. Sani

- Saksi di Desa Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe sebagai Saksi Pleno KIP Aceh Utara untuk Partai Golkar.
- Saksi hadir pada saat rapat pleno di Provinsi Aceh.
- Rekapitulasi di Kabupaten Aceh Utara tanggal 20-24 April 2014.
- Saksi menanggapi pengakuan saksi lain bernama Faisal Fahmi terkait penundaan, menurut Saksi bukan penundaan, tetapi pergeseran rapat pleno karena adanya kesalahan jumlah pemilih antara laki-laki dengan perempuan. Undangan telah disampaikan melalui SMS dan secara tertulis.
- Saksi melihat Zulhadi mengatakan sebagai saksi pada rapat pleno, padahal seorang Caleg DPRA Dapil V Nomor 2. Saksi yang benar pada rapat pleno adalah Yunus dan Iskandar Ali.



- Saksi menyampaikan bahwa perolehan suara PKS dari C-1 sebesar 514 suara dengan jumlah 30.060 suara adalah rancu, karena jumlah TPS di Aceh Utara sebanyak 1.248 TPS.
- Kedua, PKS memperoleh 31.050 suara sehingga 7 kursi dapat diperoleh untuk DPRK dan 4 kursi untuk DPRA, tetapi PKS tidak mendapatkan kursi sama sekali.
- Ketiga, rekomendasi Panwaslu hanya dikeluarkan ketika ada keberatan dengan cukup bukti oleh partai yang berkeberatan. Menurut Saksi, PAN hanya mengajukan permohonan untuk dibuka data DA hanya 3 kecamatan yaitu Dewantara, Sawang, dan Muara Batu yang sudah dilakukan koreksi. Data yang diajukan oleh PAN adalah data yang sudah terkoreksi.
- Keempat, jumlah perolehan Partai Golkar sebesar 91.546 suara, sedangkan perolehan PAN di Aceh II terdapat 8 kabupaten/kota sebesar 81.200 suara. Menurut Saksi, perolehan 91.546 suara yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara dan KIP provinsi dan KPU Pusat tersebut, angka sudah terkoreksi dan sesuai dengan saran panwaslu.
- Kelima, keberatan yang diajukan PAN, Saksi menyatakan telah menemukan adanya kecurangan dan manipulasi oleh PAN terkait pengajuan data.
 1. Di Sawang sebanyak 50 TPS, padahal yang benar adalah 69 TPS sehingga ada kekurangan sebanyak 19 TPS.
 2. Berdasarkan data Pemohon, Kecamatan Nisam memiliki 79 TPS. Menurut Saksi yang benar adalah 41 TPS sehingga ada penggelembungan sebanyak 38 TPS.
 3. Kecamatan Cot Girek dan Kecamatan Tanah Luas sebanyak 41 TPS. Menurut berdasarkan data KIP menurut Saksi yang benar adalah 65 TPS sehingga ada penghilangan 24 TPS.
 4. Kecamatan Geuredong Pase sebanyak 40 TPS. Menurut Saksi seharusnya sebanyak 12 TPS sehingga ada penggelembungan sebanyak 28 TPS.
 5. Kecamatan Lhoksukon sebanyak 79 TPS. Menurut Saksi seharusnya sebanyak 105 TPS sehingga ada penghilangan sebanyak 26 TPS.
 6. Kecamatan Dewantara sebanyak 41 suara. Menurut Saksi seharusnya sebanyak 79 TPS, sehingga ada pengurangan sebanyak 38 TPS.



7. Kecamatan Baktiya Barat sebanyak 40 TPS. Menurut Saksi seharusnya sebanyak 38 suara sehingga ada penghilangan sebanyak 2 TPS.
 8. Kecamatan Senedun sebanyak 40 TPS. Menurut Saksi seharusnya 50 TPS, sehingga ada penghilangan 10 TPS.
 9. Kecamatan Meurah Mulia sebanyak 41 TPS. Menurut Saksi sebanyak 54 TPS, sehingga ada penghilangan 13 TPS.
 10. Kecamatan Samudra sebanyak 40 TPS. Menurut Saksi sebanyak 59 TPS, sehingga ada penghilangan 19 TPS.
 11. Kecamatan Nibong sebanyak 40 TPS. Menurut Saksi seharusnya sebanyak 27 TPS, sehingga ada penggelembungan sebanyak 13 TPS. Saksi menyampaikan bahwa permasalahan tidak di seluruh TPS tetapi terjadi penggelembungan di 7 kecamatan dan pengurangan TPS, serta penggelembungan TPS di 4 kecamatan pada 2 kecamatan yang sama.
- Keenam, saksi Pemohon menyatakan selisih sebagai manipulasi yaitu penggelembungan oleh Golkar yang dilaporkan oleh PAN kepada Polres Lhokseumawe adalah tidak benar, karena terbitnya Surat SP III Polres Lhokseumawe Nomor B04A/V/2014/Reskrim tentang pemberitahuan penghentian penyidikan tanggal 23 Mei karena tidak cukup bukti.
 - Ketujuh, terkait Pemohon yakni PAN memiliki C-1 Plano sebagai salah satu landasan bukti perlu dipertanyakan perolehannya, karena hal itu melanggar UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu bahwa saksi partai tidak berhak mendapatkan C-1 Plano. Menurut Saksi, saksi PAN melakukan kecurangan atau intervensi terhadap KPPS dan data Pemohon kebanyakan tidak benar.
 - Kedelapan, berdasarkan Keputusan rapat pleno KIP di Provinsi Aceh bahwa Partai Golkar menang di 6 kabupaten/kota yakni Biereun, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang dimenangkan oleh Partai Golkar, sedangkan PAN menang hanya pada Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT 4 (PARTAI DEMOKRAT)

[2.16] Menimbang bahwa Partai Demokrat adalah partai politik peserta dalam Pemilihan Umum untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7 yang mengajukan permohonan Nomor 13/TKH-PD/PHPU/2014 sebagai Pihak Terkait untuk Dapil Aceh 5 Provinsi Aceh untuk DPRA pada tanggal 23 Mei 2014 atas permohonan yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/DPP.PD/V/2014 tanggal 12 Mei 2014.

[2.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrat memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 21-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRA/DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan adalah sebagai berikut:

1.1. PROVINSI ACEH

1.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI DEMOKRAT) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

1. Bahwa materi gugatan terhadap hasil keputusan KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten Aceh Utara menyangkut perolehan suara pemilu legislatif 2014 tingkat DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) Untuk Dapil Aceh 5 tidak mendasar;
2. Bahwa hasil keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara, telah sesuai dengan hasil Pleno PPK yang di rekap dalam Formulir DA.1 setiap kecamatan dan seluruh angka yang telah tercatat sesuai dengan rekap Formulir C-1 di tiap-tiap TPS;
3. Bahwa Pemohon (melalui saksi-saksinya) terbukti tidak menyampaikan keberatan pada Pleno di masing-masing TPS di tingkat Desa/gampung dan pleno PPK di masing-masing kecamatan;



4. Pemohon (melalui saksi-saksinya) malah telah menyetujui keputusan Pleno di masing-masing tingkatan tersebut dengan menandatangani berita acara;

Bahwa Pemohon dalam hal pemohon menolak hasil penetapan dan menggugat dilakukan tanpa disertai rekomendasi dari Panwaslu di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten.

II. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait (Partai Politik) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPRD Kota/Kabupaten/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5 Provinsi Sumatera Selatan;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Demokrat tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, serta tidak mengajukan saksi dalam persidangan.

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI ACEH

[2.19] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 2 Juni 2014 dan Lampirannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut



1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota daerah pemilihan Aceh Barat III secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 perihal Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 (**Lampiran 1**) Sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Dapil	Hasil Perolehan
1	Nasdem	Aceh Barat III	852
2	Partai Kebangkitan Bangsa	Aceh Barat III	1.734
3	Partai Keadilan Sejahtera	Aceh Barat III	765
4	PDI Perjuangan	Aceh Barat III	19
5	Partai Golkar	Aceh Barat III	2.075
6	Partai Gerindra	Aceh Barat III	347
7	Partai Demokrat	Aceh Barat III	2005
8	Partai Amanat Nasional	Aceh Barat III	1986
9	Partai Persatuan Pembangunan	Aceh Barat III	3.105
10	Partai Hanura	Aceh Barat III	51
11	Partai Damai Aceh	Aceh Barat III	1.612
12	Partai Nasional Aceh	Aceh Barat III	70
13	Partai Aceh	Aceh Barat III	3.565
14	Partai Bulan Bintang	Aceh Barat III	217
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Aceh Barat III	23

2. Pemohon adalah peserta pemilu berdasarkan keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014.
3. **Keterangan Bawaslu Provinsi Aceh terhadap Pokok Permohonan Nomor 11-08/PHPU.DPR.DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh DPP Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut:**

Terkait pernyataan pemohon yang pada pokok permohonannya yang pada pokoknya menyatakan:



- a. Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Aceh Barat III untuk pengisian keanggotaan DPRK telah mengalami pergeseran signifikan sehingga berpengaruh pada perolehan Kursi DPRK untuk pemohon, akibat diadakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat.

Terhadap pokok permohonan tersebut diatas, berdasarkan Dokumen Perolehan Suara yang terdapat pada Bawaslu dan jajarannya adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Barat terhadap Formulir C1 DPR Kabupaten/Kota dan Formulir D1 DPR Kabupaten/Kota yang terdapat pada Bawaslu Provinsi Aceh dan jajarannya baik sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Sesudah Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, hasil perhitungan suara di Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat terdapat total perbedaan peroleh suara sebanyak 162 dengan rincian sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Formulir C1	Formulir C1 Ulang	Selisih
1	Partai Nasdem	1	0	-1
2	Partai Kebangkitan Bangsa	10	0	-10
3	Partai Keadilan Sejahtera	2	0	2
4	PDI Perjuangan	0	0	0
5	Partai Golongan Karya	4	0	-4
6	Partai Gerindra	0	0	-0
7	Partai Demokrat	2	68	+62
8	Partai Amanat Nasional	14	45	+27
9	Partai Persatuan Pembangunan	16	0	-16
10	Partai Hanura	0	0	0
11	Partai Damai Aceh	3	0	-3
12	Partai Nasional Aceh	1	0	-1
13	Partai Aceh	38	3	-35
14	Partai Bulan Bintang	0	0	0
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	0	-1
Jumlah Perolehan Suara Sah		92	116	162



- b. Bahwa DPW Partai Aceh dan DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Barat sebelumnya telah menyurati Panwaslu Kabupaten Aceh Barat, yakni DPW Partai Aceh melalui suratnya Nomor 47/DPW-PA/AB/IV/2014 tanggal 12 April 2014 Perihal Mohon Pemungutan Suara Ulang dan DPC Partai Demokrat Kab. Aceh Barat Nomor 7/PD-AB/B/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal Permohonan Rekomendasi Pencoblosan Ulang.
- c. Bahwa Panwaslu kab. Aceh Barat telah menjawab surat DPW Partai Aceh dan Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Barat melalui suratnya masing-masing Nomor 019/Panwaslu-AB/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal verifikasi permohonan pemungutan suara ulang, dan nomor 021/Panwaslu-AB/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal Permohonan Rekomendasi Suara Ulang, yang pada pokoknya Panwaslu Kabupaten Aceh Barat tidak merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat, karena pelaksanaan pemilu pada tanggal 9 April 2014 di TPS 1 Gampong Pungkie telah berjalan sesuai aturan dan ketentuan pelaksanaan pemilu (*vide* Bukti P-8.16 dan P-8.17).

Keterangan terhadap pokok permohonan huruf b dan c tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan jajarannya dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

- DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat mengirimkan Surat Nomor 46/DPW-PA/AB/IV/2014 tertanggal 12 April 2014 perihal Mohon Pemungutan Suara Ulang dan DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Barat mengirimkan surat Nomor 7/PD-AB/B/IV/2014 tertanggal 14 April 2014 perihal Permohonan Rekomendasi Pencoblosan Ulang.
- Pada tanggal 14 April 2014 Panwaslu Kabupaten Aceh Barat mengirimkan surat Nomor 019/ Panwaslu-AB/IV/2014 Perihal Verifikasi Permohonan Pemungutan Suara Ulang yang ditujukan kepada Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat dan surat Nomor 021/Panwaslu-AB/IV/2014 perihal jawaban Permohonan Rekomendasi Suara Ulang yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai



Demokrat Kabupaten Aceh Barat, yang pokoknya pada kedua surat tersebut Panwaslu Kabupaten Aceh Barat tidak bisa memenuhi permintaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat dikarenakan tidak memenuhi unsur dan Ketentuan Pemungutan suara ulang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

- d. Bahwa anehnya, meskipun Panwaslu Kabupaten Aceh Barat telah menolak permohonan PSU yang diajukan oleh DPW Partai Aceh dan DPC Partai Demokrat, namun justru KIP Kabupaten Aceh Barat yang bersikeras melaksanakan PSU di TPS 1 Gampong Pungkie, dengan dalih telah ada rekomendasi dari KIP Provinsi Aceh, padahal syarat untuk PSU adalah mendapat rekomendasi Panwaslu. Hal tersebut senada dengan salah seorang komisioner KPU RI, Fery Kunai Rizkiansyah, yang di kutip media online Suara Pembaruan, Selasa (14/4/2014), menyatakan batas waktu terakhir bagi TPS untuk menggelar PSU adalah tanggal 5 April 2014, namun ada beberapa TPS yang menyelenggarakan tanggal 6 April 2014 karena adanya rekomendasi Panwaslu. (*vide* Bukti P-8.8).
- e. Bahwa masih di media *Online*, Tribun, Komisioner KPU lainnya, Arief Budiman, menegaskan bahwa KPU membatasi PSU di TPS sampai 15 April 2014. Jika lewat tanggal itu, maka hanya dapat dilakukan apabila ada rekomendasi Panwaslu. "*Pemungutan suara ulang ini bukan excuse, tapi memang karena ada rekomendasi Panwaslu. Bukan berarti kita memberi toleransi lagi, tapi karena Panwaslu mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang, setelah KPU menetapkan batas akhir.*" Arif Budiman Komisioner KPU, menanggapi PSU di TPS Jayawijaya pada 14 April 2014.
- f. Bahwa adalah fakta PSU tanggal 19 April 2014 dilaksanakan oleh KIP Aceh barat tanpa usulan KPPS sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) UU Nomor 2012, karena kenyataannya KPPS telah melakukan rekapitulasi dan menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 April 2014 pada TPS 1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas demikian pula para saksi Partai Politik dibuktikan dengan adanya



panandatanganan pada berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Keterangan terhadap pokok permohonan huruf d, e dan f tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan jajarannya dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

- Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh pada tanggal 17 April 2014 mengirimkan surat Nomor 277/1943 perihal Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 Gampong Pungkie yang ditujukan kepada Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KIP Aceh memutuskan bahwa Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 Gampong Pungkie, Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat harus di ULANG sesuai dengan ketentuan surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014 tentang Penanganan Surat Suara Tertukar.
- g. Bahwa adalah fakta PPK Sungai Mas telah menyelesaikan rapat Pleno PPK serta menandatangani Formulir DA-1 DPR Kabupaten/Kota, hal tersebut berarti telah ada keabsahan hasil pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 April 2014 pada TPS 1 Gampong Pungkie.

Keterangan terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan jajarannya dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Aceh Barat pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat pada saat sdr. Irwanto anggota PPS Gampong Pungkie sedang menggunakan hak pilihnya, ternyata surat suara yang diberikan oleh KPPS adalah surat suara untuk Dapil 2 Aceh Barat.
- Pada tanggal 11 April 2014 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Mas menyampaikan kejadian tertukarnya surat suara tersebut kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat.



- h. Mengenai 14 (empat belas) surat suara dari Dapil lain yang terselip di TPS 1 Gampong Pungkie dan sudah dicoblos serta diketahui pada saat penghitungan suara, maka terhadap suara tersebut telah disepakati oleh para saksi yang hadir sebagai surat Suara Rusak/ Tidak Sah. Hal tersebut berarti tidak ada satupun dari partai politik peserta pemilu yang dirugikan atau di utungkan dengan terselipnya (empat belas) surat suara yang menjadi alasan PSU oleh KIP Aceh Barat. Bahwa pada saat diketahui adanya 14 surat suara Dapil 2 yang telah dicoblos pada TPS 1 Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat, Baik Saksi Partai Demokrat ataupun saksi partai aceh maupun saksi dari partai politik peserta pemilu lainnya termasuk pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan, semuanya sepatat untuk menyatakan bahwa surat suara tersebut tidak sah/ rusak. Bahwa tidak ada fakta yang menyatakan 14 surat suara yang rusak dan telah dicoblos tersebut perolehan suaranya adalah untuk Partai Demokrat atau Partai Aceh.
- i. Bahwa adalah fakta sekalipun tidak terjadi terselipnya 14 surat suara yang pada TPS 1 Gampong Pungkie, maka tidak akan membawa pengaruh dan menaikkan perolehan Kursi DPRK bagi partai Demokrat atau Partai Aceh. Akan tetapi dengan dilaksanakannya PSU pada TPS 1 Pungkie hanya karena terselipnya 14 surat suara dapil lain yang dalam pemungutan suara tanggal 9 April 2014 telah dinyatakan tidak sah/ rusak, meskipun perolehan suara pemohon turut mengikat pada TPS 1 Gampong Pungkie namun berdasarkan perolehan suara secara keseluruhan pada Dapil 3 Aceh Barat telah kehilangan 1 (satu) kursi.

Keterangan terhadap pokok permohonan huruf h dan i tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan jajarannya dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Aceh Barat dan jajarannya, pada saat penghitungan suara diketahui sebanyak 15 surat suara yang telah digunakan adalah surat suara untuk Dapil 2 Aceh Barat, berdasarkan kesepakatan para saksi masing - masing Partai Politik, KPPS dan PPL menyetujui untuk menjadikannya



sebagai kertas suara rusak dan para saksi partai politik, KPPS menandatangani Formulir C hasil penghitungan suara.

4. Keterangan Lain.

1. Langkah Pencegahan Pengawasan

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui OMS (organisasi masyarakat sipil), para kepala desa, tokoh agama, tokoh adat serta bekerja sama dengan pihak lain baik Perguruan tinggi maupun pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pemerintah Daerah Aceh Barat, Kepala Kesbangpol, Komisi Independen Pemilihan (KIP), Kapolres Aceh Barat, Kejaksaan Negeri Meulaboh, Dandim 0105 Aceh Barat, Beserta Pengurus Partai Politik peserta pemilu Kabupaten Aceh Barat.
- c. Dalam hal pengawasan yang menjadi pokok perkara pelaksanaan PSU, bahkan Panwaslu Kabupaten Aceh Barat telah melakukan mediasi dengan menghadirkan unsure partai politik yaitu Ketua DPC Partai Demokrat didampingi anggotanya, serta Kasat Intel Polres Aceh Barat, Ketua KIP Aceh Barat dan didampingi dua komisioner KIP, Kapolsek Sungai Mas, serta unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol (*Lampiran: 4*).

2. Langkah Penindakan

- a. Bahwa selama penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Barat menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu sejumlah 3 (tiga) kasus dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Laporan / Temuan	Pelapor Penemu / & Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	06/TM/Pileg-AB /XII/2013 tanggal	Asrul / Sdr. Ali Hasyimi Caleg Partai Golkar	Pelanggaran Administrasi Pemilu	Diteruskan ke KIP Kab. Aceh Barat



	30-12-2013	Dapil IV Kab. Aceh Barat		
2	001/LP/Pileg-AB/IV/2014 Tanggal 8- 4- 2014	Erlina/ M. Daud Caleg Nomor urut 4 Dapil I partai PDIP Kecamatan Johan Pahlawan	Tidak memenuhi Unsur – Unsur Pelanggaran Pemilu	
3	02/LP/Pileg-AB/IV/2014 tanggal 9 - 4 - 2014	Erlina/ T. Syahbuddin	Tidak memenuhi Unsur – Unsur Pelanggaran Pemilu	

b. bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Barat kepada instansi yang berwenang yaitu:

- 1) Pelanggaran Administrasi : 1 Kasus
- 2) Pelanggaran Pidana : Nihil
- 3) Pelanggaran Kode Etik : Nihil

c. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Barat telah menyelesaikan sengketa pemilu sebagai berikut:

- 1) Sengketa Pemilu : Nihil
- 2) Sengketa antar Peserta Pemilu : Nihil

KETERANGAN PANWASLU KABUPATEN ACEH UTARA

[2.20] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Panwaslu memberikan keterangan di Dapil Aceh II untuk DPR RI dan Dapil Aceh 5 untuk DPRA beserta Lampiran bertanggal 13 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

A. PERMOHONAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR ACEH II

1. Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan hasil pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD daerah pemilihan Aceh II berdasarkan keputusan Bahwa Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN/2014 perihal penetapan perolehan suara Partai Politik Tertanggal 9 Mei 2014 Sebagai berikut:



**Tabel Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (DB-1)
 Dapil Aceh II Kabupaten Aceh Utara**

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1.	Partai Nasdem	23,249
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	11,595
3.	Partai Keadilan Sejahtera	14,655
4.	PDIP	4,690
5.	Partai Golongan Karya	16,064
6.	Partai Gerindra	80,015
7.	Partai Demokrat	26,415
8.	Partai Amanat Nasional	42,435
9.	Partai Persatuan Pembangunan	27,379
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	13,166
14.	Partai Bulan Bintang	7,403
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1,990

4. Pemohon adalah peserta pemilu berdasarkan keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014.

Keterangan terhadap Pokok Permohonan

1. Permohonan Nomor 11-8/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (DPR RI- ACEH II)

1. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara yang tertuang dalam rekapitulasi perolehan suara partai politik KIP Provinsi Aceh, pemohon telah kehilangan suara sebanyak 20 suara di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara terhadap hasil penghitungan suara pada tingkat KPPS Pemilu Anggota DPR Dapil Aceh II, dari persandingan data C1 dengan DA-1 yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara bahwa terjadi pengurangan Jumlah Suara Sah Partai dan Calon sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara, dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel persandingan data C1 dengan DA-1
Sesuai dengan pokok permohonan pemohon
Kecamatan sawang**

No	Nama Calon	TPS/DESA								Jumlah
		34	35	45	46	63	64	65	66	
		PAYA GABOH		JURONG		GUNCI				
Partai Amanat Nasional		4	7	6	4	5	2	15	4	47
1	Ir. Hj. Ferry Sorayya, M.Sie	2	5	7	3	6	4	0	0	27
2	Tarmidinsyah Abubakar, S.E.	3	0	4	0	2	0	5	2	16
3	H. Zainal Abidin Hussein, S.E.	0	2	5	1	2	0	1	0	11
4	Hj. Soraya	0	4	2	0	1	0	2	0	9
5	H. Ridwan Yunus, SH	0	5	23	9	0	1	78	1	117
6	Ir. H. Tun Azhari	17	15	0	0	3	4	0	1	40
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		26	38	47	17	19	11	101	8	267
Data C1		64		64		139				267
Data DA1		54		44		137				235
Selisih Suara		-10		-20		-2				-32

2. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon Bahwa berdasarkan hasil pleno rekapitulasi perolehan suara partai politik di Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 26 April telah terjadi penggelembungan suara oleh Partai Golkar yang terjadi di beberapa Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara terhadap hasil penghitungan suara pada tingkat KPPS pemilu anggota DPR Dapil Aceh II terjadi penambahan Jumlah Suara Sah Partai dan Calon dengan total 2.338 (dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan) **suara** di seluruh kecamatan sesuai dalam pokok permohonan, dengan rincian seperti pada tabel dibawah ini:



**TABEL REKAPITULASI PERSANDINGAN DATA C1 DENGAN DA-1
SESUAI DENGAN POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

No	Nama Calon	Kecamatan													Jumlah
		Baktiya	Baktiya Barat	Sawang	Devantara	Nisam	Geureudong Pase	Samudera	Murah Mutia	Tarah Luas	Nibong	Lhokseukon	Cot Girek	Matang Kuli	
Partai Golongan Karya		76	5	8	161	50	0	18	104	9	58	518	246	20	1273
1	H. Kaharuddin Syah	25	1	14	74	21	1	5	56	2	23	208	59	14	503
2	H. Firmandes	42	1	6	76	24	0	2	10	0	8	110	133	12	524
3	Hj. Fariawati, SE	11	1	5	29	1	0	1	4	0	6	62	20	0	140
4	T. Heriwansyah	5	3	10	18	6	0	0	12	1	1	84	26	3	169
5	Drs. H. Marzuki Daudi	53	17	8	241	125	1	4	42	8	25	378	51	1	954
6	Yuniati	5	0	1	12	1	0	2	4	0	2	52	9	2	90
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		217	28	55	611	228	2	32	232	22	123	279	542	52	2423
Data C1		217	28	55	627	228	2	32	232	2	123	279	542	52	2423
DA1		420	158	78	1316	615	7	42	268	22	165	485	1,108	60	4744
Selisih Suara		+31	130	+26	689	+38	+5	+1	+36	0	+42	206	+566	+8	+2416

1. Kecamatan Sawang

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dengan membandingkan data C1 dengan DA-1 terdapat penambahan jumlah suara sah partai dan calon sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Persandingan Data C1 dengan DA-1
Sesuai dengan pokok permohonan pemohon
Kecamatan Sawang**

No	Nama Lengkap	TPS/DESA							Jumlah
		01	02	32	34	35	47	58	
		LAGANG	COT KEUMUNENG	PAYA GABOH	BLANG MANYAK	Riseh teungoh			
Partai Golongan Karya		1	2	4	1	0	1	8	
1	H. Kaharuddin Syah	1	0	6	3	1	3	14	
2	H. Firmandes	0	1	1	0	2	2	6	
3	Hj. Fariawati, SE	2	0	0	1	0	2	5	



4	T. Heriwansyah	0	0	2	0	0	8	0	10
5	Drs. H. Marzuki Daud	0	0	1	1	5	1	2	8
6	Yuniati	0	0	1	0	0	0	0	1
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		4	3	15	6	8	16	4	55
Data C1		7	15	14	16	4	55		
Data DA1		11	25	22	20	4	78		
Selisih Suara		+4	+10	+8	+4	0	+26		

2. Kecamatan Nisam

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dengan membandingkan data C1 dengan DA-1 terdapat penambahan jumlah suara sah partai dan calon sebanyak 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) suara dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel Persandingan Data C1 Dengan DA-1
Sesuai dengan pokok permohonan pemohon
Kecamatan Nisam**

No	Nama Calon	TPS/DESA															Jumlah	
		02	03	10	11	14	15	16	17	22	23	28	29	30	34	37		38
		BINJEE	BLANG KARENG	CUI MAMBONG	COT MEE	GAMPONG BARAT	GAMPONG	TEUNGGOH	JELUKAT	MEUNAH	MEUCAT	PALOH MAMBU	PANTON					
	Partai Golongan Karya	5	2	4	1	2	2	3	3	6	3	3	5	3	4	0	4	50
1	H. Kaharuddin Syah	0	1	0	0	0	0	1	0	5	1	4	4	2	1	1	1	21
2	H. Firmandes HJ. Farhawi, SE	0	0	2	0	4	0	0	1	5	0	7	3	1	1	0	0	24
3	T. Heriwansyah	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	6
4	Drs. H. Marzuki Daud	4	10	3	7	1	1	9	5	0	3	19	8	22	0	3	0	125
5	Yuniati	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	20	13	9	8	8	3	14	10	16	8	34	40	29	7	4	5	228
	Data C1	33	17	8	3	24	16	8	103	7	9	228	615					
	Data DA1	158	32	49	23	72	53	23	154	21	30	615	1002					
	Selisih Suara	+125	+15	+41	+20	+48	+37	+15	+51	+14	+21	+87						

3. Kecamatan Tanah Luas

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dengan membandingkan data C1 dengan DA-1 tidak ditemukan adanya selisih rekapitulasi suara:



**Tabel Persandingan Data C1 dengan DA-1
Sesuai Dengan Pokok Permohonan Pemohon
Kecamatan Tanah Luas**

No	Nama Calon	TPS/DESA		Jumlah
		29	30	
		RAYEK NALEUNG		
Partai Golongan Karya		8	1	9
1	H. Kaharuddin Syah	1	1	2
2	H. Firmandes	2	0	0
3	Hj. Fariawati, SE	0	0	0
4	T. Heriwansyah	1	0	1
5	Drs. H. Marzuki Daud	8	0	8
6	Yuniati	0	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		20	2	22
Data C1		22		2
Data DA1		22		22
Selisih Suara		0		0

4. Kecamatan Geuredong Pase

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dengan membandingkan data C1 dengan DA-1 terdapat penambahan jumlah suara sah partai dan calon sebanyak 5 (lima) suara dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel Persandingan Data C1 dengan DA-1
Sesuai Dengan Pokok Permohonan Pemohon
Kecamatan Gereudong Pase**

No	Nama Calon	TPS/DESA		Jumlah
		01	03	
		DARUL AMAN	ALUE AWE	
Partai Golongan Karya		0	0	0
1	H. Kaharuddin Syah	1	0	1
2	H. Firmandes	0	0	0
3	Hj. Fariawati, SE	0	0	0



4	T. Heriwansyah	0	0	0
5	Drs. H. Marzuki Daud	0	1	1
6	Yuniati	0	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		1	1	2
Data C1		1	1	2
Data DA1		1	6	7
Selisih Suara		+0	+5	+5

5. Kecamatan Dewantara

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dengan membandingkan data C1 dengan DA-1 terdapat penambahan jumlah suara sah partai dan calon sebanyak 689 (enam ratus delapan puluh sembilan) suara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Persandingan Data C1 dengan DA-1

No	Nama Calon	TPS/DESA																																																	
		10	11	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49																						
		GLUMPANG SULLU BRT.												LANGCANG BARAT												PALOH CADRENG												PALOH LADA												PELO RUNGKOM	
	Partai Golongan Karya	2	2	0	7	0	3	1	5	2	0	0	6	0	4	1	5	2	7	5	3	6	2	2	3	2	0	7	3																						
1	H. Kaharuddin Syah	1	2	0	0	1	2	1	1	0	0	0	2	2	0	1	1	1	2	4	0	0	3	0	1	3	1	6	3																						
2	H. Firmandes	0	1	0	2	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	4	0	1	3	1	1	2	3																						
3	Hj. Fariawati, SE	0	0	0	1	0	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	2	1	1	3	0	0	0	0	2	0																						
4	T. Heriwansyah	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0																						
5	Drs. H. Marzuki Daud	2	6	2	0	1	1	0	2	3	5	0	5	0	2	3	0	2	7	11	5	4	6	5	7	8	2	10	9																						
6	Yuniati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2																						
	Suara Sah Partai Politik dan Calon	5	1	3	1	3	9	2	1	0	6	6	3	1	4	6	5	8	8	1	2	1	1	1	1	8	1	1	4	8	1	1	7	4	2	2															
	Data C1	16		43						46						136						47																													
	Data DA-1	67		46						165						136						87																													
	Selisih Suara	+51		+3						+119						0						+40																													



**Tabel Persandingan Data C1 dengan DA-1
Sesuai Dengan Pokok Permohonan Pemohon**

Kecamatan Dewantara

No	Nama Calon	TPS/DESA																				Jumlah			
		50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69		70	71	72
		TAMBON BAROH							TAMBON TUNONG							ULEE PULO			ULEE REULEUNG						
Partai Golongan Karya		5	2	3	2	2	2	2	7	1	2	2	4	1	2	15	1	5	5	7	6	2	2	1	161
1	H. Kaharuddin Syah	0	1	5	2	0	0	2	0	1	2	1	3	0	4	2	0	1	1	2	1	2	5	1	74
2	H. Firmandes	2	1	4	5	5	2	5	3	0	0	2	3	0	0	14	1	0	1	1	0	0	0	0	76
3	Hj. Fariawati, SE	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	1	29
4	T. Heriwansyah	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	1	0	0	18
5	Drs. H. Marzuki Daud	5	5	0	7	6	3	4	4	8	8	11	19	9	7	1	11	6	9	11	0	4	0	3	241
6	Yuniati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	12
		12	10	13	17	14	9	13	15	12	13	17	31	10	14	34	15	13	17	24	8	9	7	6	611
Data C1		115							147							64			13			627			
Data DA1		126							585							64			40			1316			
Selisih Suara		+11							+438							0			+27			+689			

1. Kecamatan Baktiya

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dengan membandingkan data C1 dengan DA-1 terdapat penambahan jumlah suara sah partai dan calon sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) suara dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel Persandingan Data C1 dengan DA-1
Sesuai dengan Pokok Permohonan Pemohon
Kecamatan Baktiya**

No	Nama Calon	TPS/DESA										Jumlah			
		14	15	16	31	41	42	54	55	56	60		75	78	79
		MATANG KUMBANG			MEUNASA H BUJOK	KRUENG LINGKA BARAT		MATANG RAWA	Glip. Samlako		Mtg. Ulim	UJONG DAMA	Cinta Makmur		
Partai Golongan Karya		5	8	4	3	2	4	2	15	16	2	0	10	5	76
1	H. Kaharuddin Syah	0	4	3	1	0	0	0	6	4	1	0	2	4	25
2	H. Firmandes	3	4	3	0	1	0	3	14	11	1	0	2	0	42
3	Hj. Fariawati, SE	2	2	1	0	1	0	0	3	1	0	0		1	11
4	T. Heriwansyah	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	5
5	Drs. H. Marzuki Daud	5	4	1	8	0	2	0	11	11	7	0	1	3	53
6	Yuniati	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		18	23	12	12	4	6	5	53	43	11	0	16	14	217
Data C1		53			12	10		5	96		11	0	30		217
Data DA1		53			12	15		164	96		12	12	164		420
Selisih Suara		0			0	+5		+159	0		+1	+12	+134		+311



2. Kecamatan Baktiya Barat

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dengan membandingkan data C1 dengan DA-1 terdapat Penambahan Jumlah Suara Sah Partai dan Calon sebanyak 130 (seratus tiga puluh) suara dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel persandingan Data C1 dengan DA-1
 Sesuai dengan pokok permohonan pemohon
 Kecamatan Baktiya Barat**

No	Nama Calon	TPS/DESA		Jumlah
		19	20	
		MATANG SIJUEK BARAT		
	Partai Golongan Karya	4	1	5
1	H. Kaharuddin Syah	0	1	1
2	H. Firmandes	0	1	1
3	Hj. Fariawati, SE	1	0	1
4	T. Heriwansyah	2	1	3
5	Drs. H. Marzuki Daud	8	9	17
6	Yuniati	0	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		15	13	28
Data C1		28		28
Data DA1		158		158
Selisih Suara		+130		+130

4. Kecamatan Meurah Mulia

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dengan membandingkan data C1 dengan DA-1 terdapat Penambahan Jumlah Suara Sah Partai dan Calon sebanyak 36 (tiga puluh enam) suara dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel Persandingan Data C1 dengan DA-1
Sesuai Dengan Pokok Permohonan Pemohon
Kecamatan Meurah Mulia**

No	Nama Calon	TPS/DESA										05	06	08	Jumlah	
		09	10	18	20	27	28	30	31	40	41					45
		CIBREK	DAYAH BLUEK	KUMBANG	MANYANG	NIBONG		PAYA KAMBUK	RAYEUK MATANG	RAYEUK PAYA ITEK	TANJONG					Beuringin
	Partai Golongan Karya	14	5	6	17	4	0	9	9	17	15	8	14	2	1	104
1	H. Kaharuddin Syah	4	1	3	9	6	0	3	1	12	11	6	4	6	0	56
2	H. Firmandes	0	2	2	1	2	0	0	0	1	1	1	1	0	0	10
3	Hj. Fariawati, SE	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
4	T. Heriwansyah	6	0	0		0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	12
5	Drs. H. Marzuki Daud	0	1	7	6	6	0	6	3	2	7	4	1	0	0	42
6	Yuniati	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	25	10	19	36	18	0	19	14	36	35	20	21	8	1	232
	Data C1	25	10	19	36	18		33		36	35	20	21	8	1	232
	Data DA-1	28	10	19	36	37		35		46	36	21	29		1	268
	Selisih Suara	+3	0	0	0	+19		+2		+10	+1	+1	0		0	+36

5. Kecamatan Samudera

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dengan membandingkan data C1 dengan DA-1 terdapat Penambahan Jumlah Suara Sah Partai dan Calon sebanyak 10 (sepuluh) suara dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel Persandingan Data C1 dengan DA-1
Sesuai Dengan Pokok Permohonan Pemohon
Kecamatan Samudera**

No	Nama Calon	TPS/DESA			05	Jumlah
		14	15	16		
		BLANG PEURIA				
	Partai Golongan Karya	11	3	4	2	18
1	H. Kaharuddin Syah	2	0	3	0	5



2	H. Firmandes	1	1	0	0	2
3	Hj. Fariawati, SE	1	0	0	1	1
4	T. Heriwansyah	0	0	0	1	0
5	Drs. H. Marzuki Daud	2	2	0	1	4
6	Yuniati	1	1	0	0	2
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		18	7	7	5	32
Data C1		32			5	32
Data DA1		42			5	42
Selisih Suara		+10			0	+10

6. Kecamatan Matangkuli

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dengan membandingkan data C1 dengan DA-1 terdapat penambahan jumlah suara sah partai dan calon sebanyak 8 (delapan) suara dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel Persandingan Data C1 dengan DA-1
Sesuai Dengan Pokok Permohonan Pemohon
Kecamatan Matangkuli**

No	Nama Calon	TPS/DESA				JUMLAH
		19	20	21	52	
		PUNTI MATANGKULI		TANJONG BABAH KRUENG	HAGU	
Partai Golongan Karya		4	8	4	4	20
1	H. Kaharuddin Syah	4	5	2	3	14
2	H. Firmandes	12	0	0	0	12
3	Hj. Fariawati, SE	0	0	0	0	0
4	T. Heriwansyah	2	1	0	0	3
5	Drs. H. Marzuki Daud	0	1	0	0	1
6	Yuniati	0	2	0	0	2
Suara Sah Partai Politik dan Calon		22	17	6	7	52
Data C1		39		6	7	52
Data DA1		43		9	8	60
Selisih Suara		+4		+3	+1	+8

7. Kecamatan Nibong

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dengan membandingkan data C1 dengan DA-1 terdapat penambahan jumlah suara sah partai dan calon sebanyak 42 (empat puluh dua) suara dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel Persandingan Data C1 dengan DA-1
 Sesuai Dengan Pokok Permohonan Pemohon
 Kecamatan Nibong**

No	Nama Calon	TPS/DESA					Jumlah
		08	09	10	11	12	
		SUMBOK RAYEUK			PAYA TERBANG		
	Partai Golongan Karya	14	7	25	7	5	58
1	H. Kaharuddin Syah	10	2	7	2	2	23
2	H. Firmandes	3		4	0	1	8
3	Hj. Fariawati, SE	1	2	2	0	1	6
4	T. Heriwansyah	1	0	0	0	0	1
5	Drs. H. Marzuki Daud	5	2	14	1	3	25
6	Yuniati	1	0	1	0	0	2
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		35	13	53	10	12	123
Data C1		101			22		123
Data DA1		131			34		165
Selisih Suara		+30			+12		+42

1. Kecamatan Cot Girek

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dengan membandingkan data C1 dengan DA-1 terdapat Penambahan Jumlah Suara Sah Partai dan Calon sebanyak 566 (lima ratus enam puluh enam) suara dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel Persandingan Data C1 dengan DA-1
 Sesuai Dengan Pokok Permohonan Pemohon
 Kecamatan Cot Girek**



No	Nama Calon	24	25	27	31	32	33	36	37	38	39	41	Jumlah
		U BARO	MATANG TEUNGOHL	TRIENG LHOKSUKON	SLT	LHOK REUHAT	ARA LHOKSUKON Selatan	BEURANDANG ASAN	BEURANDANG DAYAH	BEURANDANG KRUEUNG	DRIEN DUA		
Partai Golongan Karya		8	5	3	5	3	5	7	0	7	7	2	246
1	H. Kaaharuddin Syah	2	0	1	1	3	3	1	0	2	0	1	59
2	H. Firmandes	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	133
3	Hj. Fariawati, SE	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	20
4	T. Heriwansyah	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	26
5	Drs. H, Msrzuki daud	10	3	0	1	0	1	0	1	0	1	0	51
6	Yuniati	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		25	9	5	8	7	12	9	1	10	9	3	542
Data C1		34	5	15	12	9	1	10	9	3	542		
DA-1		65	18	66	13	18	21	16	18	13	1,108		
Selisih Suara		+31	+1	+51	+1	+9	+2	+6	+9	+1	+566		

5. Kecamatan Lhoksukon

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dengan membandingkan data C1 dengan DA-1 terdapat penambahan jumlah suara sah partai dan calon sebanyak 206 (dua ratus enam) suara dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel Persandingan Data C1 dengan DA-1
Sesuai Dengan Pokok Permohonan Pemohon
Kecamatan Lhoksukon**

No	Nama Calon	TPS/DESA														Jumlah	
		06 ALUE TAM BAROH	17	18	19	20	37 NGA LHOKSUKON NTGIL	42	43	44 KOTA LHOKSUKON	45	46	49 LHOK KAREUNG	50 LHOK SEUNTIANG	68 ASAN LHOKSUKON BRT		69
Partai Golongan Karya		2	18	14	29	11	3	3	6	4	5	9	1	6	1	0	518
1	H. Kaaharuddin Syah	1	10	5	17	4	1	3	2	2	2	4	1	1	0	2	208
2	H. Firmandes		16	6	3	5	0	3	0	1	4	0	0	0	0		110
3	Hj. Fariawati, SE		3		1	3	1	2	1	0	2	2	1	0	0		62
4	T. Heriwansyah		4		1	2	1	4	1	1	0	1	0	1	0	1	84
5	Drs. H. Marzuki Daud	2	1	1	1	2	2	4	6	4	2	6	0	2	0	1	378
6	Yuniati		1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	52
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		5	53	27	54	28	8	20	16	12	15	22	3	10	1	5	279
Data C1		5	162				8	85				3	10	6	279		
DA		15	182				58	140				53	30	7	485		
Selisih Suara		+1	+20				+5	+55				+50	+20	+1	+206		



5. Keterangan Panwaslu Kabupaten Aceh Utara tentang Penanganan Pelanggaran Terkait dengan Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 24 April 2014 H. Ridwan Yunus, SH melaporkan dugaan pelanggaran kepada Panwaslu Kab. Aceh Utara dan tercatat dalam Registrasi Penerimaan Laporan Nomor: 010/LP/PILEG/IV/2014 tentang dugaan penggelambungan suara pada rekapitulasi suara PPK Kecamatan Dewantara, Muara Batu dan Sawang untuk tingkatan DPR-RI Partai Golkar dan Calon Anggota Legislatif DPR-RI Partai Golkar Dapil Aceh 2 (dua).

Setelah dilakukan pengkajian Panwaslu Kab. Aceh Utara dan memustuskan dalam Rapat Pleno Nomor: 010/BA-Pleno/IV/2014 sebagai berikut :

1. Laporan yang dilaporkan memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilu dan meneruskan kepada penyidik kepolisian Polres Aceh Utara namun dalam penyidikannya penyidik berkesimpulan untuk menghentikan proses penanganannya dikarenakan tidak ditemukannya cukup bukti terhadap perkara tersebut (surat terlampir).
2. Meneruskan dan merekomendasi kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kab. Aceh Utara untuk melakukan pemebetulan kembali hasil rekapitulasi suara dengan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku namun KIP Kab. Aceh Utara tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kab. Aceh Utara.
3. Meneruskan kepada DKPP untuk menindaklanjuti Pelanggaran Kode Etik.

B. PERMOHONAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH 5

1. *Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan hasil pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD daerah pemilihan Aceh II berdasarkan keputusan Bahwa Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN/2014 perihal penetapan perolehan suara Partai Politik Tertanggal 9 Mei 2014 Sebagai berikut:*



**Tabel Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (DB-1)
Dapil Aceh 5 Kabupaten Aceh Utara**

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1.	Partai Nasdem	13,436
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	5,692
3.	Partai Keadilan Sejahtera	7,844
4.	PDIP	3,730
5.	Partai Golongan Karya	9,776
6.	Partai Gerindra	9,947
7.	Partai Demokrat	8,496
8.	Partai Amanat Nasional	9,509
9.	Partai Persatuan Pembangunan	16,504
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	2,096
11.	Partai Damai Aceh	2,578
12.	Partai Nasional Aceh	14,409
13.	Partai Aceh	178,567
14.	Partai Bulan Bintang	2,235
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	303

Keterangan terhadap Pokok Permohonan

Permohonan:11-8/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (DPRA DAPIL ACEH 5)

Bahwa terkait dengan pokok permohonan yang disampaikan pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan suara oleh KIP Kabupaten Aceh Utara yang sangat merugikan pemohon sehingga pemohon tidak mendapatkan kursi pada DAPIL 5 Provinsi Aceh, pengurangan suara pemohon terjadi di empat Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, yaitu: Baktiya, Cot Girek, Paya Bakong dan Seunuddon.

1. Kecamatan Paya Bakong

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dengan membandingkan data C1 dengan DA-1 tidak ditemukan adanya selisih suara pada hasil rekapitulasi.

**Tabel Persandingan Data C1 dengan DA-1
Sesuai dengan pokok permohonan pemohon
Kecamatan Paya Bakong**

8 PARTAI AMANAT NASIONAL		C1	DA-1	SELISIH
		PAYA BAKONG		
		101	101	0
NO	NAMA LENGKAP			
1	Iskandar Ali	14	14	0



2	Zulhadi	12	12	0
3	Zurhanita zahara	4	4	0
4	M. Yusuf hambay	11	11	0
5	Aiyub, sh	46	46	0
6	Ismaida	2	2	0
7	Ir. Maimuddin ishak	0	0	0
8	Aida Fitriana	5	5	0
9	Ir. Armansyah Hutasuhut	1	1	0
10	Hasbullah Asnawi	1	1	0
11	Maryani	1	1	0
12	Tgk. Razali.Ak	8	8	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		206	206	0

2. Kecamatan Cot Girek

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dengan membandingkan data C1 dengan DA-1 terdapat Pengurangan Jumlah Suara Sah Partai dan Calon sebanyak 8 (delapan) suara dengan rincian Calon Nomor urut 4 atas nama M. Yusuf hambay berkurang 8 (delapan) suara, Calon Nomor urut 6 atas nama Ismaida berkurang 3 (tiga) suara, Calon Nomor Urut 8 atas nama Aida Fitriana berkurang 1 (satu) suara dan Curut alon Nomor 12 atas nama Tgk. Razali Ak berkurang 1 (satu) suara.

**Tabel Persandingan Data C1 dengan DA-1
 Sesuai Dengan Pokok Permohonan Pemohon
 Kecamatan Cot Girek**

8 PARTAI AMANAT NASIONAL		C1	DA-1	SELISIH
		COT GIREK		
		179	179	0
NO	NAMA LENGKAP			
1	Iskandar Ali	52	52	0
2	Zulhadi	37	37	0
3	Zurhanita zahara	13	13	0
4	M. Yusuf hambay	35	27	-8
5	Aiyub, sh	32	35	3
6	Ismaida	14	11	-3
7	Ir. Maimuddin ishak	10	11	1
8	Aida Fitriana	11	10	-1
9	Ir. Armansyah Hutasuhut	12	12	0



10	Hasbullah Asnawi	5	5	0
11	Maryani	2	3	1
12	Tgk. Razali.Ak	4	3	-1
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		406	398	-8

3. Kecamatan Seunuddon

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dengan membandingkan data C1 dengan DA-1 terjadi penambahan jumlah suara sah partai dan calon sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara dengan rincian jumlah suara sah partai berkurang 1 (satu) suara, calon nomor urut 1 atas nama Iskandar Ali berkurang 26 (dua puluh enam) suara, calon nomor urut 4 atas nama M. Yusuf Hambay berkurang 2 (dua) suara, calon nomor urut 7 atas nama Ir. Maimuddin Ishak berkurang 1 (satu) suara dan calon nomor urut 12 atas nama Tgk. Razali Ak berkurang 1 (satu) suara.

**Tabel Persandingan Data C1 dengan DA-1
Sesuai Dengan Pokok Permohonan Pemohon
Kecamatan Seunuddon**

8 PARTAI AMANAT NASIONAL		C1	DA-1	SELISIH
		SEUNUDDON		
		123	122	-1
NO	NAMA LENGKAP			
1	Iskandar Ali	82	56	-26
2	Zulhadi	561	618	57
3	Zurhanita Zahara	6	7	1
4	M. Yusuf Hambay	9	7	-2
5	Aiyub, SH	7	8	1
6	Ismaida	2	3	1
7	Ir. Maimuddin ishak	5	4	-1
8	Aida Fitriana	4	5	1
9	Ir. Armansyah Hutasuhut	1	1	0
10	Hasbullah Asnawi	3	3	0
11	Maryani	0	1	1
12	Tgk. Razali.Ak	5	4	-1
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		808	839	+32



4. Kecamatan Baktiya

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dengan membandingkan data C1 dengan DA-1 terjadi Pengurangan Jumlah Suara Sah Partai dan Calon sebanyak 8 (delapan) suara dengan rincian jumlah suara sah partai bertambah 6 (enam) suara, calon nomor urut 1 atas nama Iskandar Ali bertambah 6 (enam) suara, calon nomor urut 2 atas nama Zulhadi berkurang 13 (tiga belas) suara, calon nomor urut 4 atas nama M. Yusuf Hambay bertambah 1 (satu) suara, calon nomor urut 5 atas nama Aiyub, SH bertambah 1 (satu) suara, calon nomor urut 6 atas nama Ismaida berkurang 3 (tiga) suara, calon nomor urut 10 Hasbullah Asnawi berkurang 2 (dua) suara, calon nomor urut 11 atas nama Maryani bertambah 1 (satu) suara dan calon nomor urut 12 atas nama Tgk. Razali Ak berkurang 4 (empat) suara.

**Tabel persandingan Data C1 dengan DA-1
 Sesuai dengan pokok permohonan pemohon
 Kecamatan Baktiya**

8 PARTAI AMANAT NASIONAL		C1	DA-1	SELISIH
		BAKTIYA		
		185	191	+6
NO	NAMA LENGKAP			
1	Iskandar Ali	76	82	+6
2	Zulhadi	157	144	-13
3	Zurhanita Zahara	9	9	0
4	M. Yusuf Hambay	16	17	+1
5	Aiyub, SH	32	33	+1
6	Ismaida	24	21	-3
7	Ir. Maimuddin ishak	8	8	0
8	Aida Fitriana	14	13	-1
9	Ir. Armansyah Hutasuhut	6	6	0
10	Hasbullah Asnawi	8	6	-2
11	Maryani	8	9	+1
12	Tgk. Razali.Ak	6	2	-4
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		549	541	-8



Keterangan Panwaslu Kabupaten Aceh Utara tentang Penanganan Pelanggaran Terkait dengan Pokok Permohonan

Bahwa Pada tanggal 19 April 2014 sdr. Zulhadi Caleg dari PAN Dapil Aceh 5 melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor Registrasi 009/LP/Pileg/2014 tentang kecurangan dalam rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Dewantara, PPK Kecamatan Baktiya, PPK Kecamatan Bakiya Barat dan PPK Kecamatan Nisam. Setelah melakukan pengkajian Panwaslu Kab. Aceh Utara memustuskan dalam Rapat Pleno dengan Berita Acara Pleno nomor : 009/BA-Pleno/IV/2014 bahwa laporan yang dilaporkan tidak memenuhi unsur materil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012.

Keterangan Lain:

1. Langkah Pencegahan Pengawasan

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan.
- b. Koordinasi dengan pimpinan partai politik dan DPD.
- c. Melakukan sosialisasi dengan melalui media, organisasi masyarakat sipil, pelajar dan mahasiswa.
- d. Hibauan melalui media cetak untuk penyelenggara pemilu dan peserta pemilu dalam menghadapi hari pemungutan dan penghitungan suara.
- e. Melakukan bimbingan teknis kepada pengawas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS.
- f. Meminta kepada Panwascam dan PPL untuk menindaklanjuti setiap persoalan yang terjadi di tingkat TPS dan melakukan koordinasi dengan pengawas pemilu Kabupaten.
- g. meminta kepada Panwascam dan PPL untuk dapat memastikan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara KPPS dan PPS.



2. Langkah Penindakan

- b. Bahwa selama penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengawas pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu sebagai berikut:

Tabel Penindakan temuan dan Laporan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara

NO	NOMOR & TANGGAL LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
1.	001/TM/PILEG/IX/2013 /07/09/2013	H. A. MANSUR, S.Pd./ ANWAR MUHD HASAN	YANG BERSANGKUTAN MASIH AKTIF SEBAGAI KEPALA DESA DAN TELAH DITETAPKAN DALAM DCT	DIREKOMENDASIKAN UNTUK DICORET DALAM DPT
2.	003/TM/PILEG/IX/2013 /22/09/2013	H. A. MANSUR, S.Pd./ HARLINA	YANG BERSANGKUTAN MASIH AKTIF SEBAGAI PNS DAN TELAH DITETAPKAN DALAM DCT	DIREKOMENDASIKAN UNTUK DICORET DALAM DPT
3.	004/TM/PILEG/IX/2013 /01/10/2013	H. A. MANSUR, S.Pd./ H. USMAN YUSUF	YANG BERSANGKUTAN TIDAK MELAMPIRKAN SK PEMBERHENTIAN SEBAGAI MUKIM KEMUKIMAN MANCANG KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU YANG DIKELUARKAN OLEH BUPATI TERTANGGAL 1 AGUSTUS 2013	DIREKOMENDASIKAN UNTUK DICORET DALAM DPT
4.	005/TM/PILEG/IX/2013 /01/10/2013	H. A. MANSUR, S.Pd./ISHAK	YANG BERSANGKUTAN TIDAK MELAMPIRKAN SK PEMBERHENTIAN SEBAGAI MUKIM KEMUKIMAN KAREUNG KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU YANG DIKELUARKAN OLEH BUPATI TERTANGGAL 1 AGUSTUS 2013	DIREKOMENDASIKAN UNTUK DICORET DALAM DPT
5.	006/TM/PILEG/IX/2013 /01/10/2013	H. A. MANSUR, S.Pd./M. YUSUF GANI	YANG BERSANGKUTAN TIDAK MELAMPIRKAN SK PEMBERHENTIAN SEBAGAI KEPALA DESA GAMPONG MURONG KECAMATAN SAMUDRA YANG DIKELUARKAN OLEH BUPATI	DIREKOMENDASIKAN UNTUK DICORET DALAM DPT
6.	007/TM/PILEG/IX/2013 /01/10/2013	H. A. MANSUR, S.Pd./ IDRIS ABDULLAH	YANG BERSANGKUTAN TIDAK MELAMPIRKAN SK PEMBERHENTIAN SEBAGAI GEUCHIK KEUDE KARIENG KECAMATAN MEURAH MEULIA YANG DIKELUARKAN OLEH BUPATI TERTANGGAL 1 AGUSTUS 2013	DIREKOMENDASIKAN UNTUK DICORET DALAM DPT
7.	008/LP/PILEG/IX/2013 /28/09/2013	AMRAN/ M. UMAR ABDULLAH	PELAKU DATANG DARI ARAH PASAR LHOKSUKON SAMBIL PULANG DILAKUKANLAH PERUSAKAN ATRIBUT PARTAI ACEH (BEDERA) DISOBEK SERTA TIANG BENDERA KEMUDIAN DIMASUKKAN DALAM PARIT	PIDANA UMUM KARENA BELUM DITETAPKAN ZONA OLEH KIP
8.	009/LP/PILEG/IX/2013 /10/10/2013	ABDULWAHAB	PADA HARI KAMIS SEKITAR JAM 4:00 WIB TELAH TERJADI PEHILANGAN SPANDUK DAN BALIHO CALEG DARI PARTAI NASIONAL ACEH DI BEBERAPA TEMPAT YAITU BATU III, ULE GUNONG , BATU IV, BATU VI, LHOK MEUREUBO. KEJADIAN INI TELAH TERJADI BEBERAPA KALI DI TEMPAT YANG SAMA	DIHENTIKAN KARENA TIDAK ADA SAKSI DAN ALAT BUKTI
9.	010/LP/PILEG/IX/2013	ABDULLAH/ ABDURRAHMAN	TELAH TERJADI PENURUNAN DAN PEMBAKARAN ATRIBUT (BENDERA)	DI PUTUSKAN HUKUMAN 15



NO	NOMOR & TANGGAL LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
	/17/10/2013		PARTAI ACEH	HARI PENJARA DENDA 1JUTA RUPIAH SUBSIDERKURUNGAN 1 BULAN PENJARA/ NOMOR: 246/pid.pemilu/2013/PN.Lsk
10.	011/LP/PILEG/X/2013 /27/10/2013	M. YUSUF RUSLI/ M.RIZA	PELAKU DATANG DARI ARAH LAUT KE TKP DENGAN JALAN KAKI LANGSUNG MEROBEK BALIHO DENGAN TANGAN NYA LALU PULANG KERUMAHNYA	DIHENTIKAN KARENA TIDAK ADA SAKSI
11.	012/LP/PILEG/XI/2013/04/11/2013	ABDULLAH	BERDASARKAN LAPORAN YANG DITERIMA DARI M. YUNUS AR SELAKU TEAM SUKSEK PEMILU PDIP ACEH UTARA, SEKITAR JAM 08 : 00 WIB SAYA LANGSUNG MENUJU KETEMPAT PEMASANGAN SPANDUK YANG BERLOKASI DI PERSIMPANGAN PDAM DESA ASAN LB, KECAMATAN LHOKSUKON DAN SAYA MELIHAT SPANDUK SUDAH DITURUNKAN DALAM KONDISI TERSOBEK DAN 1LEMBAR BENDERA TELAH HILANG	DIHENTIKAN KARENA TIDAK ADA SAKSI
12.	001/LP/PILEG/XI/2013/28/11/2013	DEDI SAFRIZAL/ABDURRAHMAN	TELAH TERJADI PERUSAKAN BALIHO AN. CALEG DEDI SAFRIZAL DARI PARTAI PNA	DIHENTIKAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL
13.	01/LP/PILEG/XII/2013 /11/12/2013	M. NASIR/MUZAKIR / MUZAKIR BEN M. JAFAR	PADA JAM 09:00 WIB TELAH TERJADI PERUSAKAN ATRIBUT (BENDERA) PARTAI ACEH YANG DIPASANG DIPERSIMPANGAN JALAN GAMPONG BLANG BIDOK	VONIS 45 HARI KURUNGAN DAN DENDA RP. 1.000.000 Nomor: 01/pid.pemilu/2014/PN.Lsk
14.	001/LP/PILEG/I/2014 /08/01/2014	ZULKARNAINI DAUD/ DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	PARTAI ACEH KEBERATAN ATAS PELECEHAN YANG DILAKUKAN OLEH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN YANG MENGGUNAKAN TALI PENGIKAT BENDERA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, YANG MENURUT KAMI(PARTAI ACEH) ITU BENDERA PARTAI ACEH YANG TELAH DI POTONG-POTONG	DIHENTIKAN KARENA TIDAK ADA SAKSI YANG MELIHAT LANGSUNG
15.	002/LP/PILEG/I/2014 /15/01/2014	RAZALI/ RAMLI ZULKIFLI	TELAH TERJADI PERUSAKAN BENDERA PARTAI ACEH YANG DILAKUKAN OLEH RAMLI DI KEUDE LAPANG, ADA PUN BENDERA YANG DIRUSAK SEBANYAK 12 LEMBAR DENGAN MENGGUNAKAN TANGAN	VONIS 45 HARI KURUNGAN DAN DENDA RP. 1.000.000 Nomor: 17/pid.pemilu/2014/PN.Lsk
16.	03/LP/PILEG/I/2014 /26/01/2014	M. YUSUF/ YUSRI, SULAIMAN, SYARKAWI	TELAH TERJADI PENURUNAN DAN PEMBAKARAN BENDERA PARTAI NASIONAL ACEH DI KEUDE KARING KECAMATAN MEURAH MEULIA	DIHENTIKAN KARENA TIDAK ADA SAKSI
17.	003/LP/PILEG/II/2014 /02/02/2014	M. YATI / ZULKARNAINI BIN SUFI	TELAH TERJADI PENURUNAN BENDERA PARTAI NASIONAL ACEH DI DEPAN KANTOR DPK PARTAI NASIONAL ACEH KECAMATAN BAKTIYA BARAT SEBANYAK SATU LEMBAR	VONIS 40 HARI KURUNGAN DAN DENDA RP. 500.000 Nomor: 45/pid.pemilu/20



NO	NOMOR & TANGGAL LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
				14/PN.Lsk
18.	001/LP/PILEG/II/2014 /10/02/2014	RIDWAN / SAKTI LAKSANA	TELAH TERJADI PENURUNAN BENDERA PARTAI ACEH DI SEPANJANG JALAN DARI SIMPANG RAWA ITEK SAMPAI CEMPEDAK YANG DILAKUKAN OLEH SAKTI LAKSANA WARGA SABANG	DIHENTIKAN KARENA TERLAPOR MENGALAMI GANGGUAN JIWA
19.	004/LP/PILEG/II/2014 /24/02/2014	SOFYAN/ ZULKARNAINI BIN HAMZAH	BERDASARKAN LAPORAN YANG DISAMPAIKAN KE PANWASLU KABUPATEN ACEH UTARA OLEH PARTAI NASIONAL ACEH(PNA) MELALUI SOFYAN SELAKU SEKJEN PNA ACEH UTARA DENGAN NOMOR: 004/LP/PILEG/II/2014 BAHWA PARTAI NASIONAL ACEH MERASA KEBERATAN DALAM TULISAN BERITA ONLINE (BERITALIMA.COM) HARI MINGGU, 23 FEBRUARI 2014. DALAM ACARA PELANTIKAN KOMITE PEMENANGAN PARTAI ACEH (KPPA) DEWAN PENGURUS SAGOE (DPS) KECAMATAN NIBONG	DIHENTIKAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL
20.	001/LP/PILEG/III/2014 /01/03/2014	M. DAUT YUSUF/ ANWAR BIN ALI	BERDASARKAN LAPORAN YANG DISAMPAIKAN KE PANWASCAM NISAM ANTARA. KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR: 001/LP/PILEG/III/2014 BAHWA TELAH TERJADI PEMOTONGAN SPANDUK A/N ULAMA (ABU TUMIN, ABU KUTA, ABU BALLAH), SOFIYAN DAUD, MUHARAM, MUSAWIR CALEG DAPIL 5 DPRA, IRWANDI DAN MISBAHUL MUNIR DI KEUDE SEUMIRAH KECAMATAN NISAM ANTARA OLEH ANWAR BIN RAMLI WARGA DUSUN KEUDE GAMPONG SEUMIRAH KECAMATAN NISAM ANTARA	DIHENTIKAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL
21.	001/LP/PILEG/III/2014 /05/03/2014	ILYAS/ HASBOH, ILYAS, MUNT ASIR	BERDASARKAN LAPORAN YANG DISAMPAIKAN KE PANWASCAM SYAMTALIRA ARON BAHWA TELAH TERJADI PENURUNAN DAN PEMBAKARAN BENDERA PARTAI ACEH DAN PEMOTONGAN TIANG BENDERA PARTAI ACEH.	SUDAH DITERUSKAN KE KEPOLISIAN
22.	005/LP/PILEG/III/2014 /08/03/2014	MAHMUDIN A. H/ MOBIL YANG BERBALUT STIKER PARTAI ACEH 3 BUAH, DAN YANG TIDAK BERBALUT 1BUAH	PERUSAKAN ALAT PERAGA (BENDERA) PARTAI NASIONAL ACEH, SERTA KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI NASIONAL ACEH KECAMATAN NIBONG DI OBRABRIK	TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL
23.	006/LP/PILEG/IV/2014 /0804/2014	SOFYAN/ TAJUDDIN, S.SOS BIN HANAFIAH	ADANYA AJAKAN MEMILIH UNTUK PARTAI ACEH MELALUI AKUN JEJARING SOSIAL (FACEBOOK) TAJU HANSAIR YANG DIDUGA PEMILIK AKUN TERSEBUT TAJUDDIN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN BANDA BARO KABUPATEN ACEH UTARA, DIDALAM STATUS FACEBOOK KEMARIN PUKUL 09 : 01 WIB, MENGELUARKAN KOMENTAR "LON INGIN PERUBAHAN U KECAMATAN BANDA BARO. MAKA LON DUKUNG CALEG	SUDAH DITERUSKAN KE BAWASLU ACEH



NO	NOMOR & TANGGAL LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
			DRI PUTRA ASLI BANDA BARO. NYOEHANA I S3UMIKEE PREH HANCO. DUKUNG DAN COBLOS CALEG PARTAI ACEH NO.2 DP_2 KAB. ACEH UTARA (RAZALI)". BAHWA PELAPOR KEBERATAN ATAS STATEMEN YANG ADA PADA AKUN FACEBOOK TERSEBUT, DAN DIDUGA MELANGGAR KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU.	
24.	007/LP/PILEG/IV/2014 / 14/4/2014	IRWANDI (LSM MATA) TERLAPOR MUSLIM, SH.I.,MM (CALEG DPR RI NO URUT 4DARI PARTAI DEMOKRAT)/ T. HARDIASYAH (CALEG DPRA DARI PARTAI DEMOKRAT)/ JULITA, A.MD (CALEG DPRK ACEH UTARA)/ PARTAI ACEH	DUGAAN POLITIK UANG DENGAN PEMBERIAN HADIAH BERUPA TROPI DAN UANG TUNAI KEPADA JUARA1,2,3 DAN SELURUH PANITIA DALAM TURNAMEN SEPAK BOLA (CALEQ CUP II) DI STADION MUARA BATU DESA COT SEURANI KECAMATAN MUARA BATU,	TIDAK DITERUSKAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL
			DUGAAN POLITIK UANG DENGAN MENGUNDANG MASYARAKAT LEBIH KURANG 50 ORANG DISUATU RUMAH WARGA(KERABAT) UNTUK MAKAN-MAKAN KEMUDIAN KAMPANYE SINGKAT, SETELAH SELESAI KAMPANYE BARULAH MEMBAGIKAN UANG KEPADA WARGA RP. 50.000 PER ORANG DI DESA KEUDE MANE, KECAMATAN MUARA BATU.	TIDAK DITERUSKAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL
			DUGAAN POLITIK UANG DENGAN MEMBERI 2 SET PERALATAN BULUTANGKIS (4 UNIT RAKET, 2 SET NET, 1 KOTAK BOLA RAKET, 4 BUAH BOLA LAMPU + KABEL LISTRIK) KEPADA KELOMPOK PEMUDA DAN UANG TUNAI RP. 100.000,-, DI DESA COT SEURANI, KECAMTAN MUARA BATU KABUPATEN ACEH UTARA.	TIDAK DITERUSKAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL
			PENYALAH GUNAAN FASILITAS NEGARA TERKAIT PENGGUNAAN MOBIL PLAT MERAH NO PLAT BL 188 KC YANG MELINTAS DI JALAN TEPATNYA DI DESA GLUMPANG SULU. MOBIL TERSEBUT MENGAWAL MOBIL KOMENTATOR ACARA KAMPANYE YANG AKAN DI SELENGGARAKAN DI LHOKSUKON.	TIDAK DITERUSKAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL
25.	008/LP/PILEG/IV/2014 19/04/2014	TGK. H. MUKHTAR A. AL KHUTBY/PPP	DUGAAN PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA REKAPITULASI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN DEWANTARA, LHOKSUKON DAN NISAM, UNTUK CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRA DAPIL 5(LIMA) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) AN. FAKHRURRAZI H. CUT, NOMOR URUT.9	REKAPITULASI PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
26.	009/LP/PILEG /IV/2014 19/04/2014	ZULHADI/PAN	DIDUGA TELAH TERJADI KECURANGAN DALAM REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN .	TIDAK DITERUSKAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL



NO	NOMOR & TANGGAL LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
27.	010/LP/PILEG/IV/2014 28/04/2014	H. RIDWAN YUNUS/ PPK DEWANTARA, PPK MUARA BATU, PPK SAWANG	DUGAAN PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA REKAPITULASI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN DEWANTARA, MUARA BATU DAN SAWANG, UNTUK TINGKATAN DPR-RI PARTAI GOLKAR DAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPR-RI PARTAI GOLKAR DAPIL ACEH 2 (DUA).	DITERUSKAN KE DKPP MELALUI BAWASLU ACEH
28.	011/LP/PILEG/IV/2014 29/4/2014	H. KHAIRIL FADRI, S.H / PPK KECAMATAN SAWANG	MELAPORKAN DUGAAN PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA REKAPITULASI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SAWANG, PADA FORM D-1 DAN FORM DA-1 UNTUK CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRK DAPIL 1(SATU) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) AN. M. SANI ISHAK, NOMOR URUT 2 (DUA).	DITERUSKAN KE DKPP MELALUI BAWASLU ACEH
29.	012/LP/PILEG/IV/2014 30/4/2014	Anas/ PPK KECAMATAN SYAMTALIRA ARON DAN PPK SAMUDRA	DUGAAN ADANYA PENGELEMBUNGAN (PENAMBAHAN) SUARA YANG DILAKUKAN OLEH KETUA DAN ANGGOTA PPK TERHADAP CALEG DPRA DARI PARTAI NASDEM ATAS NAMA IR. H. T. MUTTAQIN , MM DENGAN MEMINDAHKAN SUARA PARTAI KE SUARA CALEG DAN PENGURANGAN SUARA TERHADAP CALEG DPRA DARI PARTAI NASDEM NO URUT DUA ATAS NAMA T. RUDI FATAHUL HADI, S.HI	DITERUSKAN KE KIP ACEH UTARA
30.	013/LP/PILEG/IV/2014 30/04/2014	ZULKARNAINI USMAN/ PPK KECAMATAN SAWANG	MELAPORKAN DUGAAN PEMINDAHAN /PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA REKAPITULASI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SAWANG, UNTUK CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRK DAPIL 1 (SATU) PARTAI ACEH (PA) AN. MUKHTAR, NOMOR URUT.7	DITERUSKAN KE DKPP MELALUI BAWASLU ACEH
31.	014/LP/PILEG/IV/2014 30/04/2014	ANWAR H YUSUF/ PPK KECAMATAN TANAH JAMBO AYE DAN PPK BAKTIYA BARAT	DUGAAN PENGURANGAN SUARA CALEG DARI PNA NO URUT 1 DAPIL VI (ENAM) ATAS NAMA ANWAR YUSUF DI TPS 09 GAMPONG MANTANG JURANG KECAMATAN TANAH JAMBO AYE DAN DI TPS 31 MENASAH PANTE KECAMATAN BAKTIYA BARAT DAN DIDUGA ADA PENAMBAHAN SUARA PADA CALEG DARI PPP ATAS NAMA MULYADI CH NOMOR URUT 01 DAPIL VI (ENAM) DI MEUNASAH GEUDONG KECAMATAN TANAH JAMBO AYE PADA PLENO KECAMATAN	DITERUSKAN KE KIP



NO	NOMOR & TANGGAL LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
32.	015/LP/PILEG/V/2014 08/05/2014	T.DANUS USMAN/ PPK KECAMATAN DEWANTARA	PENGAMBILAN SUARA PARTAI DITAMBAHKAN KE NOMOR URUT 2 A/N T. HARDARSYAH DARI PARTAI DEMOKRAT, MENGAMBIL SUARA CALEG YANG LAIN (1) DI TAMBAH KAN KE NOMOR URUT2 (DI TPS 54), YANG DILAKUKAN OLEH SAKSI DARI PARTAI YANG BERTUGAS DI TPS, KPPS,PPS DAN PPK KECAMATAN DEWANTARA, DAN ADANYA FORM C-1 LAIN YANG BERTANDA TANGAN PALSU (TIDAK SAMA), HASIL SUARA DARI FORM-C-1 YANG BERTANDA TANGAN PALSU TERSEBUT DI REKAP KE FORM DA-1 SEHINGGA MENIMBULKAN PENAMBAHAN SUARA YANG DAPAT MERUGIKAN CALEG LAIN DARI PARTAI YANG SAMA	DITERUSKAN KE KIP ACEH UTARA

c. Bahwa hasil laporan/dan atau temuan yang diteruskan oleh pengawas pemilu kepada instansi yang berwenang, yaitu:

1) Pelanggaran Administrasi

Dari sejumlah pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh pelapor dan temuan panwaslu yang memenuhi unsur telah diteruskan kepada KIP Kabupaten Aceh Utara.

2) Pelanggaran Pidana

Dari sejumlah laporan indikasi Pidana Pemilu yang telah memenuhi unsur formil dan materil telah diteruskan ke penyidik kepolisian dimana dari 8 laporan indikasi pidana pemilu yang telah diteruskan kepenyidik 4 kasus sudah ada keputusan pengadilan, 1 kasus di hentikan oleh penyidik karena saksi tidak hadir kembali ketika dimintai keterangan, dan 3 kasus masih dalam proses penyidikan di kepolisian.

3) Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh partai politik terhadap PPK telah diteruskan kepada DKPP melalui Bawaslu Aceh untuk ditindaklanjuti, 1 kasus telah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa DKPP daerah, sementara 3 (tiga) laporan lagi masih dalam proses penelitian DKPP.

d. Pengawas pemilu telah menyelesaikan sengketa pemilu sebagai berikut:

1) Sengketa Pemilu : Nihil

2) Sengketa antar Peserta Pemilu : Nihil



[2.21] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.22] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Aceh khususnya daerah pemilihan (Dapil) Aceh II DPR RI, Dapil Aceh 5 DPRA Provinsi Aceh, dan Dapil Aceh Barat 3 DPRK Aceh Barat;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.



Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut



Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 bertanggal 18 Maret 2013 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwaberdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut PMK 1/2014), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.7] Menimbang bahwaTermohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohonke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dengan



demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu Provinsi Aceh, Panwaslu Kabupaten Aceh Utara yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Aceh II (DPR-RI)

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Formulir C-1 plano perolehan suara Pemohon adalah 2.283 suara, sedangkan berdasarkan Hasil Rekapitulasi KIP Aceh Utara adalah 2.263 suara, selisih 20 suara. Selain itu menurut Pemohon terdapat penambahan suara Partai Golkar di 14 kecamatan Kabupaten Aceh Utara (Dapil Aceh II) 2.532 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang bertanda P-8.4.1.1a sampai dengan P-8.4.1.1g dan saksi Iskandar Ali, Dzulhadi, Kamarudzaman;



Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengemukakan bahwa tidak benar dalil Pemohon karena Termohon telah melaksanakan pleno rekapitulasi dari kecamatan yang dituangkan dalam Formulir DA begitu juga PPK merekapitulasi berdasarkan hasil rekapitulasi PPS berdasarkan dari Formulir D begitu juga PPS melakukan rekapitulasi berdasarkan Formulir C. Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang bertanda T-8.01 sampai dengan bukti T-8.02, dan saksi Fauzan Novi, Zulkarnaini, Abu Bakar;

Setelah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon di 9 TPS di Kecamatan Sawang yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Lagang, TPS 32 Desa Cot Kumeneng, TPS 34 dan TPS 35 Desa Paya Gaboh, TPS 47 Desa Blang Manyar, TPS 58 Riseh Teungoh, TPS 37 Desa Panarabo Lhok, TPS 65 Desa Geunci yang setelah dijumlahkan 356 suara dan tidak ada alat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon yang dapat disandingkan untuk membuktikan secara benar bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sejumlah 20 suara tersebut.
- Mengenai penambahan suara Partai Golkar yang menurut Pemohon terjadi penambahan 2.532 suara, menurut Mahkamah setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-8.4.1.1a sampai dengan P-8.4.1.1g dengan saksama tidak diperoleh fakta hukum yang meyakinkan bahwa benar perolehan suara Partai Golkar bertambah sejumlah 2.532 suara. Tidak ada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang membuktikan di mana atau pada tingkat apa penambahan suara terjadi apakah pada tingkat TPS, PPS, PPK, atau KIP di Kabupaten Aceh Utara yang terurai pada Formulir C-1, atau D-1, atau DA, atau DB. Lagipula berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perolehan Suara Pemilu pada tingkat Kabupaten Aceh Utara tidak ada saksi Pemohon menyatakan keberatan. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

2. Daerah Pemilihan Aceh 5 (DPRA)

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon oleh Termohon di empat kecamatan yaitu di Kecamatan Baktiya



menurut Pemohon, Pemohon memperoleh 790 suara sedangkan menurut Termohon 541 suara, selisih 249 suara, di Kecamatan Cot Girek menurut Pemohon, Pemohon memperoleh 475 suara sedangkan menurut Termohon 398 suara, selisih 77 suara, di Kecamatan Paya Bakong menurut Pemohon, Pemohon memperoleh 322 suara sedangkan menurut Termohon 206 suara, selisih 116 suara, di Kecamatan Seunuddon menurut Pemohon, Pemohon memperoleh 1.912 suara sedangkan menurut Termohon 839 suara, selisih 1.037 suara, sehingga total selisihnya adalah 1.515 (sic 1.479) suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-8.4.1.3a sampai dengan P-8.1.3.o, dan saksi Zulkifli Yunus, Zafaruddin;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan penghitungan Termohon mengenai perolehan suara Pemohon sudah benar. Menurut Termohon memang benar Pemohon keberatan pada rekapitulasi hasil perolehan suara di KIP Aceh Utara tetapi Panwaslu Kabupaten Aceh Utara tidak mengeluarkan rekomendasi untuk rekapitulasi ulang karena Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan pada saat penghitungan dan pleno rekapitulasi di tingkat TPS, PPS, dan PPK.

Setelah memeriksa dengan saksama dan menghitung perolehan suara Pemohon dari semua Formulir C-1 pada 79 TPS di Kecamatan Baktiya, ditemukan fakta bahwa perolehan suara Pemohon adalah 479 suara, bukan sejumlah 790 suara. Demikian juga dalil Pemohon mengenai perolehan suara di Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Paya Bakong, dan Kecamatan Seunuddon, tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan karena Pemohon hanya mengajukan beberapa Formulir C-1 dan tidak mengajukan seluruh Formulir C-1 di tiga kecamatan tersebut sehingga dalil Pemohon tersebut tidak benar. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai adanya selisih 1.479 suara di empat kecamatan tersebut adalah tidak terbukti. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

3. Daerah Pemilihan Aceh Barat 3 (DPRK)

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, menurut Termohon, Pemohon memperoleh sejumlah 1.955 suara, Partai Demokrat memperoleh 1.939 suara tetapi karena KIP Kabupaten Aceh Barat dan KIP Provinsi Aceh



memaksakan kehendaknya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tanpa ada dasar hukum di TPS 1 Gampong Pungkie, Kecamatan Sungai Mas, tanggal 19 April 2014 yang permasalahannya adalah tertukarnya surat suara dari Dapil Aceh Barat 3 dengan surat suara dari Dapil Aceh Barat 2 sehingga setelah pemungutan suara ulang tanggal 19 April 2014, perolehan suara Pemohon menjadi 1.986 suara, Partai Demokrat menjadi 2.005 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-8.1 sampai dengan P-8.24 dan saksi Sahrul, Samsul Alamin, Nazarudin;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa pemungutan suara ulang tersebut sudah benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang bertanda T-8.1 sampai dengan T-18.7;

Setelah memeriksa dengan saksama, menurut Mahkamah berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak, ditemukan fakta bahwa pada pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014 ditemukan 15 lembar kertas surat suara dari Dapil Aceh barat 2 ke TPS 1 Gampong Pungkie, Kecamatan Sungai Mas (Dapil Aceh Barat 3). Pemungutan suara tersebut dihadiri antara lain oleh saksi dari Pemohon dan pada saat itu disepakati oleh KPPS dan para saksi suara tersebut dinyatakan tidak sah serta terdapat surat dari Panwaslu Aceh Barat tidak merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS tersebut. Tetapi Termohon tetap melakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut yang hasilnya perolehan suara Pemohon dari sebelumnya 14 suara menjadi 45 suara dan suara Partai Demokrat dari 2 menjadi 68 suara. Saksi Pemohon dan saksi Partai Demokrat pada saat pemungutan suara ulang menandatangani berita acara Formulir C-1. Untuk menilai fakta hukum tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mengutip Pasal 221 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan:

- (1) Pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.



- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas pemilu lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah menilai keputusan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Gampong Pungkie, Kecamatan Sungai Mas tidak memiliki dasar hukum. Apalagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas) Kabupaten Aceh Barat berdasarkan surat Nomor 019/Panwaslu-AB/IV/2014 tanggal 14 April 2014 tidak merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk Dapil Aceh Barat 3 beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon untuk selainnya tidak beralasan menurut hukum



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sepanjang daerah pemilihan Aceh Barat 3 untuk pemilihan anggota DPR Kabupaten Aceh Barat;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sepanjang perolehan suara Calon Partai Amanat Nasional (Pemohon) dan Partai Demokrat;
3. Perolehan suara Pemohon yang benar sepanjang daerah pemilihan Aceh Barat 3 adalah 1.955 suara dan perolehan suara Partai Demokrat yang benar di daerah pemilihan tersebut adalah 1.939 suara;



4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA - ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Muhammad Alim

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Maria Farida Indrati



ttd

Patrialis Akbar

ttd

Anwar Usman

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**